

SKRIPSI

Konsep Jihad dalam Al-Qur'an

(Studi Penafsiran Ayat-Ayat Jihad dalam Tafsir al-Munir)

Disusun Oleh:

Saepul Hidayat

NIM:

NIM: 16.5.1.111.021/ 6972020116021

Pembimbing: Azam Bahtiar, M.S.I

Diajukan Kepada STAI Sadra untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Serjana

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SADRA**

JAKARTA

2022

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI

Skripsi disusun oleh:

Nama : Saepul Hidayat
Nimko : 6972020116021
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : **Konsep Jihad dalam Al-Qur'an** (*Studi Penafsiran Ayat-Ayat Jihad dalam Tafṣīr al-Munīr*)

Telah disahkan oleh Dewan Sidang Skripsi

Dr. Khalid Al Walid, M. Ag

(*Ketua Sidang*) (20-08-2022) (.....)

Dr. Cipta Bakti Gama, M. Ud

(*Dosen Penguji I*) (09-08-2022) (.....)

Dani Nur Pajar, M.P.I

(*Dosen Penguji II*) (15-08-2022) (.....)

Azam Bahtiar, M.S.I

(*Dosen Pembimbing*) (30-08-2022) (.....)

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
SIDANG TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI ILMU AL-
QUR'AN & TAFSIR STRATA SATU (S1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azam Bahtiar M.S.I

NIP : -

Sebagai Pembimbing Skripsi

Dengan ini mengajukan mahasiswa berikut untuk melaksanakan Sidang Skripsi.

Nama : Saepul Hidayat


NIM : 16.5.1.111.021

Judul Skripsi : **Konsep Jihad dalam Al-Qur'an** (*Studi Penafsiran Ayat-Ayat Jihad dalam Tafsīr al-Munīr*)

Jakarta, Juli 2022

Mengetahui

Dosen Pembimbing



Azam Bahtiar M.S.I

Konsep Jihad dalam Al-Qur'an

(Studi Penafsiran Ayat-Ayat Jihad dalam Tafsir al-Munir)

Disusun Oleh:

Saepul Hidayat

NIM: 16.5.1.111.021

Pembimbing: Azam Bahtiar M.S.I

SKRIPSI

Diajukan Kepada STAI Sadra untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar serjana

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dari penulis, tidak ada karya orang lain yang dimuat dalam tulisan ini tanpa mencantumkan pengakuan dan keterangan. Apabila di kemudian hari karya ini terbukti plagiat atau pernah dipublikasikan sebagai tesis di tempat lain, maka penulis siap menerima sanksi akademik.

Jakarta, 10 Juli 2022



Saepul Hidayat

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil ‘ālamīn. Segala puji bagi Allah awt. Tuhan semesta alam, atas pertolongan serta ridho-Nya kepada segenap ciptaan-Nya. Sholawat serta salam tidak lupa penulis senantiasa panjatkan kepada junjungan alam baginda Rasul, Rasulullah Muhammad saw Sang penyelamat umat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai kisah yang mengiringi.

Skripsi yang berjudul “**Konsep Jihad dalam Al-Qur’an** (*Studi Penafsiran Ayat-Ayat Jihad dalam Tafṣīr al-Munīr*) akhirnya dapat selesai pada waktu yang penuh pikran, waktu bahkan perasaan.

Akan tetapi, penulis sadar bahwa penulis tidak dapat menyelesaikan tanpa adanya dukungan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Dr.Kholid Al-Walid selaku ketua STAI sadra Jakarta yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan penulisan ini.
2. Ibu Bernianti Lingga Sari S.Psi selaku kepala Biro Akademik STAI sadra yang selalu menginformasikan tentang skripsi serta memberikan semangat dalam menyelesaikan.
3. Bapak Azam Bahtiar, M.S.I selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan banyak waktunya untuk senantiasa memberikan arahan, bimbingan serta mengoreksi, hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini. Terkadang penulis lelah bahkan ingin menyerah dengan revisi yang tak kunjung usai, namun penulis sadar bahwa semua arahan tersebut menyempurnakan penulisan menjadi layak dan lebih baik meskipun lambat.
4. Orang tua yang tiada bosannya dalam memberikan semangat, berkat do’a dan dukungannya lah tugas akhir ini bisa terselesaikan.

5. Saudara yang telah menunjang setiap kebutuhan dalam tahap penulisan skripsi ini, serta dukungannya akhirnya tugas ini bisa diselesaikan.

Abstrak

Skripsi ini menjelaskan konsep jihad dalam Al-Qur'an dalam pandangan Wahbah az-Zuhaili melalui telaah kitab *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syari'ah, Manhaj*. Melihat, konsep jihad selalu menjadi tema pro dan kontra dalam sejarah pemikiran umat Muslim, maka perlu ada telaah yang lebih mendalam dan relevan seiring dengan perkembangan. Terlebih lagi, banyak yang mengartikan jihad itu dengan makna perang. Wahbah az-Zuhaili adalah ulama kontemporer yang memiliki pemikiran yang luas dan selalu menawarkan solusi atas berbagai permasalahan umat. Ditambah lagi, kitab *Tafsir Al-Munir* ditulis dengan sepirit zaman dan mencerahkan berbagai persoalan zaman khususnya masalah jihad dalam masyarakat. Dengan semangat zaman serta keluasan pemikiran inilah sehingga menjadikan penelitian ini dapat telaah baru atas hal yang penting. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana konsep jihad dan bagaimana penafsiran Wahbah az-Zuhaili terkait ayat-ayat jihad dalam Al-Qur'an. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tematik tokoh dan deskriptif-analitik. Sehingga kesimpulan penelitian ini adalah jihad memiliki makna yang beragam dan tidak terpaku dalam makna perang, sekalipun dalam ayat Al-Qur'an terdapat makna yang mengarah pada peperangan. Akan tetapi itu merupakan bentuk dari pertahanan bukan penyerangan.

Kata Kunci: *konsep jihad, Tafsir Al-Munir dan Wahbah az-Zuhaili.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Turābiyan* dengan beberapa pengecualian:

A. Konsonan

b	=	ب	z	=	ز	f	=	ف
t	=	ت	s	=	س	q	=	ق
tha	=	ث	sh	=	ش	k	=	ك
j	=	ج	ṣ	=	ص	l	=	ل
ḥ	=	ح	ḍ	=	ض	m	=	م
kh	=	خ	ṭ	=	ط	n	=	ن
d	=	د	ẓ	=	ظ	h	=	ه
dha	=	ذ	‘	=	ع	w	=	و
r	=	ر	gh	=	غ	y	=	ي

B. Vokal

Pendek : a = َ; i = ِ; u = ُ
 Panjang : ā = َ; ī = ِ; ū = ُ
 Diftong : ay = َإِ; aw = َأِ

C. Ta’ Marbutah ة

Ta’ marbutah yang diidafkan (disambung dengan kata lain) ditulis “t”, seperti lafal الله معرفة في ditulis *fī ma’rifat Allāh*. Ta’ marbutah yang bersambung dengan kata lain tapi tidak dalam posisi mudaf, maka ditulis “h”, seperti lafal الفاضلة المدينة ditulis *al madiīnah al-fādhilah*.

D. Syaddah

Syahadah atau tasydid ditransliterasi dengan huruf, yaitu menggandakan dua huruf, seperti lafal عقليّة ditulis ‘*aqliyyah*,

فعلية ditulis *fi'liyyah*, dan قوّة ditulis *quwwah*, sedangkan tasydid yang berada di akhir kata seperti عدوّ ditulis '*aduw*.

E. Kata sandang

Kata sandang “*al*” dilambangkan berdasarkan pada huruf yang mengikutinya. Jika huruf setelahnya adalah huruf shamsiyyah maka ditulis sesuai dengan huruf yang bersangkutan, demikian juga dengan huruf al-qamariyyah.

F. Pengecualian transliterasi

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa arab yang telah lazim digunakan di dalam bahasa Indonesia dengan menjadi bagian dalam bahasa Indonesia seperti lafal الله سنة maka akan ditulis *sunnatullāh*, dan juga asma al-husna seperti عبد الرحمن maka akan ditulis '*Abdurrahmān* dan الدين جلال maka akan ditulis *Jalāluddīn*.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR BEBAS PLAGIASA

PEDOMAN TRANSLITERASI

ABTRAK

AUTLINE

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Pembatasan dan Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Kajian Pustaka
- G. Sistematika Penelitian

BAB II: DESKRIPSI TENTANG JIHAD

- A. Definisi Jihad
- B. Pengertian Jihad Menurut Pendapat Tokoh-tokoh Islam
- C. Derivasi Kata Jihad dalam Al-Qur'an
- D. Jenis-Jenis Jihad
- E. Hukum Jihad
- F. Tujuan Jihad dalam Islam

BAB III: Biografi Wahbah az-Zuhaili dan *Tafsir al-Munir*

- A. Biografi Wahbah az-Zuhaili
 - 1. Riwayat Hidup
 - 2. Karya-Karya az-Zuhaili
 - 3. Guru-Guru Wahbah az-Zuhaili
 - 4. Karakteristik *Tafsir al-Munir*

BAB IV: Analisis Terhadap Konsep Jihad dalam *Tafsir al-Munir*

- A. Pandangan Ulama Islam Terkait Jihad dalam Terminologi Al-Qur'an
- B. Konsep Jihad dalam Al-Qur'an Menurut Wahbah az-Zuhaili
- C. Analisis Penafsiran Wahbah az-Zuhaili Terkait Ayat-Ayat Jihad dalam *Tafsīr al-Munīr*

BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu keistimewaan umat Islam dibandingkan dengan umat lainnya ialah jaminan Allah terhadap Kitabullah Al-Qur'anul Karim. Al-qur'an merupakan satu-satunya Kitab Allah yang dipastikan akan terpelihara keasliannya semenjak pertama kali diwahyukan kepada Nabi Muhammad *shollallahu 'alaihi wa sallam* hingga tibanya hari kiamat. Sebagaimana Allah SWT menyebutkan dalam firman-Nya, yang artinya:

*Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur'an,
dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya.*
(Q.S Al-Hijr {15}: 9).

Permasalahan yang sangat penting mengingat saat ini kita sedang menjalani era yang penuh dengan fitnah dimana upaya penyelewengan makna seperti yang luar biasa dilakukan oleh kaum kuffar dibantu dengan kaum munafiqun. Akhir-akhir ini banyak terjadi pengeboman, bom bunuh diri dan sebagainya yang dilakukan oleh segelintir orang dengan mengatasnamakan agama. 'Jihad' itulah kata sakral yang selalu didengungkan, tentu saja dengan penafsiran yang salah. Kita harus ketahui bahwa Islam yang ajarannya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis pasti benar, tidak ada yang salah, termasuk ajaran tentang jihad.

Akan tetapi, Islam dalam perspektif Barat seringkali diklaim sebagai agama yang mengajarkan kekerasan. Atribut tersebut disematkan pada Islam tanpa memandang berbagai aspek yang melatari doktrin tersebut. Kecenderungan memandang Islam secara parsial ini masih terjadi sampai sekarang. Terutama setelah usai peristiwa pengeboman World

Trade Centre (WTC).¹ Waktu itu kelompok radikalisme yang berada di bawah pimpinan Osama bin Laden (1957-2001 M) dan jaringan al-Qaedahnya, mereka merupakan aktor utama yang tertuduh sebagai pelaku utama atas kehancuran WTC, dan kelihatannya membawa dampak yang buruk terhadap dunia Islam. Dikatakan demikian, karena Presiden Amerika Serikat George W. Bush (1946 M), secara tiba-tiba mengeluarkan statement miring terhdap Islam bahwa “Islam adalah teroris”.² Peristiwa tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok *orientalisme* untuk mengembangkan pendapat bahwa Islam disebarkanluaskan dengan kekuasaan atas nama agama yang merupakan bentuk dari jihad.³

Selain itu, aksi terorisme yang melanda Indonesia, dari Bom Malam Natal tahun 2000, Bom Bali tahun 2002, Bom Bali 11 Oktober 2005. Di tahun yang bersamaan juga terjadi di Negara lain, Philipina tahun 2001, Kedutaan Australia tahun 2004. Pada tanggal 12 Oktober terjadi bom di Bali tepatnya di Paddy’s Café dan sari Club di Jalan Legian. Dari tragedi tersebut Pemerintah mengambil beberapa langkah guna untuk memperkuat perangkat hukum dan organisasi yang dapat dijadikan sebagai landasan bagi upaya penindakannya. Satu minggu setelah terjadinya bom di Bali, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang

¹ Sebagaian pengamat berpendapat bahwa peristiwa tersebut (WTC 9/11 yang merupakan akibat benturan pradaban yang orang-orangnya memiliki prinsip, nilai dan ketertarikan yang bersebrangan. Sejumlah kalangan melihat ini merupakan perang antara teroris global dan Barat, sebagai lain memotretnya sebagai komplik antar tradisi Islam yang tradisional, religius, otoriter, dan anti Barat dengan berpandangan dunia sekuler Barat yang modern, demokratis, kapitalis. Para kritikus menuduh Islam yang tidak sejalan dengan demokrasi, pluralisme, dan hak-hak asasi manusia. Lihat: John L. Esposito, *The Future of Islam*, terj. Eva Y. Nukamn dan Edi Wahyu SM, *Masa Depan Islam: Antara Tantangan Kemajemukan dan Benturan Dengan Barat*, cet. I; Bandung: Mizan, 2010, hlm. 32. Lihat juga: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, 2006

² Basri Mahmud, “*Jihad Perspektif Sayyid Qutb dalam Tafsir fil Zilal Al-Qur’an*”, Disertasi, (Makasar: PPs, UIN Alaudin, 2013), hlm. 1

³ Muhammad Chihrzin, *Kontroversi Jhad di Indonesia Modern Vs Fundamental*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm 8

(perpu) No.1 tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perpu No.2 Tahun 2002 tentang Pemberakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober Tahun 2002. Perpu No. 1 Tahun 2002 dan Perpu No. 2 Tahun 2003 kemudian disyahkan oleh DPR RI menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2003.⁴ Di samping untuk memperkuat dan menyempurnakan legitimasi Nasional mengenai penanganan masalah terorisme, Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk melakan konversi Internasional. Sejauh ini, Indonesia telah melakukan 13 Konversi Internasional yang menyangkut tindak pidana terorisme. Dari sejumlah Konvensi tersebut 6 Konvensi yang telah meratifikasi. Sedangkan yang lainnya masih dalam tahap ratifikasi.⁵

Islam dan umat Islam menjadi pihak yang tertuduh dalam berbagai aksi tersebut. berbagai stigma dikaitkan bahwa Islam identik dengan gerakan terorisme dan serta tindakan kekerasan. Stigma ini seakan membenarkan pandangan beberapa pemikir Barat yang melihat Islam sebagai ancaman setelah runtuhnya Soviet, sebagaimana dalam tesis Samuel Huntington tentang benturan dan peradaban (*clash of civilization*).⁶

⁴ <http://lib.ui.ac.id/detail?id=135817&lokasi=lokal> tentang potensi ideologi jihad yang mengarah pada aksi terorisme oleh kelompo-kelompok Islam radikal di indonesia = potential for jihad ideologizing leading terrorism action by the radical islamic group in indonesia. Oleh Rocky Sistarwanto UI, 2010

⁵ Rocky Sistarwanto, *Potensi Idiologisasi Jihad yang Mengarha pada Aksi Terorisme oleh Kelompok-Kelompok Radikal di Indonesia*, Tesis Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Dan Ilmu Politik Program Magister Sosiologi Depok Januari 2011), hlm. 2

⁶ Malak Maalik al-Mulk Waal Malakuut, *Potret Jihad Rasulullah dalam Al-Qur'an* (kajian Tematik Ayat-Ayat Jihad dalam Al-Qur'an Dengan Pendekatan Makiyyah-Madaniyyah), Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas

Permasalahan kedua adalah penyempitan makna terhadap term jihad itu sendiri. Zuhairi Misrawi misalnya yang mengungkapkan bahwa lafaz jihad sering diidentikan dengan perang. Padahal jihad dan perang memiliki perbedaan yang signifikan. Lafaz jihad berasal dari kata *al-juhd*, yang memiliki arti kerja keras dan usaha, kemudian kata ini bermetamorfosa menjadi *al-jihād* yang mengandung makna menghimpun daya dan kekuasaan untuk melawan musuh di medan perang. Namun di samping itu, jihad bisa juga dimaknai dengan menghimpun kekuatan untuk menjaga lisan dari hal-hal yang tidak baik, bisa juga diartikan sebagai menghimpun kekuatan untuk membersihkan jiwa untuk menghadapi untuk menghadap Sang pencipta. Artinya jihad tidak memiliki makna satu. Sedangkan (*qitāl*) mengandung makna perang.⁷

Kata jihad dalam berbagai derivasinya disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 41 kali dan sebagian bermakna perang. Apabila kata jihad dengan ungkapan *fi sabilillah* sehingga menjadi *Jihad fi sabilillah* (perang di jalan Allah). Kata jihat dalam artian perang belum ada pada periode *Makiyyah*, meskipun kata-kata itu dipergunakan dalam ayat-ayat *Makiyyah*. Seperti yang terdapat dalam surah al-Ankabut (29):6, 8, dan 69; dan begitu juga pada surah Lukman (310):15.⁸

Adapun perintah berperang barulah turun ada tahun ke dua *Hijriah* sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah (2) 193 dan 216. Walaupun demikian, setelah turun perintah perang itupun kata jihad masih diberikan makna lain selain perang. Dalam sebuah riwayat di katakan bahwa setelah perang Badar, Nabi Muhammad saw mengatakan kepada para sahabatnya bahwa kita baru saja kembali dari jihad kecil

Usuluddin Institut Program Tinggi Al-Qur'an dan Tafsir, (Jakarta, 25 Oktober 2017), hlm. 5

⁷ Zuhairi Misrawi, *Al-Qur'an Kitab Toleran: Inklusivisme, Plurarisme, dan Multikulturalisme* (Jakarta: Fitrah, 2007) hlm. 430-431

⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhui Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Penerbit: Mizan, Bandung; 1996), hlm. 501

menuju jihad besar yakni memerangi hawa nafsu. Riwayat ini menunjukkan bahwa kata jihad pada periode Madinah pun tidak selalu diberikan makna perang dengan menggunakan senjata.

Setelah wafatnya Nabi Muhammad saw, barulah sebagian orang ketika menyebutkan kata perang lebih suka menggunakan kata-kata tertentu. Para ahli hadits dan sejarawan lebih suka menggunakan kata *Ghazwah*, sedangkan ahli hadits para penguasa dan elit politik akan lebih suka menggunakan kata *Harb*. Adapun dari kalangan fuqaha lebih suka menggunakan kata jihad untuk merujuk arti perang dari pada kata lainnya, seperti: (*qitāl, harb, ghazwah, dan sariyah*).⁹

Disisi lain, Hasan al-Bana yang mengungkapkan tentang jihad, beliau memberikan beberapa tingkatan dalam berjihad. (1), jihad dengan hati adalah jihad yang paling lemah. (2), jihad dengan lisan. (3), jihad dengan tulisan. (4), jihad dengan kata-kata yang benar di hadapan penguasa yang zalim. (5), sedangkan tingkatan jihad yang paling tinggi, ialah dengan berperang di jalan Allah.¹⁰ Banyak ayat yang sering dijadikan sebagai *hujah* guna untuk melakukan jihad dengan menyerang orang-orang kafir dan munafik, salah satunya seperti surah at-Tawbah [9]: 73.¹¹

⁹ Tim Penulis, Dewan redaksi, “*Keragaman Makna Jihad*”, dalam *Jurnal Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Puslitbang Kehidupan keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI, Volume III 2009, hlm. 8

¹⁰ Reza Perwira Negara Sudirman, *Skripsi “Konsep Jihad Menurut Hasan al-Bana dan Quraish Shihab (Study Komparatif antara Tafsir al-Manar dan Misbah)*, Program Studi Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 2021, (Surakarta, 15 February 2021), hlm. 6. Lihat juga Runi Fadilah Rahmi terkait dengan, *Pemikiran dan Dakwah Hassan al-Bana*, *Jurnal Manthiq* Vol. 2, No. 1, Mei 2017, hlm. 93

¹¹ Ayat-ayat pedang lainnya seperti: QS. aAt-Taubah 9:5 dan 123, QS. Al-Baqarah 2: 190. Yang memerintahkan kepada umat muslim untuk memerangi orang kafir secara total dan tanpa memiliki syarat. Lebih lanjut ; Iwan Masduqi, *Kerika Nonmuslim Membaca Al-Qur’an: Pandangan Richard Bonney Tentang Jihad*, (Yogyakarta: Benteng Pustaka, 2013), hlm. 75.

Wahai Nabi! Berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. tempat mereka adalah nerakan jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali (at-Tawbah [9]: 73)

Mengenai ayat di atas al-Maḍhirī¹² memberikan penjelasan bahwa berjihad dengan pedang terhadap orang-orang atau kaum kafir. Sedang terhadap kalangan kaum munafik ialah mereka yang memutuskan tali persahabatan dan persaudaraan.¹³ Pendapat tersebut diperkuat oleh Rahmad bin Muhammad at-Ṭha'labī yang dikutip oleh Darmawan.¹⁴ Masih senada dengan pendapat di atas bahwa penafsiran terkait jihad dalam pandangan ulama fiqih seperti; Ibnu Katsir dalam *Bidāyah wa al-Nihāyah*, al-Shaibani dan al-Sarakhsī dari Mazhab Hanafi yang menghasilkan kesimpulan bahwa jihad merupakan kewajiban yang harus dilakukan baik kaum kafir melakukan penyerangan atau tidak.¹⁵

Penjelasan mengenai kata jihad yang dapat dipahami selain dengan makna perang, dapat kita lihat dari ayat berikut yang artinya:

Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Qur'an dengan jihad yang besar. (al-Furqan: 52).

¹² Muhammad Tanāllāh al-Maḍhirī merupakan mufassir dari kalangan sunni yang memiliki corak penafsiran bernuansa *kalāmī* dan *balāghī*. Sedang Muhammad al-Thā'labī merupakan mufassir dari kalangan sunni yang memiliki corak dalam menafsirkan ayat bernuansa *al-Tafsīr al-Riwā'ī* dan *al-Adābī al-Balāghī*.

¹³ Muhammad Ṭanāllāhī, *Tafsīr al-Maḍhirī*, (Pakistan: Maktabah Rasyidiyyah, 1412 H), Jilid 4. Cet ke- 1, 622.

¹⁴ Darmawan, *Membaca Ulang Konsep Jihad Dalam Al-Qur'an: Usaha Merevitalisasikan Islam Rahmat*. Jurnal Ilmu Usuluddin Volume 5, Nomer 1, Januari 2018

¹⁵ Darmawan, *Membaca Ulang Konsep Jihad Dalam Al-Qur'an: Usaha Merevitalisasikan Islam Rahmat*, hlm. 17

Kata jihad yang terdapat pada ayat di atas, meskipun tegas dengan menggunakan shigat *amr* (berjihadlah), tapi kata jihad yang terdapat pada ayat tersebut bukanlah dalam artian perang. Dalam sebuah skripsi dijelaskan bahwa, dalam tafsir Ṭhabari (w.310) jihad yang terdapat dalam ayat tersebut mengandung makna berjihad dengan Al-Qur'an, kemudian dikuatkan lagi dengan pendapat lain dalam tafsir tersebut bahwa bentuk pada ayat itu menunjukkan jihad dengan lisan.¹⁶

Quraish Shihab menambahkan bahwa, kata *jihād* yang terambil dari kata *juhd* yakni kemampuan yang digunakan dalam sebagian ayat menggambarkan upaya sungguh-sungguh. Namun jihad disini bukan serta merta jihad dalam artian mengangkat senjata ataupun berperang yang baru di izinkan oleh Nabi saw berada di Madinah. Sedangkan ayat yang turun sebelum Nabi saw berhijrah. QS. Al-Furqan: 52 yang merupakan ayat Makiyyah, Allah memerintahkan Rasul saw, agar berjihad dengan Al-Qur'an. Dengan kata lain melakukan upaya dalam penyebaran dakwah Islam, penjelasan tentang nilai-nilai serta *amar ma'ruf nahi munkar*.¹⁷

Al-Baqā'i berpendapat dengan ungkapan mirip sebagaimana yang dikutip oleh Ade Jamarudin, bahwa ia memahami jihad merupakan upaya sungguh-sungguh melawan dorongan hawa nafsu, sebab nafsu lah yang mendorong seseorang dalam melakukan tindakan kejahatan.¹⁸ Oleh karena itu, jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Sebagaimana penjelasan Ibnu Abbas, berjihadlah mengontrol

¹⁶ Malak Maalik al-Mulk Waal Malakuut, *Potret Jihad Rasulullah dalam Al-Qur'an*, hlm. 6

¹⁷ Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbah: Peran, Kesan dan Kekeragaman Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 365

¹⁸ Ade Jamarudin, *Jihad Dalam Pandangan M. Qurash Shihab (Study Analisa Tentang Ayat-Ayat Jihad dalam Tafsir al-Misbah dan Implementasinya dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara)*, dalam Disertasi Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau. (Pekanbaru, 20 Maret 2020), hlm.154

hawa nafsu dari godaan syithan yang menghalangi ketaatanmu kepada Allah dan bersyukur atas cobaan dari-Nya.¹⁹ Karena Allah menguji hamba-Nya dari sebuah cobaan tersebut.

Sampai di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa terma jihad memiliki beragam makna sesuai dengan epistemologi bidang keilmuan yang dominan dimiliki sang tokoh atau mufassir. David Cook misalnya memberikan kesimpulan tentang perkembangan terma jihad dalam Islam. Menurutnya di fase tertentu jihad akan dijadikan sebagai pertahanan kekuasaan, memperluas daerah kekuasaan Islam, yang kemudian merucut pada era perang salib dan kolonialis sebagai bentuk penolakan terhadap penjajah sampai pada hakikatnya jihad mengalami pergeseran makna yang cukup signifikan di tangan kelompok militan Islam radikal menjadi aksi radikalisme dan terorisme.²⁰

Aksi jihad yang memfokuskan para aktivitas-aktivitas teror, bom bunuh diri dan sebagainya, tampaknya para aktivis jihad berhenti pada pemahaman beberapa ayat terkait dengan jihad yang menegaskan akan adanya jihad dalam bentuk mengangkat senjata. Untuk itu penting menjelaskan kembali makna yang terkandung dalam terma jihad secara mendalam serta menyeluruh yang terkandung dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini peneliti akan merujuk pada tafsir kontemporer yang memiliki pandangan terhadap jihad, khususnya pada kitab *Tafsir al-Munir*.

Wahbah az-Zuhaili merupakan salah satu tokoh kontemporer di antara yang lain. Beliau adalah tokoh yang terkenal dengan ahli fiqh, juga terkenal dalam dunia tafsir. Beliau hidup di Abad ke- 20 yang masih sejajar dengan para

¹⁹ Kuntari Madchani, *Hakikat Jihad dalam Islam*, Jurnal Of Societies, Vol. 1, No. 2, Juli – Desember 2019, hlm. 88

²⁰ Dikutip dari David Cook: Iwan Masduqi, *Ketika Nonmuslim Membaca Al-Qur'an: Pandangan Richard Bonney tentang Jihad*, (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2013), hlm. 50

tokoh lainnya, misalnya Thahir Ibnu Asyur, Said Hawwa, saayid Qutb, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam al-Madkur.²¹

Kitab tafsir ini ditulis berdasarkan keprihatinan yang dialami Wahbah terhadap pandangan beberapa kalangan yang menyudutkan tafsir klasik sebab tidak mampu menawarkan solusi terhadap problematika kontemporer, sedangkan para mufassir kontemporer banyak melakukan penyimpangan interpretasi terhadap ayat Al-Qur'an dengan dalih pembaharuan. Itulah sebabnya tafsir ini dikatakan mengkombinasikan tafsir klasik dan kontemporer.²²

Di samping itu, Wahbah berpendapat bahwa tafsir klasik harus dikemas dengan gaya Bahasa kontemporer dan metode yang konsisten sesuai dengan ilmu pengetahuan modern tanpa adanya penyimpangan interpretasi. Lalu lahirlah tafsir al-Munir yang memadukan orisinalitas tafsir klasik dan keindahan tafsir kontemporer. Dalam pengantar *tafsir al-Munir*, Wahbah menjelaskan bahwa tafsirnya merupakan model tafsir Al-Qur'an yang didasarkan pada Al-Qur'an sendiri dan hadis-hadis shahih, menguraikan *asbāb an-nuzūl dan takhrīj al-hadis*, menghindari cerita-cerita isra'iliyat, riwayat yang buruk, dan polimik yang berlarut-larut.²³

Jika kita melihat dari corak yang digunakan serta analisis dari penilaian penulis lainnya bahwa corak penafsiran *Tafsir al-Munir* adalah *Adābī Ijtima'ī* (kesastraan dan sosial kemasyarakatan) serta terdapat juga nuansa fiqh yakni karena

²¹ Lisa Rahayu, *Makna Qaulan dalam Al-Qur'an: Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Muhammad az-Zuhaili*, (Skripsi Serjana; Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru, 2010), hlm. 18

²² Saiful Amin Ghopur, *Mozaik Mufassir Al-Qur'an: dari Kalsik hingga Kontemporer*, hlm. 138 dalam *tafsir al-Munir* sendiri ditegaskan bahwa Wahbah az-Zuhaili menggunakan metode dari himpunan atau gabungan antara Ma'thur dan Ma'qul, Lihat Wahbah Mustafa az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa ash-Shari'ah wa al-Manhaj*, Dimsq : Dar al-Fikr, 2009), hlm. 6

²³ Saiful Amin Ghopur, *Mozaik Mufassir Al-Qur'an: dari Kalsik hingga Kontemporer*, hlm.139-140

terdapat penjelasan tentang hukum-hukum di dalamnya. Sekalipun bercorak fiqh dalam penjelasannya tapi penjelasannya sangat menyesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan masyarakat.²⁴ Dengan demikian, dapat dikatakan corak penafsiran *Tafsīr al-Munīr* ini ideal dan selaras dengan *Adābī Ijtimā'ī*.

Sekalipun dalam penjelasannya bernuansa fiqh, bukan berarti beliau tidak membahas tentang jihad, namun Wahbah juga membahas terkait jihad dalam pembahasannya. Seperti komentar beliau terhadap surah al-Furqan ayat 52.²⁵ Dalam ayat ini Wahbah berkomentar; bersungguh-sungguhlah dalam dakwahmu dan jangan taati hawa nafsu dan kepalsuan-kepalsuan orang kafir. Berjihadlah dengan jihad yang besar terhadap mereka menggunakan Al-Qur'an, karena sesungguhnya jihad menggunakan hujjah dan bukti-bukti kebenaran lebih besar dari pada berjihad menggunakan pedang. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa berjihad melawan orang bodoh dengan argumen jauh lebih berat daripada jihad melawan musuh dengan pedang.²⁶

Lanjut ditegaskan bahwa ayat tersebut bahwa jihad dalam Islam sudah diperintahkan jauh sebelum perintah untuk melakukan jhad dalam pengertian perang.²⁷ Oleh karena itu, perintah jihad dalam ayat ini, pada dasarnya bukanlah jihad dalam artian perang (*al-qitāl*). Dengan demikian jihad yang

²⁴ Abu Samsudin, *Wawasan Al-Qur'an tentang Ulu al-Bab Study Komparasi Terhadap Pemikiran Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsīr al-Munīr dan Quraish Shihab dalam Tafsīr al-Misbah*, (Skripsi Program Serjana, UIN Sunan Ampel, 2016), hlm. 9. Saiful Amin Ghopur, *Mozaik Mufasssir Al-Qur'an: dari Kalsik hingga Kontemporer*, hlm., 138, lebih lanjut saiful Ghopur menambahkan pendapat Ali Iyazi, terhadap *Tafsīr al-Munīr*, bahwa Tafsīr ini menggabungkan antara corak *tafsīr bi al-Riwayat* dengan *Tafsīr bi al-Ra'yu*, dan juga menggunakan bahasa kontemporer yang dapat memudahkan kita dalam memahami.

²⁵ "Maka janganlah engkau taati orang kafir, dan berjuang terhadap mereka dengannya (*Al-Qur'an*) dengan (*semangat*) perjuangan yang besar", Al-Qur'an terj, Mushaf Hafalan, (Maana Publishing), hlm. 364

²⁶ Tafsīr al-Munīr, *Aqidah, Syariah, Manhaj* (al-Furqan, Juz 19), hlm 92

²⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (cet. VII: Bandung: Mizan, 1998), hlm. 506

diperintahkan Al-Qur'an tidak terbatas pada arti fisik, akan tetapi mencakup aktivitas keagamaan lainnya.²⁸ Hal ini merupakan pendapat yang senada dengan pendapat Wahbah dalam memberikan komentar terhadap term jihad.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa Islam mensyariatkan perang seperti yang ada di dalam Al-Qur'an, tetapi hal itu bukan berarti memperbolehkan perang dengan menyerang orang lain secara fisik. Perintah perang tersebut bersifat defensive dari perlawanan orang lain, sehingga nilai kasih sayang dan toleransi antar agama yang diajarkan oleh Islam tidak hilang sedikitpun. Karena posisi jihad dalam Islam merupakan suatu hal yang sangat urgent, bahkan jihad merupakan *fardu kifayah* yang harus dilakukan setiap tahun seperti menghidupkan Kakbah dengan melakukan ibadah hajidan umrah.²⁹

Di sini penulis akan memfokuskan kajian terhadap jihad perspektif Wahbah az-Zuhaili, karena beliau merupakan ulama yang memiliki banyak sumbangsih dalam karangan dan merupakan ulama kontemporer yang moderat. Pada tahun 2014 Wahbah masuk dalam daftar 500 tokoh Muslim yang berpengaruh di dunia.³⁰ Di samping juga beliau menolak aliran Islam ekstrem yang nantinya memicu aksi terorisme, kekerasan dan konflik.

Wahbah ketika memaparkan data tentang jihad sangat sistematis dan mudah untuk dipahami oleh kalangan akademis, intelektual dan kalangan awam. Beliau banyak memadukan mazhab-mazhab lain dalam memaparkan datanya, juga menampilkan banyak ayat maupun hadits beserta kaidah-kaidah

²⁸ Muhammad Sa'īd Ramadhān al-Butī, *al-Jihad fī al-Islam: Kaifa Nafhamuhu Wa Kaifa Numārisuhu*, cet: 1; Damaskus: Dāral Fikr, 1993), hlm. 21-22

²⁹ Rahwan & Mahmudi, *Terorism And Jihad According to Wahbah az-Zuhaili*, (Jurnal Lisan al-Hal, Vol. 15, No. 1, Juni 2021), hlm. 66

³⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeven, 1996), hlm. 49

istinbat mengenai hukum yang terkait guna memperkaya data-datanya lalu mengumpulkan pendapat-pendapat yang ada. Menurut Wahbah jihad memiliki makna yang tidak sempit dan terbatas pada makna peperangan yang dilakukan kaum muslim untuk memaksa selain muslim masuk ke dalam Islam.³¹

Wahbah juga memiliki pendapat bahwa jihad merupakan kewajiban di dalam Islam dan lebih umum dibandingkan dengan peperangan yang disyari'atkan oleh Islam. Setiap peperangan merupakan sebuah jihad dan setiap jihad belum tentu peperangan, karena itu peperangan sisi kekejaman di dalam jihad. Oleh karena itu setiap jihad belum tentu perang.³² Dengan demikian bahwa Wahbah lebih sepakat jika jihad memiliki makna kesungguhan serta mencurahkan segenap kemampuan dalam menyebarkan Islam tanpa harus melalui medan bersenjata.

Dari uraian latar belakang di atas menunjukkan bahwa pemahaman tentang jihad masih memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga hal ini memicu peneliti untuk mengkaji ulang terkait jihad tersebut dengan bertemakan: Konsep Jihad dalam Al-Qur'an (*Studi atas Kitab Tafsir al-Munir Karya Wahbah az-Zuhaili*), Sehingga diharapkan tulisan ini mampu mengembalikan maksud jihad yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an.

B. Permasalahan

a. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi mengenai konsep jihad seperti: perbedaan sudut pandang terhadap makna jihad dan jihad kerap dimaknai sebatas peperangan. Dengan demikian, eksistensi terkait ajaran Islam yang

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Atsar al-Harbi fi al-Fiqh al-Islami*, (Damaaskus: Dar al-Fikri, 1998), hlm. 33

³² Rahwan & Mahmudi, *Terorism And Jihad According to Wahbah az-Zuhaili*, 76

rahmah menjadi tergeser dengan hadirnya pemahaman-pemahaman yang demikian, faktanya Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi nilai toleran. Dari hal itu, seyogyanya masyarakat mendapat panduan atau pedoman dan pemahaman yang sesuai terhadap konsep jihad, di mana Al-Qur'an mengandung berbagai hal yang bisa dijadikan sebagai pedoman dalam menghadapi permasalahannya kehidupan, khususnya terkait dengan konsep jihad.

b. Batasan dan Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan bahasan mengenai makna jihad yang sesungguhnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis terhadap term-term yang relevan dengan konsep jihad kemudian merujuk pada kita kitab *Tafsir al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili. Sehingga penelitian ini akan diuraikan guna menjawab pertanyaan berikut:

1. Bagaimana ulama Islam memahami terminologi jihad dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana penafsiran Wahbah az-Zuhaili terkait jihad dalam Al-Qur'an?

C. Tujuan Penelitian

1. Menemukan pandangan ulama Islam memahami terminologi jihad dalam Al-Qur'an.
2. Menemukan penafsiran Wahbah az-Zuhaili terkait jihad dalam Al-Qur'an.

D. Manfaat Penilitia

Secara teori, penelitian ini tentunya bermanfaat dalam bidang keilmuan, dan menambah wawasan dalam khazanah keilmuan, referensi serta pemahaman yang tepat terhadap makna jihad tersebut khususnya dalam Al-Qur'an yang tentunya menjadi acuan dalam berbagai persoalan dan permasalahan

kehidupan. Adapun secara praktis, dapat menjadi salah satu khazanah dalam diskusi mengenai jihad.

E. Kajian Pustaka

Berbicara tentang topik jihad beserta konsep-konsep yang dikemukakan sedikit banyak telah mengalami pergeseran dan perubahan yang seiring dengan konteks dan lingkungan masing-masing pemikir.³³ Dari berbagai pergeseran dan perubahan yang terjadi secara kontekstual inilah yang akhirnya menimbulkan berbagai studi tentang reformulasi terkait konsep jihad yang tidak hanya terbatas pada pemaknaan perang dan kekerasan.

Adapun penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

Arsan (2005) menulis penelitian tentang “*Perang Badar Sebagai Metode dan Strategi Dakwah Nabi Muhammad Saw*”. Penelitian ini berangkat dari usaha untuk meluruskan wacana yang berkembang bahwa jihad bukanlah peperangan. Penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan historis yang menunjukkan salah satu strategi dakwah Nabi Muhammad saw. Adalah perlawanan atau perang. Cara ini dilakukan apabila posisi umat Islam dalam posisi tertindas serta dizalimi, sehingga perang dilakukan sebagai bentuk perlawanan atau defensive.

Muhammad Irsyad Ahmad (2016) dengan Tesis yang berjudul “*Jihad Dalam Al-Qur’an (Studi atas Penafsiran Muhammad Saīd Ramadhān al-Būṭī)*”. Penelitian ini berangkat dari sering terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan jihad, sehingga penelitian terfokus pada titik bagaimana Al-Qur’an menafsirkan ayat jihad dengan sudut pandang Muhammad Saīd. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi, historis dan filosofis, sehingga temuan penelitian ini bahwa al-Būṭī menerapkan metode *tahlili dan maudh’i* dalam

³³ Fitrul Huda, “*Analisis Tentang Jihad Menurut Pemikiran Politik Hasan al-Bana*”, (Skripsi Serjana Istitut Agama Islam Negeri IAIN), Walisongo Semarang, 20-8), hlm. 16

menafsirkan Al-Qur'an. Dengan demikian hasil dari penelitian ini memaparkan pendapat dan bagaimana al-Būtī menafsirkan ayat-ayat tentang jihad.

Dua penelitian di atas relevan dengan penelitian kali ini. Namun penelitian kali ini akan lebih difokuskan pada *Konsep Jihad dalam Al-Qur'an Perspektif Wahbah az-Zuhaili dalam tafsīr al-Munīr* dengan harapan menemukan makna sesungguhnya terkait term jihad.

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan melibatkan metode deskriptif analisis untuk mendeskripsikan dan menggambarkan suatu pemikiran atau pandangan secara sistematis. Setelah mendeskripsikan suatu pandangan kemudian dilakukan analisis untuk memperoleh suatu pandangan bersifat komprehensif dan eksplanatif, sehingga menghasilkan pemahaman baru terhadap objek penelitian, peneliti menghadirkan beberapa jenis pendekatan dengan melibatkan beberapa sumber data.

Sumber primer merupakan data yang menjadi utama dalam penelitian ini. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Tafsīr Munīr: Fī al-'Aqīdah wa Syarīah wa al-Manhaj*.

Sementara rujukan sekunder merupakan data pendukung dan dalam penelitian ini adalah data-data yang mendukung dalam penelitian ini terkait jurnal-jurnal ilmiah yang menunjang penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut: pada Bab I, yang terdiri dari pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, pada bagian ini akan di bahas mengenai pengertian jihad dalam Al-Qur'an, ayat-ayat yang kemudian langsung mendatangkan sebuah tafsiran dan pandangan berbagai ulama.

Bab III, ini akan dilakukan pembahasan terhadap tokoh yang memuat riwayat kehidupan sampai tercetusnya tafsir-tafsir beliau.

Bab IV, pada Bab ini akan memuat pembahasan mengenai jihad dalam Al-Quran sesuai dengan pemikiran Wahbah Az-Zuhaili serta analisisnya.

Bab V, pada Bab ini akan dipaparkan kesimpulan dan penutup dari penelitian ini, kemudian ditambahkan dengan saran-saran positif untuk para peneliti.

BAB II

DISKURSUS TENTANG JIHAD

A. Pengertian Jihad

Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya jika dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan makna jihad itu sendiri. Hal ini penting mengingat fenomena-fenomena kaum Muslim radikal dalam melancarkan tindakannya untuk melakukan perbuatan yang terhitung keluar dari batas kemanusiaan baik itu berupa teror, bom bunuh diri maupun propaganda-propaganda yang mereka suarakan dengan niatan *jihād fi sabilillāh*. Diskursus mengenai jihad merupakan bagian dari berbagai wacana keislaman hingga saat ini, bahkan merupakan isu yang tergolong sensitif dan menjadi perdebatan menarik di kalangan ulama, intelektual Islam dan juga Barat.³⁴ Mereka banyak melakukan kajian serta analisis terkait dengan term jihad, baik itu menyangkut ruang lingkup, pembahasan maupun pro-kontra mengenai maknanya.

Secara bahasa jihad berasal dari kata *jāhada-yujāhidu-jihādan*, yang memiliki pengertian melakukan sesuatu sampai merasa sulit dan saling mencurahkan usaha. Imam Naisaburi sebagaimana yang dikutip dari M. Syafi’I Saragih, M.A mengutarakan bahwa jihad dalam pengertian bahasa ialah mencurahkan segenap kemampuan untuk memperoleh maksud tertentu.³⁵ Zakariya mengutarakan pendapatnya dalam *Mu’jam Maqayis al-Lughah* bahwa kata jihad merupakan susunan kata dari ج • د yang memiliki arti *al-masyaaqqat wama yuqarribuhu*, (kesulitan yang memiliki kedekatan makna dengannya). Bentuk kata tersebut adalah *al-jahdu*, *al-majhud*, *al-juhdu*, berarti *al-taqah*, (kemampuan). Sementara kata *al-majhud* memiliki makna *al-laban al-lazi ukhriju zabdahu*, (susu yang dikeluarkan

³⁴ Nuim Hidayat, *Sayyid Qutb: Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 53

³⁵ M. Syafi’I Saragih, M.A, *Memaknai Jihad (antara Sayyid Qutb & Quraish Shihab)*, Ed.1, Cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish Desember 2015), hlm. 20

inti sarinya). Susu tersebut dikeluarkan sulit dikeluarkan kecuali dengan upaya yang sulit dan kesungguhan. Sementara makna memiliki kedekatan dengan kata kesulitan ialah “keras dan sungguh-sungguh”.³⁶

Jika dilihat dari sudut pandang teologi, bahwa jihad memiliki arti berjuang dan berusaha dengan sekuat tenaga di jalan Allah Swt, menyebarkan keimanan dan firman-firman Allah ke seluruh dunia. Ajaran yang bersifat individual ini merupakan jalan untuk mencapai keselamatan, karena jihad merupakan tuntunan Allah yang mampu mengantarkan manusia menuju ke surga.³⁷ Al-Qur’an telah menjelaskan dalam konteks yang beragam di antaranya terkait dengan perjuangan untuk mewujudkan *as-salam, as-salamah, dan al-ihkshān*.³⁸

Di dalam Al-Qur’an term jihad dan yang seakar dengannya telah disebutkan sebanyak 41 kali dalam berbagai surah. Kata jihad dalam Al-Qur’an yang tertera dengan bentuk *isim* dan *fi’il*. Terdapat 14 kali dalam bentuk *isim* (kata benda) dan 27 kali dalam bentuk *fi’il* (kata kerja).³⁹ Hal ini diketahui,

³⁶ Abu Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakarya, *Mu’jam Maqayis al-Lughah*, (Berirut: Dar al-Fikr, 1979), hlm. 478. Lebih lanjut lihat: Malak Maalik al-Mulk Waal Malakuut, *Potret Jihad Rasulullah dalam Al-Qur’an* (kajian Tematik Ayat-Ayat Jihad dalam Al-Qur’an Dengan Pendekatan Makiyyah-Madaniyyah), Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Usuluddin Institut Program Tinggi Al-Qur’an dan Tafsir, (Jakarta, 25 Oktober 2017), hlm. 39. Juga: Ahmad Mutarom, *Reorientasi Makna Jihad: Sebuah Tinjauan Historis Terhadap Makna Jihad dalam Sejarah Umat Islam*, Jurnal YaQZHAN Vol.2, N0.2, Desember 2016, hlm. 240

³⁷ Majid Khadduri, *War and Peace In The law Of Islam*, (Perang dan Dunia dalam Hukum Islam), (Yogyakarta: Tarawang, 2002), hlm. 46

³⁸ Tafsir Tematik, *Jihad: Makna dan Implementasinya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2012), cet. Pertama, hlm. 22

³⁹ Muhammad Fuad ‘Abd. Al- Baqiy, *Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur’an al-Karim*, (Beirut Dar al-Fikr, 1992), hlm. 232-233. Abdul Fattah “*Memaknai Jihad Dalam Al-Qur’an Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad Dalam Islam*”, dalam jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 3 No. 1 (Juli-Desember, 2016), 68-73. Lihat juga, Budhy Munawar-Rachman, *Reorientasi Pembaharuan Islam: Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme Paradigma Baru Islam Indonesia*, (Bandung: PUSAM MM, 2018), cetakan ke- II, hlm. 628. Juga: Risqo faridatul Ulya, Hafizullah, *Konsep Jihad dalam Tafsir al-Maraghi, (Studi Tafsir Tematik Tentang Jihad dalam QS. at-Taubah)*, dalam jurnal Usuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

karena menurut Hasan Hanafi sebagaimana yang dikemukakan M. Quraish Shihab, bahwa bentuk kata yang digunakan dalam Al-Qur'an memiliki makna tersendiri. Bentuk kata yang menggunakan *isim* memberikan redaksi kesan kemantapan, sedang dalam bentuk *fi'il*, mengandung makna pergerakan, bentuk *rafa'* menunjukkan subyek ataupun bentuk *nasab* menjadi objek yang mengandung arti ketiadaan upaya atau usaha, sedangkan yang dalam bentuk *jaar* menunjukkan kesan keterkaitan dan keikutsertaan.⁴⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jihad memiliki arti: usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan, usaha sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa dan tenaga, dan perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam.⁴¹ Menurut al-Fara lafad *al-juhd* memiliki makna *al-taqqah* (kemampuan), sedang lafadz *al-jahd* bermakna *al-ghāyah* (tujuan). Ragib al-Isfahānī dalam bukunya *Mufradāt* memberikan pendapat terkait lafadz *al-jahd* sebagai *al-taqqah* (kemampuan) dan *al-juhd* sebagai *al-musyaqqah* (kesulitan). Di samping itu, ada juga yang megartikan *al-juhd* sebagai tenaga/kekuatan, lafadz *ijihad* yang memiliki derivasi sama juga dapat diartikan mengerahkan jiwa serta mencurahkan segala tenaga dan menerima kesulitan.⁴²

Yogyakarta Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, Vol2. No.2, Desember 2020, hlm. 278

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikann Al-Qur'an, Fungsi dan Pesan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 116. Lihat juga, M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhui Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 501

⁴¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 637.

⁴² Abī al-Qāsim al-Ḥusain Bin Muhammad, *Al-Mufradāt fī Garīb Al-Qur'an* [t.d], h. 101. Lihat juga: Seyyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam: Pesan-Pesan Universal Islam untuk Kemanusiaan*, (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 313-314. Lebih lanjut: Dede Rodin, *Islam dan Radikalisme; Telaah Atas Ayat-Ayat Kekerasan dalam Al-Qur'an*, jurnal ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016, hlm. 43. Ibnu Mānzūr, *Lisān al-'Arab*, jilid 1 (Cet. Baru; Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.th), hlm. 709. Lihat juga: Ridwan, *Konsep Jihad dalam Perspektif Ulama Klasik dan kontemporer (Studi Konparatif Pemikiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka)*, Skripsi Fakultas Usuluddin dan Studi agama Universitas Islam Negeri (UIN) sultan Thaha Saifuddin Jambi 2018,

Dari beberapa pengertian di atas memberikan gambaran bahwa term jihad yang berasal dari kata *judh* semuanya menggambarkan upaya kesungguhan serta mencurahkan segala tenaga dalam mencapai suatu tujuan. Ajaran jihad menjadi sangat penting bagi manusia, sehingga dalam Al-Qur'an berulang kali ditegaskan dengan menggunakan kata kerja. Perintah ini menunjukkan agar ajaran jihad mendapat perhatian khusus bagi manusia.⁴³ Adapun Muhammad Imrah, dalam memaknai jihad sebagai setiap usaha yang diarahkan dengan tujuan tertentu, serta mencurahkan semua kemampuan baik itu berupa perkataan maupun perbuatan dan berdakwah kepada agama yang benar.⁴⁴

Menurut pengertian terminologi, definisi jihad yang dikemukakan oleh para ulama cukup beragam, sehingga dapat dikatakan istilah jihad secara semantik mempunyai makna yang luas, mencakup segala usaha dengan kesungguhan untuk mendapatkan sesuatu atau sebuah usaha menghindarkan diri dari sesuatu yang tidak diinginkan. Dengan demikian, istilah jihad menjadi salah satu ajaran Islam yang dapat dipahami secara benar dengan proposisi yang sebenarnya, tidak dipahami dengan cakupan yang sempit yakni dalam arti perang semata, seperti kebanyakan orang dalam memahami.⁴⁵

(Jambi, Oktober 2018), hlm. 17. Terdapat juga dalam jurnal: Syamsul Kurniawan, "Pendidikan Islam Dan Jihad". Pendidikan Islam dan Jihad, XXVII No. 3 (2013), hlm. 426. Dede Rodin, *Islam dan Radikalisme; Telaah Atas Ayat-Ayat Kekerasan dalam Al-Qur'an*, jurnal ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016, hlm. 44

⁴³ Roswati dan Samir Salam, *Pemahaman Organisasi Kepemudaan di Desa Batu Merah Ambon Terhadap Tafsir Jihad Upaya Solutif Mencegah Pemahaman Radikalisme*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, Jurnal Tahkim Vol. XIV, No. 2, Desember, 2018, hlm. 230

⁴⁴ Muhammad Irsyad, *Jihad Dalam Al-Qur'an*, (Studi atas Penafsiran Muhammad Sa'īd Ramadān al-Būṭī tentang Jihad), Program Pascasarjana Universitas Islam Alauddin Makassar 2016 dalam bentuk Tesis, (Makasar, 20 Mei 2016), hlm. 27. Lihat juga: Muḥammad 'Imarah, *Izālah al-Syubhāt 'am Ma'āni al-Muṣṭalahāt* (Cet. I. Kairo: Dār al- Salām, 2010), hlm. 329.

⁴⁵ Basri Mahmud, "Jihad Perspektif Penafsiran Sayyid Quṭb dalam Tafsir *fil Żilāl Al-Qur'an*", Disertasi, (Makasar: PPs UIN Alauddin, 2013), hlm. 45.

Dalam Eksiklopedia Umum Islam, bahwa jihad merupakan perang yang dilakukan oleh seorang Muslim dalam rangka menegakkan agama Allah terhadap orang kafir yang tidak terikat dengan perjanjian setelah dilakukan upaya seruan atau dakwah agar masuk Islam, namun mereka menolak seruan tersebut.⁴⁶ Demikian juga disampaikan dalam *Mu'jam al-Wasith*, yang menyebutkan bahwa jihad dalam pengertian terminologi ialah memerangi kalangan orang kafir yang tidak memiliki perjanjian. Yang dimaksud kafir yang tidak perlindungan ialah kafir *harbi*.

Menurut istilah syari'at, (agama Islam) jihad dipahami berusaha sekuat tenaga untuk menumpas orang-orang tertutup hatinya dalam menerima ajaran Allah Swt atau pendurhakanya. Jihad juga memiliki arti bersungguh-sungguh dalam mencurahkan segenap pikiran, kekuatan serta kemampuan untuk mencapai suatu maksud atau melawan suatu objek yang tercela, seperti musuh, setan atau hawa nafsu.⁴⁷ Kata jihad yang merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *jaa-ha-da* dalam pengertian bahasa adalah mencurahkan kesungguhan dalam mencapai tujuan apapun. Kata jihad dalam syariat Islam adalah mencurahkan kesungguhan dalam upaya menegakkan masyarakat yang Islami agar kalimat Allah menjadi mulia serta syari'at Allah dapat dilaksanakan di seluruh penjuru dunia.⁴⁸

Pada umumnya, bahkan bisa dikatakan semua kitab fiqh yang memuat pembahsan tentang jihad berkisar pada kajian perang dan harta rampasan perang, (*al-Harb Wa Ghanimah*). Sebagian ulama' fiqh berpendapat, bahwa jihad memiliki

⁴⁶ Anung al-Hamat, *Tarbiyah Jahidiyah Imam Bukhari*, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), hlm. 57

⁴⁷ Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 138

⁴⁸ Mustafa Hana dkk, *Fiqh Minhaj ala Mazhab Imam Syafi'I*, (Damaksus: Darul al-Syamiyat, 1996), hlm. 3

makna mengerahkan kemampuan untuk membunuh orang-orang kafir serta pemberontak.⁴⁹

Jika dilihat pengertian ini lebih tepat dari sebelumnya, karena mencakup seluruh jenis jihad yang diterangkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Definisi yang terakhir ini pun tidak membatasi jihad dalam makna peperangan terhadap orang-orang kafir. Tujuannya adalah agar istilah jihad bisa mencakup pula memerangi orang-orang yang melanggar setiap syaria'at Islam, misalnya meninggalkan shalat dan zakat, memakan harta *ribā*, melakukan zina, meminum khamar dan yang lainnya.⁵⁰

Dalam Kamus *Mu'jam al-Musthalahāt wa al-Fādz al-Fiqhiyyah*, Abdurrahman Abdul Mun'im memberikan definisi terkait jihad yang terbagi menjadi empat kategori yakni: 1), mengerahkan segenap kemampuan dalam memerangi orang kafir, 2), berjuang dari keraguan-keraguan serta godaan syahwat yang dibawa oleh setan, 3), berjuang dengan kenyakinan yang teguh disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh dengan cara mengajak kepada yang ma'ruf, 4), dengan nada masih mirip dengan ketiga, namun dikhususkan kepada orang-orang kafir yang memerangi umat Islam.⁵¹ Dari sini dapat dipahami, bahwa jihad tidak sekedar berperang di medan pertempuran, namun lebih luas dari itu. Sementara itu, Abdurrahman bin Hamad Ali Imran memberikan keterangan bahwa jihad terbagi dalam dua pengertian yakni, pengertian secara umum dan khusus. Dalam pengertian umum, jihad adalah seorang Muslim yang bersungguh-sungguh dalam menggapai sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT, serta menjauhkan dirinya dari apa yang di larang-Nya. Sedangkan dalam pengertian secara khusus adalah memerangi orng kafir dalam rangkan

⁴⁹ Yusuf Qurdhawi, *Fiqh Jihad*, terj. Irfan Maulana Hakim, dkk, (Bandung: PT. Mizan, 2010), hlm. 4

⁵⁰ Yusuf Qurdhawi, *Fiqh Jihad*, terj. Irfan Maulana Hakim, dkk, hlm. 4

⁵¹ Abdurrahman Abdul Mun'im, *Mu'jam al-Musthalahāt al-Fādz al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dāru al-Fadlah, cetakan 1) hlm. 543. Lihat juga Rif'at Husnul Ma'afi dalam sebuah jurnal, *Konsep Jihad dalam Perspektif Islam*, Vol, II No. 1, Maret 2013, hlm. 137

menegakkan *kalimatullah* (syari'at Allah SWT).⁵² Definisi yang diberikan oleh Abdurrahman ini, dalam pengertian secara umum yang menunjukkan perbuatan seorang Muslim dengan suatu upaya dan kesungguhannya dalam menggapai ridha Allah. Dapat dipahami disini bahwa jihad dalam pengertian secara khususlah yang menunjukkan perang di medan pertempuran yang tentu saja membutuhkan syarat dan ketentuan khusus dalam merealisasikannya.

Dari pemaparan di atas, bahwa dalam pengertian secara terminologi maupun etimologi tidak jauh berbeda antara pendapat satu dengan lainnya. Perbedaannya, terdapat pada luas dan sempitnya definisi yang diberikan. Dalam pengertian sempit (khusus) jihad memiliki makna memerangi orang kafir. Sedangkan dalam pengertian luas (umum) jihad merupakan kesungguhan seseorang dalam menggapai ridah Allah SWT.

Term jihad juga ditemukan pada hadist Nabi, tetapi tidak ditemukan dalam hadist Nabi, yang menjelaskan tentang perintah berjihad secara ekspilisit dengan menggunakan senjata atau berperang dalam melawan orang kafir ataupun musuh Islam. Jihad dalam kebanyakan hadist Nabi justru berorientasi pada makna berjihad terhadap kedua orang tua, kebodohan, kemiskinan, dan bahan berjuang dalam menggapai haji yang mabrur. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa hadist Nabi berikut ini yang artinya:

“Kami telah disampaikan Muhammad bin Bashhar, telah disampaikan kepada kami Yahyā bin Sa’id dari Sufyān dan Shu’bah, dari Habīb bin Abī Thābit dari Abī al-Abbās dari Abd Allāh bin Amr berkata: seorang laki-laki mendatangi Nabi saw, ia sengaja meminta izin untuk berjihad, maka Nabi berkata: Apakah kamu memiliki orang tua, laki-laki itu menjawab: ya, lalu Nabi berkata: maka kepada keduanya

⁵² Rif'at Husnul Ma'afi, Jurnal, *Konsep Jihad dalam Perspektif Islam*, hlm. 138. Lihat juga, Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Cet-2, (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hal 315.

*kamu berjihad. Menurut Abu Isa di dalam satu pembahasan dari Ibn 'Abbā bahwa hadist ini adalah hasan shahīh.*⁵³

Dalam Hadist lain disebutkan sebagai berikut yang artinya:

*“kami diberitakan Qāsim bin al-Kūfiyyu, diberitakan kepada kami 'Abd al-Rahmān bin Mus'ab Abū Yazid, diberitakan kepada kami Isrā'il dari Muhammad bin Juhādah dari Athiyyah dari Abī Sa'īd al-Kudrī, bahwasanya Nabi saw, telah berkata: Sesungguhnya dari semua jihad yang lebih besar adalah jihad ucapan yang adil (benar) didepan penguasa yang kejam..*⁵⁴

Dari Sakhr bin al-Ailah bahwa Nabi Saw bersabda: “ Sesungguhnya suatu kaum bila mereka masuk Islam, berarti telah menyelamatkan darah dan harta mereka.”

(Riwayat Abu Dāwūd dan para perawinya dapat dipercaya)

*Dan dari Abu Sa'īd al-Khudri ra berkata: seorang laki-laki datang menemui Rasulullah saw lalu bertanya: Wahai Rasulullah, manusia yang mana yang paling utama? Rasul bersabda: Seorang mukmin yang berjihad dengan jiwa dari hartanya di jalan Allah”. (Muttafaq 'Alaihi).*⁵⁵

B. Pengertian Jihad Menurut Pendapat Tokoh-Tokoh Islam

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa berbagai usaha yang telah dilakukan para mufassir mulai dari kalangan klasik sampai pada kontemporer untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Seiring dengan hal itu, berbagai pola dan metode yang dihasilkan dalam menafsirkan, begitu juga dengan ulama tafsir sesuai dengan kapasitas keilmuan serta kecenderungan yang

⁵³ Muhammad bin Isa bin Saurah al-Tirmizi, *Unan al-Tirmizī*, (Cet. 1: Riyād: Maktabah al-Ma'ārif, t,th), no. hadist 1594. Lihat juga: Asnan Purba, *Urgensi Jihad Masa Kini dalam Pperspektif Islam*, Jurnal Vol. 13, No. 2, September 2019, hlm. 137

⁵⁴ Muhammad bin Isa bin Saurah al-Tirmizi, *Unan al-Tirmizī*, (Cet. 1: Riyād: Maktabah al-Ma'ārif, t,th), no. hadist 1584. Juga: Enizar, *Jihad The Best Jihad for Moslems*, (Jakarta: AMZAH, 2007), cet. 1, hlm. 2.

⁵⁵ Dikutip dari jurnal of Muslim Societies Vol. 1 No. 2 Lafaz hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhāri dalam *kitāb al-Jihād bab, 2 no. 2786 dan kitāb al-Riqāq bab 34*. Kemudian diriwayatkan juga oleh Muslim daam *kitāb Imārah bab 122, 123, 129 dan Imam Abu Dāwūd dalam kitab al-Jihad no. 2485 dengan lafaz yang senada.*

dimiliki masing-masing mufassir, disamping diberengi dengan situasi yang ada pada lingkungan kehidupannya yang tentu berpengaruh terhadap cara memahami kandungan Al-Qur'an. Oleh karenanya, lahirlah bentuk-bentuk penafsiran Al-Qur'an seperti: penafsiran *bi al-ma'thur* dan *bi al-ra'yi*. Kemudian lahir pula pola atau metode tafsir seperti: metode *tahlili*, *ijmali*, *maudhu'I* dan *muqarran*. Terakhir ditemukan juga corak sebagai pewarna dalam sebuah tafsiran seperti: corak *fiqh*, *falsafi*, *ilmi*, *sufi*, dan *ijmali*.

Dalam peninjauan kata jihad, kitab-kitab tafsir tentu memiliki peran yang sangat penting. Hali itu, dikarena kata jihad dalam Al-Qur'an terdapat berbagai bentuk dan konteks keanekaragaman maknanya. Demikian juga para ulama tafsir dapat saja memperluas serta mempersempit maknanya menurut bentuk metode dan corak yang ingin dihasilkan dan tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan.

Akan tetapi, seperti yang telah kita ketahui bahwa tentu ulama Islam dan para mufassir sangatlah banyak, sehingga tidak mungkin untuk penulis paparkan satu persatu dari sekian banyak ulama Islam dan ahli tafsir. Oleh karena itu, penulis akan menguraikan beberapa pendapat dari sekian banyak ulama Islam dan ahli tafsir tersebut dengan catatan bahwa dapat mewakili dari sekian banyak pendapat. Berikut pemaparan terkait pendapat ulama Islam tentang jihad.

Jihad merupakan kata yang cukup familiar dikalangan umat Islam, tidak sedikit dari ulama yang memberikan pandangan terhadap masalah ini, dalam pandangan sejarah, era klasik, pandangan jihad terfokus sebagai melawan musuh. Kemudian pada era pertengahan pandangan ini mengalami perkembangan sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyyah bahwa jihad lebih cenderung bermakna universal dan tidak terpaku pada musuh-musuh tersebut. Menurut Ibnu Taimiyyah jihad memiliki arti mencurahkan segenap

kemampuan guna mencapai sesuatu yang dicinta Allah SWT dan menolak sesuatu yang dibenci Allah.⁵⁶

Dari sebab itu, seperti yang disebutkan di atas karena jihad mengandung makna “kemampuan” yang menuntut sang mujtahid untuk mengerahkan segenap kemampuan dalam mencapai tujuan. Dari sebab itulah, jihad merupakan pengorbanan, dan dengan demikian sang mujtahid tidak menuntut untuk diberi, tetapi memberikan sesuatu yang dimilikinya. Jihad adalah pengorbanan baik harta, jiwa, pikiran serta tulisan sekaligus ucapan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya guna untuk meninggikan kalimat Allah Swt, untuk menjaga dan menyebarkan agama pada masyarakat luas serta melindungi panji-panji Islam.

Rasyid Ridha menerangkan terkait jihad, menurutnya jihad ialah usaha yang sungguh-sungguh dengan mencurahkan segala daya upaya untuk menegakkan kebijakan demi mengharapkan rahmat Allah serta kebaikan-Nya. Jihad merupakan hal yang khas dari seorang mukmin serta sebagai tanda kecintaan kepada Allah dan rasul-Nya yang paling menonjol. Makna jihad tidak sekedar perang untuk mempertahankan agama serta membelanya. Jihad terbagi dalam dua kategori yakni: *jihadun nafs*, berjuang menghadapi diri sendiri dan *jihadul- aduw*, yaitu berjuang menghadapi musuh-musuh Islam yang menentang dakwah dan petunjuknya. Ridha tidak memilah perintah jihad dalam Al-Qur’an antara periode Mekkah dan Madinah.⁵⁷

⁵⁶ Ridwan, Skripsi *Konsep Jihad dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer, (Studi Komparatif Pemikiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka)*, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Ne geri (UIN) Sultan Thana Saifuddin 2018, hlm 27. Lihat Juga, M. Coirun Nizar dan Muhammad Aziz, *Kontekstualisasi Jihad Perspektif Keindonesiaan*, Jurnal Ulul Albab Vol. XVI, No. 2 2015, hlm. 24

⁵⁷ Muhammad Chirzin, *Jihad Dalam Al-Qur’an Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, Vol. 2, No. 1 January- Juni, (2003), hlm. 110

Menurut ulama revolusioner seperti Sayyid Qutb (w. 1386 H), jihad adalah kelanjutan dari politik Tuhan. Jihad adalah perjuangan politik revolusioner yang dirancang untuk melucuti musuh-musuh Islam, sehingga sangat memungkinkan untuk menentukan ketentuan-ketentuan syari'at yang telah lama diabaikan dan dihilangkan oleh pihak Barat, serta razim-razim yang memiliki keterikatan dengan sekutu Barat di dunia Muslim sendiri.⁵⁸

Dalam Tafsir Muhammad Abduh disebutkan bahwa *maqashid* dari jihad berperang yang paling utama adalah melindungi diri dari serangan kaum musyrik, menjaga bumi dari kerusakan serta menegakkan kebenaran. Adapun derajat orang yang mau berjihad dengan menggunakan jiwa dan raganya, hal itu jauh lebih baik dari orang yang tidak mau berjihad dengan alasan takut dengan keatian, takut hilangnya kekayaan yang dimiliki, atau karena merasa dirinya lelah yaitu diangkat baginya satu derajat. Adapaun satu derajat ini memiliki nilai sepadan dengan ampunan dan kasih sayang Allah terhadap hamba Allah di surga. Kamudian derajat tersebut diberikan juga terhadap orang memiliki *udzur* dalam berjihad namun memiliki niat dalam berjihad dengan menggunakan jiwa dan raganya.⁵⁹

Disamping itu juga, dalam Hamka dalam tafsirnya *Tafsir al-Azhar* memberikan pandangan dalam memaknai jihad dengan kerja keras serta bersungguh-sungguh. Adapun jika tidak memiliki sikap kerja keras serta sungguh-sungguh tersebut, maka agama tidak akan tegak seperti saat ini. Kemudian orang yang berjihad dengan harta jiwa mereka memiliki keutamaan dengan ditambahkan satu derajat terhadap orang yang berada dirumah tanpa memiliki *udzur*. Adapun

⁵⁸ Anggi Wahyu Ari, *Jihad Menurut Ibn Kathir di Dalam Tafsir Al-Qur'an al-Azim*, Jurnal Nur El-Islam, Vol. 1, No. 1 2014, hlm. 124. Lihat juga, Sayyid Qutb, *Ma' alim fi al-Tariq*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 71-75

⁵⁹ Muhammad abduh dan Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Vol. 5, (Mesir: Haiyati al-Misriyah al-Amah lil Kutub, n,d), hlm. 268

derajat yang satu dengan yang lainnya, ibaratnya seperti jarak antara langit dan bumi.⁶⁰

Selain itu, Mustofa Bishri berkomentar dalam kitabnya *Tafsir al-Ibriz* mengungkapkan bahwa orang yang berjuang di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya lebih utama dibandingkan dengan yang diam dirumah dan tidak mengikuti medan perang dengan alasan ada halangan atau *udzur*. Orang yang mengikuti jihad atau berjuang di jalan Allah atau orang yang tidak mengikutinya masih sama-sama berada di jalan Allah. Akan tetapi, orang yang mengikuti jauh lebih besar derajatnya dibandingkan dengan orang diam dan tidak mengikuti. Adapun hal yang telah dijanjikan baginya adalah pahala yang besar.⁶¹

Hemat peneliti, dari beberapa pemaparan di atas menunjukkan bahwa jihad memiliki keutamaan yakni sama-sama berada di jalan Allah, hanya saja berbeda derajatnya bagi orang yang turun atau ikut serta dalam berjihad dibandingkan orang diam atau tidak ikut serta dalam berjihad. Adapun orang yang tidak ikut mendapatkan satu derajat dengan berbagai perbandingan dan orang yang ikut dalam berjihad mendapatkan derajat yang lebih dan dijanjikan pahala yang besar baginya.

Oleh karena itu, banyak ulama atau mufassir memiliki perbedaan sudut pandang tentang jihad baik itu diartikan sebagai kekerasan ataupun kesungguhan. Sebagaimana yang diungkapkan juga oleh Abdul Maqasith Ghazali, yang mengutarakan bahwa dalam pengertian terminologi jihad tidak memiliki makna kekerasan sedikitpun. Akan tetapi, dalam pengertian etimologi para ulama berbeda sudut pandang dan banyak yang mengidentikkan jihad dengan tindakan kekerasan atau memerangi orang kafir. Menurutnya ayat-ayat tentang jihad sudah turun ketika Nabi berada di Mekkah. Oleh karena itu,

⁶⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Vol. 2, (Singapura: Pustaka Nasional, Tanpa Tahun), 66-69. Lihat juga, Haikal Fadhil Anam dkk, *Kontektualisasi Konsep Jihad dalam Al-Qur'an (Q.S an-Nisa [4] 95) Sebagai Upaya Preventif Covid 19*, Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadist, Vol. 2, No. 2, 2020 (107-124), hlm 118

⁶¹ Haminatim, *Jihad dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Skripsi, Surabaya, FUF, 1999), hlm. 61-63

perintah jihad tidak identik dengan peperangan fisik.⁶² Namun demikian, berbeda halnya dengan Abdul Karim Zaydan dalam penelitiannya yang menyimpulkan bahwa dalam penelitian kontemporer jihad dalam Islam bersifat defensive (mempertahankan diri) bukan ofensif (menyerang) adalah tidak benar sama sekali. Karena hal ini, tentu bertentangan dengan ayat-ayat ataupun hadist Nabi Saw. Karena menurutnya bahwa perang dalam Islam memiliki beberapa sebab di antaranya: perang melawan musuh, menyelamatkan orang Islam yang tertindas oleh orang kafir, serta memerangi orang kafir yang menolak untuk masuk Islam.⁶³

Pandangan Abdul Karim ini terlihat ketidaksinkronan, karena seakan bertentangan dengan yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu yang tidak membolehkan untuk memaksakan seseorang dalam memeluk agama Islam seperti yang tercantum dalam surah Al-Baqarah [2] ayat 256, "*tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam*". Disamping itu juga, pandangan tersebut berbeda halnya dengan yang disampaikan oleh Alwi Shihab, yang menurutnya bahwa dalam istilah Al-Qur'an jihad memiliki dua kategori yaitu: *jihad fi sabīlillah* dan *jihad fillah*. Dimana jihad yang pertama merupakan usaha sungguh-sungguh dalam menempuh ridha Allah, yang termasuk di dalamnya mengorbankan harta dan nyawa. Adapun jihad dalam makna kedua mengandung makna usaha sungguh-sungguh (menghampiri Allah), dalam hal ini, kita memperdalam aspek spiritual hingga terjalin hubungan erat antara seseorang dengan Allah SWT. Hal ini diekspresikan melalui ketundukan tedensi negatif yang bersarang pada jiwa setiap manusia serta penyucian jiwa sebagai orientasi dari segala kegiatan.

Hal yang berbeda juga disampaikan oleh Cendekiawan Karismatik Syiriah Muhammad Sa'id Ramadhan al-Būti yang

⁶² Abdul Maqsih Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama, Toleransi Berbasis Al-Qur'an*, (Depok: Katakita, 2009), hlm. 380

⁶³ Abdul Karim Zaydan, *Uṣūl al-Dakwah*, (Baghdad: Maktabah al-Manār al-Islāmiyah, 1981), hlm. 264-266

mengakui bahwa pada saat sekarang ini, pemaknaan jihad ke dalam satu makna (perang) telah tertanam erat dalam benak umat Islam maupun non-Muslim. Baginya tatkala makna jihad disamakan dengan makna *al-āl*, *harb* dan *al-ghazwah* yang mana kata-kata tersebut memiliki makna peperangan dan pertempuran tentu membuat ajaran jihad dalam Islam yang sebenarnya banyak mengandung point positif dengan segala variasi yang dimilikinya kehilangan substansi dan sangat membahayakan bagi Islam dan Umat Islam itu sendiri.⁶⁴

Dari pemaparan di atas, terlihat dari beberapa tokoh memiliki sudut pandang yang berbeda antara satu dengan yang lain tentang makna jihad serta bagaimana jihad itu dijalankan sesuai dengan fungsinya untuk menyebarkan agama dimuka bumi. Paling tidak terlihat dua macam kecenderungan di dalam hal ini, yakni pertama jihad bermakna revolusioner yang di mana berusaha membuktikan bahwa jihad merupakan metode yang absah untuk menempuh cita-cita Islam, kemudian yang kedua ini, jihad dalam makna *apologik* yaitu untuk membuktikan bahwa Islam bukanlah agama kekerasan dan suka dalam menyebarkan peperangan.

Akan tetapi, tidak dipungkiri bahwa Al-Qur'an secara eksplisit menjelaskan tentang jihad dalam makna perang. Setidaknya ada dua istilah yang mengarah pada makna perang yaitu: *qitāl* (lihat: QS. Al-Qur'an al-Baqarah 2: 16-17, 190, 216, (QS. al-Hajj 22: 39-40 dll), *harb* (lihat: QS. al-Baqarah 2: 279, al-Maidah 5: 33, dan 64, QS. al-Taubah 9: 107 dll).

Dalam al-Baqarah 2: 16-17 menjelaskan bahwa jihad di medan perang amatlah berat, sehingga pada hakikatnya jihad dalam bentuk tersebut (*qitā* tidaklah disukai oleh banyak *mujtahid*. Hal yang senada dijelaskan oleh ayat lain: al-Baqarah 2: 216: *diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu dan boleh jadi*

⁶⁴ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buṭī, *al-Jihad fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1993), hlm. 8

(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagimu; Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.”

Di antara dalil Hadist Nabi tentang jihad adalah perbuatan Rasulullah Saw, yang terus menerus berjihad sejak beliau diizinkan (memerangi orang kafir) hingga beliau meninggal dunia, serta hadist-hadist yang menjelaskan tentang jihad, hukum dan tujuannya. Di antara hadist tentang kewajiban berjihad adalah riwayat dari Ibnu ‘Umar r.a yang menuturkan:

“Bahwasanya Rasulullah Saw, bersabda, Aku diperintahkan untuk memerangi manusia haingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, melaksanakan shalat, dan mengeluarkan zakat. Apabila mereka telah melaksanakan semuanya maka mereka telah menjaga dara dan hartanya dariku kecuali yang sesuai dengan hak Islam.dan, perhitungan amal mereka (yang tidak tampak) berada disisi Allah.” (Al-Bukhari, al-Imām, Bab “Fa in Tābū wa Aqāmū al-Shalāh...”, hadist no. 25; Muslim, *al-Imām*, Bab “al-Amr bi Qitāl al-Nās Hattā Yaqūlū: Lā ilāha illallāh”, hadist no. 22).⁶⁵

Kenapa jihad secara fisik (perang) itu, amatlah tidak sukai? Hemat penulis, karena fitrah manusia lebih condong pada tahap perdamaian dan benci pada perusuhan apalagi sampai mengakibatkan pertumpahan darah.⁶⁶ Tapi tidak dipungkiri, ketika peperangan dilakukan, sudah pasti mengakibatkan

⁶⁵ Dr. Musthafa Dib al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Safi'i: Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Qur'an dan Hadist*, (PT. Mizan Publika, 2018), hlm. 528

⁶⁶ *وَإِنْ جُنْحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ*

“Tetapi jika mereka condong pada perdamaian maka terimallah dan bertawakllah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Mendengar dan Mengetahui” (QS. al-Anfāl 8: 61)

pertumpahan darah dan merenggut korban. Sedangkan dalam tinjauan Al-Qur'an, perang merupakan jalan terakhir atau solusi terakhir ketika suatu permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian. Tetapi, Al-Qur'an mengingatkan bahwa perang tersebut terjadi merupakan bentuk membela diri artinya bersifat (*defensive*) bukan (*ofensif*).

“Telah diizinkan atas (untuk berperang membela diri) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa dalam hal memenangkan mereka. (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar”... (QS. al-Hajj 22: 39-40). Disaat dalam posisi mempertahankan diri ketika diserang, Al-Qur'an memberikan rambu-rambu rahmatnya agar tidak melampui batas, “Dan perangilah di jalan Allah mereka yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”, (QS. al-Baqarah 2: 190).

Jihad defensive menurut Yusuf Qardhawi merupakan bentuk perlawanan yang dilakukan terhadap musuh-musuh Allah, tatkala mereka melakukan agresi terhadap negeri Islam. Para ahli fiqih mengategorikan hukum jihad ini ke dalam fardhu 'ain terhadap penduduk yang diserang.⁶⁷ Jihad dalam bentuk ini, memiliki tujuan yang sangat jelas yakni mempertahankan diri tatkala diserang. Satu-satunya jalan yaitu dengan berperang melawan musuh dengan kekuatan yang dimilikinya. Jihad ini harus selalu dilakukan sampai penjajah pergi dan kembali pada negerinya, sehingga Islam akan terbebas dari peperangan.

Terkait dengan penjelasan di atas makna memerangi musuh musuh tidak boleh melampaui batas, al-Ṭabarī yang dikutip oleh Darmawan, dalam menafsirkan ayat tersebut dengan mengahdirkan sebuah hadist dari 'Ālī bin Dawud yang sampai pada jalur Ibn Abbās mengatakan, “dalam peperangan

⁶⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Mizan, 2010), hlm. 323

tidak boleh membunuh orang tua, wanita, anak-anak, orang yang telah menyerah.⁶⁸

Al-Qur'an secara tegas tidak mewajibkan memerangi orang-orang kafir dan munafik semata. Namun yang Al-Qur'an perangi ialah mereka yang melakukan penganiayaan (Lihat QS. al-Baqarah 2: 193), melakukan penyerangan terlebih dahulu (Lihat QS. al-Hajj 22: 39), mereka yang telah mengusir golongan atau kelompok dari kampung halamannya tanpa alasan tertentu yang dapat dibenarkan (Lihat QS. al-Hajj 22: 40).

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa yang Al-Qur'an perangi bukan karna kekafirannya melainkan karna sifat-sifat yang terdapat pada mereka yang suka berbuat onar serta suka melakukan penganiayaan pada kelompok tertentu. Diteskan lagi bahwa, Al-Qur'an tidak melarang umat Muslim melakukan transaksi, menjalin hubungan dengan non Muslim, Allah berfirman:

“Allah tidak melarang kamu (menjalin hubungan baik) dengan orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. (Dan Allah juga tidak melarang kamu) berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil terhadap mereka. sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. al-Mumtahanah 60: 8).

Menurut Al-Qur'an, perang merupakan alternatif terakhir dari berbagai pilihan yang harus diupayakan dalam mewujudkan perdamaian yang merupakan pesan esensi dari Al-Qur'an. Ketika kaum Muslim dizalimi, maka Allah mengizinkannya untuk diperangi. Ia merupakan pintu darurat yang hanya diharuskan dalam kondisi tertentu.

Q.S al-Hajj [22]: 39-40 merupakan ayat yang pertama turun terkait dengan perintah perang dalam Al-Qur'an, setelah

⁶⁸ Darmawan, *Membaca Ulang Konsep Jihad dalam Alquran: Usaha Merevitalisasi Islam Rahmat*, dalam jurnal (Ushuluddin, Volume 5. Nomer 1, Januari 2018), hlm. 21

sekitar sepuluh tahun di Mekkah, kaum Muslim dianiaya. Sebelum diperintahkan untuk berperang, mereka diperintahkan terlebih dahulu untuk menahan diri (Q.S. an-Nisa' [4]: 77) serta tetap dalam kondisi sabar dan berteguh hati (Q.S. al-Baqarah [2]: 109; Q.S. al-Ankabut [29]: 59), dan (Q.S. an-Nahl [16]: 42). Setelah kaum Muslim terusir dari kampung halaman mereka serta orang-orang yang tinggal disana mengalami perlakuan yang sangat kejam, barulah Allah memberikan izin dalam melakukan peperangan.

Akan tetapi, dikutip dari Syalibi, siapa yang mendalami ayat tersebut akan melihat bahwa betapa Islam sebenarnya tidaklah suka dengan peperangan. Hal ini bisa dilihat dari penggunaan kata kerja pada awal ayat yang menggunakan term *mabñiy majhul (uziña)* yang dimana pelaku (*fa'il*)-nya dalam hal ini Allah disembunyikan. Ini menggambarkan bahwa betapa Allah tidaklah senang dengan peperangan. Secara fitrah, memang manusia pada dasarnya tidak menyukai perang serta kekerasan (Q.S. al-Baqarah [2]: 216). Karenanya tatkala ayat ini turun, ada kaum Muslim serta ada kaum yang belum terlalu menyakini ayat tersebut untuk dijadikan sebagai alasan dalam melakukan peperangan.⁶⁹

Jika Q.S. al-Anfal [8]: 190 berbiara tentang kapan peperangan diizinkan untuk dimulai oleh kaum Muslim, maka ayat selanjutnya 193 menjelaskan mengenai kapan peperangan tersebut harus dihentikan serta konsekuensi yang dipikul oleh yang enggan menghentikannya. Ia dapat dimulai saat musuh menyerang. Mereka itulah yang diperangi sedang peperangan yang harus dihentikan bukan saat agama Islam tersebar ke seluruh dunia, melainkan ia harus dihentikan saat penganiayaan berakhir, tujuan peperangan adalah menghentikan penganiayaan.

⁶⁹ A. Syalibi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, jilid 1 (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), hlm. 154

Dalam pandangan Ibnu Katsir bahwa ayat pertama yang memperbolehkan untuk berperang adalah QS. al-Hajj/22:39. Namun demikian Ibnu Katsir tidak menyatakan sendiri melainkan pendapat ini adalah sebagaimana yang dikutipnya dari para ulama seperti Ibnu ‘Abbas, Mujāhīd, Urwah bin Zubair, Zaid bin Aslan Maqātil bin Hayyan dan Qātādah yang menurutnya ayat ini turun saat Rasulullah keluar dari Kota Makkah. Merujuk pada ayat ini, maka menurut Ibnu Katsir perang diperbolehkan dalam Islam manakala memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: *pertama*, kaum Muslim dianiaya sehingga perang dibutuhkan untuk mempertahankannya, *kedua*, apabila kebebasan dari umat Islam dalam menjalankan ajaran agama dirampas.⁷⁰

Maka, apabila kaum Muslim mengalami dua hal tersebut, Islam memperbolehkan kaum Muslim untuk melakukan perang, oleh karena itu, prinsip Islam untuk melakukan perang tidak saja berdimensi keagamaan, tetapi juga kemanusiaan karena pada hakikatnya manusia akan mempertahankan dan membela diriya apabila terjadi perampasan terhadap hak-haknya.⁷¹ Abdurrahman Abd al-Qadīr kurdī menambahkan bahwa ada kewajiban lain yang mewajibkan kaum Muslim untuk melakukan perang, yakni apabila terjadi perusakan lingkungan hidup di dunia ini. pernyataan Abdurrahman ini senada dengan pendapat ulama fiqh yang memasukkan lingkungan hidup sebagai *dharūrāt al-sādisah*.⁷²

⁷⁰ Heri Hamdani, dalam tesis yang berjudul, *Pengaruh Kondisi Sosial Politik Terhadap Penafsiran Al-Qur'an*, hlm. 132

⁷¹ Abdurrahman Abd Qādīr Kudrī, *The Islami State A Study on The Islami Holy Constitution*, (New York: Internasional Micro Film, 1980), hlm. 176. Lebih lanjut lihat: Heri Hamdani, dalam tesis yang berjudul, *Pengaruh Kondisi Sosial Politik Terhadap Penafsiran Al-Qur'an*, hlm. 132

⁷² Menurut ajaran Islam ada lima hak yang wajib dilindungi dan dijaga oleh manusia. *Pertama*, hak untuk beragama, memilih agama, serta mengimplementasikan nilai-nilai agamanya dalam kehidupan sehari-hari-. *Kedua*, hak kebebasan berpikir, mengemukakan pendapat sesuai dengan kebenaran dan keadilan. *Ketiga*, hak untuk

Dari pemaparan di atas bahwa Islam sama sekali tidak mengajarkan umatnya untuk berperang demi mendapatkan kejayaan dan keuntungan materi duniawi, meskipun mendapatkan ghanimah merupakan konsekuensi dari keberhasilan yang diraih dalam peperangan. Ajara Islam menjelaskan adanya peraturan yang dapat melindungi hak-hak manusia agar terciptanya perdamaian serta persaudaraan.

Secara historis perjuangan (jihad) Nabi dalam menyebarkan misi risalahnya tidak terlepas dari komponen jihad dan sabar. Penerapan ini merupakan bentuk petunjuk dari Al-Qur'an yang telah digambarkan dalam beberapa ayat (Q.S. 3:142; 9:16, dan 47:31) yang diturunkan periode Makkah. Setelah periode Madinah, perintah perang telah diizinkan dan posisi umat Islam sudah memiliki pertahanan yang kuat, Nabi tetap mengingatkan para sahabatnya untuk selalu bersabar, terutama saat dalam menghadapi ancaman musuh. Beliau selalu mengajarkan pada sahabatnya agar selalu mengutamakan perdamaian, sebagaimana yang dituangkan dalam Piagam Madinah, yakni prinsip perdamaian.⁷³ Karena perdamaian merupakan nilai-nilai luhur yang harus diwujudkan, baik dalam internal umat Islam atau umat lainnya.⁷⁴

Nilai-nilai untuk menciptakan perdamaian diantaranya adalah kesabaran, penghargaan terhadap kemanusiaan seluruh pihak, berbagi bersama, dan kreativitas dalam menyelesaikan

perlindungan jiwa, hidup layak, tumbuh dan berkembang sesuai dengan alam lingkungannya. *Keempat*, hak untuk memilih harta dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. *Kelima*, hak untuk memiliki keturunan sesuai dengan kebutuhan primer serta jaminan untuk anak cucu menjadi orang yang berkualitas. Lihat: Abī Ishāq Ibrāhīm al-Syātībī, *al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Syar'iyah*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 105-106

⁷³ Ahmad Syafi'i, *Meluruskan Makna Jihad*, (Jakarta: Center for Moderate Muslim (CMM), 2005), hlm. 175

⁷⁴ Budhy Munawar Rachman, *Reorientasi Pembaharuan Islam Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme Paradigma Baru Islam Indonesia*, (Malang: Pusat UMM, 2018), hlm. 683

masalah.⁷⁵ Dalam wilayah kekerasan langsung, konsep jihad sangatlah problematik. Konsep ini umumnya dipahami sebagai perang suci yang kumandangkan kaum Muslim terhadap kaum kafir atau musuh-musuh Islam.

Walaupun jihad dipandang sebagai dasar yang baku dalam hubungan antar umat Islam dengan penduduk teangga, tetapi hal ini tidak berarti umat Islam harus selalu berperang. Kewajiban ini dapat dijalankan dengan cara damai dan umat Islam menurut mereka tidak selalu menggunakan kekerasan terhadap musuh.

C. Derivasi Jihad dalam Al-Qur'an

Jihad merupakan salah satu term pokok dalam Al-Qur'an. Pembahasan tentang jihad cukup memberikan warna terhadap ayat-ayat Al-Qur'an baik itu yang diturunkan di Mekkah maupun di Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa jihad memiliki urgensi dalam pembentukan serta perkembangan syari'at Islam. Kedatangan Islam yang mengajarkan kebaikan dengan membawa nilai-nilai yang baik agar manusia memperjuangkannya hingga mengalahkan kebatilan. Tentu hal ini tidak terlaksana dengan sendirinya kecuali melalui perjuangan jihad.

Jihad sendiri dengan segala bentuk derivasi⁷⁶nya yang tersebar dalam Al-Qur'an sebanyak 41 kali,⁷⁷ yang terdapat

⁷⁵ Chaiwat Satha-Anand, *Agama dan Budaya Perdamaian*, Yogyakarta: FkBA, 2001), hlm. 32-33

⁷⁶ Derivasi adalah peroses pembentukan kata yang kemudian menghasilkan leksem baru atau menghasilkan kata-kata yang berbeda dari paradigma yang berbede serta bersifat tidak dapat diramalkan. Konsep derivasi berkaitan dengan kaidah sintaktik, tidak otomatis, tidak sistematik, bersifat optional/sporadic dan mengubah pengimbuhan afiks yang tidak bersifat infleksi pada bentuk dasar untuk membentuk kata. (<http://kbbi.webid/derivasi>, diakses pada tanggal 16 Februari 2022 pada pukul 15:27

⁷⁷ Muhammad Faud Abd al-Bāqī, *Mu'jam al-Mufahras li al-Fāz Al-Qur'an*, (Kairo: Dār al-Hadīs, 2001), hlm. 224. Juga, M. Quraish Shihab, *Membumikann Al-Qur'an, Fungsi dan Pesan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, hlm. 116

dalam 15 surah. Kata jihad sendiri dalam Al-Qur'an memiliki beberapa bentuk.⁷⁸

Ayat-ayat tentang perintah berjihad dapat dilihat dalam beberapa surat, yaitu: al-Maidah: 355, al-Taubah: 41 dan 73, al-Hajj: 78, al-Furqan: 52, at-Tahrim: 9 dan yang lainnya. Sedang ayat yang menunjukkan keutamaan berjihad dapat dilihat dalam beberapa surat, yaitu: al-Ankabut: 69, al-Taubah: 20, dan 88, al-Anfal: 74, dan 45, al-Hujurat: 15, an-Nahl: 110, al-Baqarah: 218, al-Maidah: 54, dan an-Nisa': 95. Sedangkan selebihnya merupakan kumpulan ydari hukum dan filosofi jihad.

Ayat-ayat di atas merupakan ayat yang turun diperiode Madinnah, hanya saja beberapa yang turun di Mekkah di antara:

“Maka janganlah kamu taati orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengannya (Al-Qur'an) dengan (semangat) jihad yang besar.” (QS. al-Furqan: 52)

Pada ayat sebelumnya Allah menegaskan bahwa bisa saja dia mengutus seorang Rasul untuk satu kampung, namun pengutusan Muhammad merupakan sebuah kekhususan baginya, yaitu ia diutus untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Berikut peninjauan terkait bentuk penggunaan kata jihad dalam Aluqran:

1. Lafadz *jihād*

Lafadz *jihād* dalam Alqur'an bermakna berjuang di jalan Allah dan memerangi musuh. Bentuk tersebut dalam Al-Qur'an sebanyak 4 kali. Lafadz *jihād* adalah bentuk isim masdar bentuk kata (*jāhada, yujāhidu, mujāhadatan, wajihādan*), lafadz ini memiliki makna yang cukup beragam dan biasanya lafadz ini disertai dengan lafadz kata *fī sabilillah*. Lafadz *jihad* yang berbentuk *maf'ul mutlaq* yang menguatkan kalimat sebelumnya dari segi lafadz maupun makna, lafadz *jihad* disini memiliki makna

⁷⁸ Tahānī Jabar Sya'at, *“Alfāz al-Jihād fī Al-Qur'an: Dirāsah Dilāliyah”*. Risālah 'Ilmiyyah (Jāmi'ah al-Azhar bi Gazzah, 2001), hlm. 9.

berjihad dengan sungguh-sungguh melawan orang kafir dengan Al-Qur'an. Pada ayat QS. al-Mumtahanah/60:1, menurut al-Alūsī *jihād* di sini memiliki makna keluar berjihad dengan berperang dan juga berhijrah.⁷⁹ Adapun QS. al-Ḥajj/22: 78, yang menurut al-Baidāwī berjihadlah dengan ikhlas di jalan Allah swt.⁸⁰ Demikian juga Wahbah mengutarakan ayat tersebut bahwa, berjihadlah kalian di jalan Allah dan untuk-Nya dalam menghadapi musuh Islam dengan sebenar-benarnya jihad yang tulus murni hanya karena Allah semata.⁸¹

2. Lafadz *jāhadū*

Lafadz ini memiliki arti orang-orang yang berhijrah atau berjihad, di dalam Al-Qur'an disebutkan sekitar 6 kali yang terdapat dalam beberapa surat seperti: Q.S al-Baqarah/2:218, Q.S Ali- Imran/3/142, Q.S al-Anfal/18:72, terdapat juga dalam surah Q.S al-Ankabut/29:69, Q.S an-Nahl/16:11, At-Taubah/ 9:12 dan 20.⁸²

3. Lafadz bentuk *Jahda*

Lafadz *Jahda* merupakan bentuk kata sifat, yang di mana kata tersebut terkait dengan orang-orang yang beriman dan bersumpah dengan nama Allah, di dalam Al-Qur'an lafadz ini terulang 2 kali yang terdapat dalam surah Q.S Al-Maidah/5:53 dan Q.S An-Nur/24:53.⁸³

4. Lafadz *amr*

⁷⁹ Al-Alūsī al-Bagdādī, *Rūh al-Ma'ānī fī Tafsīr Al-Qur'an al-Azīm wa Sab'a al-Masānī*, juz 28, hlm. 67

⁸⁰ Nāsir al-Dīn Abī Sa'īd bin Muhammad al-Syirāzi al-Baidawī, *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wil*, jilid II (Cet. I; Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyah, 1988), hlm. 98.

⁸¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsīr al-Munir, Aqidah, Syariah, Manhaj*, diterjemahkan oleh Achmad Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2013), juz 9, hlm. 285

⁸² M Qurash Shihab, *Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (cet 1: Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 245

⁸³ M Qurash Shihab, *Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (cet 1: Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 129

Lafadz yang menggunakan *fi'il amr* disebutkan dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam beberapa surah, sala satunya: QS. al-Furqan/25: 52. Jihad yang dalam bentuk demikian adakalanya ditujukan kepada orang tunggal (*mukhātab mufrad*, seperti pada QS. al-Taubah/9:73 adakalanya ditujukan pada orang banyak (*Muhkātab jamak*), seperti pada QS. al-Maidah/5:35 dan QS, al-Hajj/22:78. *Amr* jihad yang ditujukan kepada *mufrad* dapat dipahami bahwa pesan jihad tersebut ditujukan kepada perseorangan serta dilakukan secara individual.

Sedangkan jihad dalam bentuk *amr* yang ditujukan kepada orang banyak dapat dipahami bahwa jihad tersebut dilaksanakan dengan berjamaah. Hal ini mengandung jihad yang tidak mungkin dilaksanakan individu kecuali secara bersama-sama atau kerja sama dengan yang lainnya.⁸⁴ Heri Handani juga menguraikan beberapa ayat yang menggunakan *fi'il Amr* di antaranya: QS. Al-Taubah/9: 73, al-Furqan/25: 52 dan al-Taubah/9: 41. Arti kata jihad yang terdapat dalam al-Taubah/9:73 ialah berjihad melawan orang-orang kafir dan muafik dengan bersikap tegas terhadap mereka sebagaimana Allah juga menyeru untuk bersikap lemah lembut terhadap orang Mukmin. Mengutip beberapa penafsiran lainnya seperti Ibnu Mas'ud yang mengatakan maksud berjihad disini *dengan menggunakan tangan, jika tidak mampu, maka dengan memperlihatkan wajam muram*. Penafsiran lainnya datang dari Ibnu 'Abbas yang mengutarakan bahwa, *melawan orang-orang kafir dengan menggunakan pedang dan melawan orang-orang munafik dengan lisan serta tidak menampakkan kelembutan terhadap mereka*.⁸⁵

⁸⁴ Muhammad Cirzin, *Jihad dalam Al-Qur'an; Telaah Normatif, Historis, dan Prospektif*, hlm. 39-40

⁸⁵ Menurut al-Suyūthī, jihad dengan lisan merupakan jihad yang paling mudah dilaksanakan, yakni dengan mengajak kaum non-Muslim untuk menuju jalan yang benar dan tidak serumit jihad yang menggunakan harta benda dan juga nyawa. Liha, Jalāluddīn al-Syūthī, *Syarrah al-Nasā'I*, (Beirut: dār al-Ilmiyyah, 1991), hlm.

5. Lafadz *Mujāhidūn* atau *al-Mujāhidīn*

Lafadz yang demikian dalam Al-Qur'an memiliki makna mereka yang berperang di jalan Allah swt. lafadz ini diulang dalam Al-Qur'an sebanyak 4 kali.

Lafadz *ism fi'il* menegaskan tentang orang yang berjihad di jalan Allah swt, dengan berperang mengangkat senjata. Dalam beberapa ayat menjelaskan tentang keutamaan orang Jihad dalam bentuk berikut terdapat dalam beberapa ayat seperti: QS. an-Nisa/4:95, dan QS.al-Muhammad/47: 31, memiliki makna pelaku jihad dengan mencurahkan seluruh kemampuannya dalam berperang dengan mengorbankan apa yang mereka miliki berupa; harta benda, tenaga dan bahkan nyawa. Akan tetapi tidak terdapat penjelasan yang mendalam terkait hal ini, dalam ayat tersebut seperti uraian Heri bahwa Ibu Katsir menjelaskan secara global tentang balasan Allah terhadap *mujahidin* dengan anugrah yang melimpah, ketinggian derajat di akhirat, pahala-pahala yang banyak serta pengampunan dosa.⁸⁶

D. Jenis-Jenis Jihad

Allah tidak membebani manusia melebihi dari kapasitas serta kemampuan yang dimilikinya. Manusia pada umumnya, memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing. Ada yang dlebihkan dari fisiknya, hartanya, dan juga pikirannya. Oleh sebab itu, Allah menganjurkan untuk berjihad sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Jihad di jalan Allah merupakan sarana utama dalam mencari keridhaan Allah, dan untuk mencapainya, Allah memberikan alternatif terbaik yang sangat amat luas, seluas Rahmat-Nya.

230. Lebih lebih lanjut: Heri Hamdani, dalam tesis yang berjudul, *Pengaruh Kondisi Sosial Politik Terhadap Penafsiran Al-Qur'an*, hlm. 126

⁸⁶ Heri Hamdani, dalam tesis yang berjudul, *Pengaruh Kondisi Sosial Politik Terhadap Penafsiran Al-Qur'an*, hlm. 130

Terkait dengan bentuk atau maam-macam jihad, ulama membagi ke dalam beberapa bagian sesuai dengan objek jihad yang didefinisikan. Sebagian ulama membaginya ke dalam dua bagian yaitu: *jihad mal* dan *jihad nafs*. Pendapat tersebut, didasarkan dari beberapa firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an yang berulang kali menyebut dua bentuk jihad tersebut.

Menurut ar-Raghib a- Isfahani dalam *Muradāt al-fādzil Quran*, jihad terdiri atas: jihad melawan musuh yang nyata, jihad melawan syetan, dan jihad melawan hawa nafsu. Tiga bentuk jihad ini terdapat dalam Al-Qur'an surah al-Hajj: 38, at-Taubah: 41, dan al-Anfal: 72.⁸⁷ Sedang menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang ulama klasik membagi jihad yang secara global menjadi empat tingkatan yaitu: jihad terhadap diri sendiri, jihad melawan syetan, jihad memerang orang kafir, dan jihad terhadap orang munafik.⁸⁸

Selain itu, Hilmi Bakar Almascaty juga mengemukakan pendapatnya terkait jihad, dalam hal ini Hilmi membagi jihad dalam 5 kategori yaitu: jihad harta, jihad jiwa, jihad pendidikan, jihad politik, dan jihad pengetahuan.⁸⁹

Berdasarkan dari uraian di atas, para tokoh ulama memiliki sudut pandang yang berbeda terkait dengan pembagian jihad. Jihad dalam ruang lingkup Islam memang tidak memiliki makna yang sempit yakni sebatas perang dengan mengangkat senjata. Akan tetapi jihad sendiri mempunyai makna yang luas, seperti yang diutarakan oleh Wahbah, bahwa jihad memiliki makna yang tidak sempit yang tidak terpaku pada

⁸⁷ Ar-Raghib al-Isfahani, *Mufaradāt al-Fādzil Qur'an*, hlm. 208. Dikutip oleh Yazid bin Abdul Qadir Jawas dalam *Kedudukan Jihad dalam Syari'at Islam*, (Bogor: Pustaka at-Taqwa, 2007), hlm. 16

⁸⁸ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Mukhtasar Zaadul Ma'ad*, diringkas oleh Muhammad bin Abdul Wahab at-Tamimi, (Darul Fikr, 1990). Diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, *Mukhtasar Zaadul Ma'ad: Bekal Menuju Akhirat*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2000), hlm. 174

⁸⁹ Dr. Hilmi Bakar Almascaty, *Panduan Jihad Untuk Aktivis Gerakan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), cetakan 1, hlm. 36

makna peperangan semata.⁹⁰ Untuk melihat luasnya arti jihad dalam Al-Qur'an, berikut ini dikemukakan beberapa bentuk-bentuk jihad dalam Al-Qur'an:

1. Jihad dengan Al-Qur'an

Jihad dengan Al-Qur'an sebagaimana yang diungkapkan dalam Q.S al-Furqan (25): 52, (*Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka (dengan Al-Qur'an) dengan jihad yang besar*), sudah dilakukan sejak masa awal Islam, yakni semenjak wahyu Al-Qur'an turun pada periode Mekkah.

Jihad dalam bentuk ini merupakan bentuk perjuangan yang pertama kali dilakukan. Meskipun demikian, jihad dalam bentuk ini tidak pernah berhenti, bahkan sudah menjadi tanggung jawab bagi orang Islam yang mempertahankannya.

Berkaitan dengan petunjuk Q.S al-Furqan (25): 52 di atas, para ahli tafsir berbeda pendapat terhadap ayat tersebut dalam menentukan bentuk jihad. Perbedaan ini terjadi karena karena pendapat dalam menentukan kata "*bihi*" dalam ayat tersebut.

Dari ketiga di atas, yang menurut ar-Razi yang paling kuat ialah pendapat yang pertama, karena ayat tersebut turun pada periode Mekkah. Tidaklah tepat jihad dalam ayat tersebut dipahami sebagai peperangan, karena perang itu sendiri baru diizinkan pada periode Madinah setelah Nabi Muhammad Saw, melakukan hijrah.⁹¹ Wahbah

⁹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Atsar al-Harbi fi Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), hlm 35

⁹¹ Rohimin, *Jihad: Makna dan Hikmah*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), hlm. 144. Lihat juga Perdi Kostolani dalam sebuah skripsi yang berjudul, *Konsepsi Jihad dalam Perspektif Imam al-Ghazali*, Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Pelangka Kaya Jurusan Dakwah dan Komonikasi Program Studi Komonikasi dan Penyiaran Islam Tahun 2017, hlm. 32

dalam memberikan komentar terhadap ayat tersebut bahwa, bentuk kata (*bihi*) yang terdalem dalam ayat tersebut, kembali kepada Al-Qur'an.⁹²

2. Jihad *Amwal* (harta).

Jihad *Amwal* merupakan pengorbanan harta demi kepentingan agama dan masyarakat. Jihad ini bisa berupa infak, sedekah, wakaf, dan sebagainya. Perintah jihad perlu dilakukan dengan harta serta totalitas dari diri manusia *anfus*, hal ini mengandung bahwa dalam melaksanakan jihad diperlukan pengerahan segala bentuk kemampuan serta berkorban dengan tenaga, pikiran, emosi dan apa saja yang berkaitan dengan manusia.⁹³

Jika seorang Muslim dilebihkan dalam hartanya, dianjurkan untuk mengeluarkan hartanya demi kepentingan perjuangan yang dilakukan di jalan Allah sebagaimana firman-Nya, “*Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..*” (Q.S. al-Baqarah (2): 195). Lebih lanjut dijelaskan, “*Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga..*” (Q.S. at-Taubah (9): 111).

Said Hawa dalam bukunya “*Jundullah*” mengatakan bahwa jihad menggunakan harta merupakan hal yang vital⁹⁴ dibandingkan dengan jihad yang lainnya, karena jihad yang tidak didukung oleh kekuatan dana yang memadai akan mengalami kegagalan. Oleh karena itu, sangat

⁹² Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir juz 10*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. hlm. 92

⁹³ Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1008), hlm. 281

⁹⁴ Sangat penting “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (KBBI), Kamus versi online/daring (dalam jaringan)

dianjurkan bagi Muslim berjihad dengan harta untuk diinfakan, disedekahkan, atau disalurkan dalam bentuk zakat untuk membiayai perjuangan Islam atau lainnya.⁹⁵

3. Jihad jiwa

Pada umumnya, umat Islam tatakala mendengar kata atau istilah jihad jiwa, umat Islam langsung mengidentikkan dengan pasukan perang untuk menghadapi musuh yang melakukan penyerangan atau dalam rangka membebaskan diri dari penjajahan orang kafir, murtad, zalim dan sejenisnya. Pemahaman yang seperti ini tentu tidak salah, namun jika dengan demikian tentu terlihat mempersempit makna yang terkandung dalam jihad jiwa.

Pengertian jihad jiwa, tidak hanya identik dengan angkat senjata kemudian berperang, namun mengandung makna lain yang meliputi aktivitas manusia dengan kemampuan fisiknya. Oleh karenanya, dalam hal ini jihad dengan jiwa, meliputi bentuk-bentuk seperti jihad dengan tangan, lisan dan juga dengan hati. Kontektualisasi bentuk jihad ini bisa berupa tenaga atau lainnya. Dalam kondisi damai, bisa didekatkan dengan beberapa predikat seperti: jihad dengan dakwah, *amar ma'ruf nahi munkar*. Jihad pendidikan dan juga jihad intelektual. Menurut Abd Halim Mahmud sebagaimana yang dikutip oleh Amri Rahman mengatakan, jihad dalam dewasa ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas, tidak hanya sekedar *amar ma'ruf nahi munkar*, terkadang kemungkaran yang ingin dirunah posisinya sangat kuat dan tidak mempong bila

⁹⁵ Lembaran Jum'at Ummul Quro (edisi 38), "*Pengertian Jihad Menurut Al Qur'an*", <http://www.jkmhal.com/main.php?sec=content&cat=2&id=8938>, 22/02/2011, 1:30.

digunakan dengan ceramah, ajakan atau ceramah-ceramah dan nasihat yang bersifat persuasif.⁹⁶

Jihad jiwa dengan tangan biasanya ditunjukkan dengan angkat senjata dimedan perang sebagaimana yang telah dicontohkan para sahabat saat perang Badar. Jihad yang seperti inilah yang biasanya disebut dengan perang, yaitu jihad atau perjuangan dengan mengorbankan jiwa ketika diserang, diusir, atau diancam musuh, yang mengakibatkan terganggu dan hilangnya kebebasan beragama.

E. Hukum Jihad

Sebelum membahas tentang hukum jihad secara menyeluruh, ada baiknya melihat sudut pandang para ulama yang melihat jihad melawan musuh paling tidak ada dua yakni: *devensif* dan *offensif*.

Jihad *devensif* merupakan jihad terhadap musuh yang masuk dalam Negeri Islam serta ingin menguasai, menyerang jiwa, merampas harta, kekayaan, dan kehormatan umat Islam. Selain itu juga memiliki makna perlawanan terhadap penindasan yang diberikan terhadap umat Islam dengan tujuan penyebaran fitnah, merampas kebebasan beragama, serta mengancam umat Islam untuk meninggalkan agama sendiri, atau perlawanan dari segala bentuk penindasan terhadap umat Islam baik laki-laki maupun perempuan yang lemah.⁹⁷

Adapun jihad yang bersifat *offensif* merupakan jihad yang dimana ketika musuh berada di Negerinya, tetapi umat Islam yang menyerang dengan tujuan memperluas atau mengamankan Negeri Islam. Dengan kata lain bahwa umat Islam memulai penyerangan sebelum diserang oleh pihak orang

⁹⁶ Amri Rahman, *Memahami Jihad dalam Perspektif Islam (Upaya Menangkal Tuduhan Terorisme dalam Islam)*, Jurnal Pendidikan Islam Vol. 4, No. 2 January-Juni, hlm. 47

⁹⁷ Yusuf al-Qurdāwī *fiqh al-Jihad: Dirāsa Maqāranah li ahkām wa falsafatihi fi Dau Al-Qur'an wa al-Sunnah*, Juz 1 cet. II; Kairo Maktabah Wahbah, 2009), hlm. 76

kafir. Terkadang jihad ini dilakukan agar masyarakat yang berada dalam negeri tersebut mendengar dakwah baru, maka segala bentuk penghalang harus dihancurkan sehingga umat Islam tidak memiliki penghalang dalam menyampaikan dakwah kepada seluruh manusia.⁹⁸

Hukum jihad adalah fardhu kifayah, apabila sebagian kelompok yang melaksanakannya (misalnya dalam menghadapi musuh), maka kewajiban bagi yang lain gugur. Allah berfirman dalam surah at-Taubah ayat 122 yang artinya sebagai berikut:

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya” (Q.S. at-Taubah (09): 122).

Beberapa ulama fiqh menyebutkan batasan kewajiban perang dengan fardhu kifayah, yakni ketika pemimpin mereka yakin ia memiliki kekuatan yang mengimbangi musuh. Jika tidak, (musuh) mereka tidak boleh diperangi karena itu sangat membahayakan terhadap orang-orang Islam. Disisi lain para ulama fiqh juga memberikan keterangan hal lain yang sangat penting seputar fardhu kifayah, yaitu kewajiban jihad akan gugur tatkala sebagian dari penduduk Negari itu melakukannya. Di samping itu, Ibnu Qoyyim memberikan komentar seputar hukum jihad yang menurutnya hukum jihad adalah fardhu ‘ain baik itu dilakukan dengan lisan, harta, hati, dan tangan, menurut beliau hukum jihad menjadi fardhu’ain dalam kondisi tertentu seperti, musuh menyerang negeri Muslim, ketika imam memerintahkan jihad terhadap seseorang atau kelompok

⁹⁸ Yusuf al-Qurdāwī *fiqh al-Jihad: Dirāsa Maqāranah li ahkām wa falsafatihi fi Dau Al-Qur’an wa al-Sunnah*, h. 77

tertentu, kebutuhan pasukan Muslim, dan ketika terjun dalam peperangan.⁹⁹

Jadi, jihad bukanlah kewajiban seluruh umat Muslim, tatkala orang kafir berada pada negerinya. Kewajiban jihad itu akan gugur apabila sudah cukup untuk mewakili berjihad melawan orang kafir, maka gugurlah dosa yang lainnya. Akan tetapi, apabila orang kafir melakukan penyerangan terhadap orang Muslim, maka jihad itu wajib bagi kaum Muslim untuk melaksanakannya dan apabila ada yang meninggalkannya tanpa uzur apapun, maka berdosa bagi mereka yang meninggalkannya.

Kasus lain misalnya, terkait hal ini yang dimana tatkala seseorang dihadapkan dengan pilihan untuk berjihad dan diminta oleh orang tuanya untuk mengurusinya sebagai bentuk pengabdian anak terhadap orang tuanya. Sebuah hadist yang menegaskan terkait hal ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amrura yang artinya:

Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah saw kemudian meminta izin untuk melakukan jihad, kemudian beliau bertanya: "apakah orang tuamu masih hidup? Pemuda itu menjawab ya (orang tua saya masih hidup) kemudian Rasulullah saw berkata, "mengabdilah kepada orang tuamu itu juga adalah jihad. (HR. Muslim)

Dari hadist di atas, terlihat jelas sekali bahwa mengabdikan terhadap orang tua lebih diutamakan karena jihad merupakan *Fardhu Kifayah*, sedang mengabdikan kepada kedua orang tua merupakan *Fardhu 'Ain*.¹⁰⁰ Oleh karena itu, yang dikedepankan

⁹⁹ Isnin Nadra, *Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 190-193 dan Surah Al-Taubah 122 (Konsep Pendidikan Jihad)*, Skripsi: Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 23

¹⁰⁰ Dr. Ali bin Nafayyi al-Alyani, *Tujuan dan Sasaran Jihad*, (terj.) Gema Insani Press, Jakarta:, cet. 1, 1413H - 1992M, hlm. 24. Lihat juga: Asnan Purba dan Imam Kamaluddin, *Urgensi Jihad Masa Kini dalam Perspektif Islam*, Jurnal Vol. 3, No. 2, September 2019, hlm. 137

adalah jihad atas dasar skala prioritas dengan salah satu kaedah, artinya:

Perbuatan yang lebih besar manfaatnya (baca, kepentingan umum) lebih didahulukan daripada perbuatan untuk diri sendiri dan lebih kecil manfaatnya (baca, kepentingan pribadi). Karena jihad untuk menjaga wilayah Islam dari serangan musuh dan untuk kepentingan umat Islam secara keseluruhan maka ia dikedepankan dari mengabdikan kepada orang tua yang manfaatnya untuk diri sendiri.

F. Tujuan Jihad dalam Islam

Islam tidak cukup disampaikan melalui tabligh, tetapi Islam membutuhkan upaya-upaya dasar yang terprogram untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata.¹⁰¹ Sistem serta ajaran Allah akan berjalan manakla ada yang menyampaikan dan menyeru seperti da'I yang mengajak kejalan Allah. Rasulullah merupakan seorang da'I yang objek sasaran dalam dakwahnya antara lain: orang-orang Ahli kitab. Dimana, sebagian dari mereka ada yang menerima dan ada juga dari mereka berpaling dan menjauhinya.¹⁰²

Di antara kewajiban yang paling mendasar dalam Islam ialah kewajiban dalam melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, suatu kewajiban yang dijadikan oleh Allah sebagai salah satu unsur pokok keutaman serta kebaikan umat Islam, umat Islam merupakan umat terbaik bagi segenap umat manusia. Umat yang paling memberi manfaat dan baik kepada manusia, karena mereka telah menyempurnakan seluruh urusan kebaikan dan kemanfaatan dengan *amar ma'ruf nahi munkar*, Allah swt menjadikan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai salah satu tugas

¹⁰¹ Jasiman, *Mengenal dan Memahami Islam*, (Solo, PT Era Adicitra Intermedia. (Cetakan pertama, Februari 2011), hlm. 287

¹⁰² Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Jihad dalam Islam*, Diterjemahkan oleh M. Ustman Hatim dengan judul, *Al-Jihad Fi al-Islam*, (Jakarta: Republik Penerbit, cetakan satu, September 2011), hlm 12.

penting Rasulullah Saw, bahkan beliau diutus untuk hal itu. Allah swt berfirman:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَ يَحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Ia menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, mendukungnya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur’an), mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (QS. al-A’raf, 157)

Umat Islam dituntut untuk senantiasa menjaga kehidupan dari kejahatan serta kerusakan, demi menjalankan tugas yang mulia sekaligus tugas berat, seorang pemimpin yang merupakan bagian dari umat harus memiliki posisi terdepan dalam menyeru kejalan Allah dengan kebijakan-kebijakannya yang merupakan implementasi dari *amar ma’ruf nahi munkar*, umat Islam harus memiliki power atau kekuatan yang mempunyai legalitas untuk memerintah serta mencegah.¹⁰³

Islam datang dengan membawa nilai-nilai kebaikan dan menganjurkan manusia untuk menghiasi diri mereka dengan memerintahkan yang lain agar memperjuangkannya hingga mengalahkan kebatilan. Artinya bahwa manusia harus mampu

¹⁰³ Kementerian Agama, *Etika Berkeluarga dan Berpolitik: (Tafsir Al-Qur’an Tematik)*, diterbitkan oleh Direktorat Kementerian Agama Islam dan Pembina Syari’ah Direktorat Jenderal Bisma Islam Kementerian Agama RI: (Jakarta Maret, 2012), hlm. 205-206

melawan yang batil dan menghancurkannya demi menegakkan serta menjunjung agama Islam yang tinggi. Tetapi hal itu tidaklah bisa dilakukan dengan sendiri melainkan harus dilakukan dengan perjuangan.¹⁰⁴

Agama Islam datang kemuka bumi ini sebagai agama yang mengajak umat manusia untuk menuju agama yang benar seperti agama Islam, jadi sampai disini sudah tentu terlihat bahwa tujuan dari jihad itu tidak lain untuk melindungi sampainya dakwah Islam kepada seluruh lapisan umat manusia.¹⁰⁵ Meskipun demikian, Al-Qur'an sendiri melarang adanya pemaksaan terhadap seseorang dalam masuk Islam (Q.S. al-Baqarah [2]: 256). Sayyid Qutb dalam mengomentari ayat tersebut dengan menyebut mengapa Islam tidak membolehkan adanya pemaksaan dalam beragama, karena eksistensi dari agama Islam adalah penjelasan yang sesuai dengan akal dan kemampuan manusia. Ia diturunkan kemuka bumi sesuai dengan daya tangkap hamba Allah, sehingga melarang siapapun masuk agama tertentu dengan paksa. Ini berbeda dengan agama Kristen yang pada mulanya memiliki ajaran memaksakan orang lain masuk dalam agamanya.¹⁰⁶

Jihad juga bertujuan untuk mengajak seluruh umat manusia yang dimuka ini untuk memeluk agama Islam agama yang diridhoi oleh Allah Swt, jihad dalam Islam tidak pernah padam sampai kapanpun, karena setan masih terus mengganggu manusia dan merayu untuk berbuat keburukan. Oleh karena itu, perjuangan antara yang hak dan yang batil tidak akan pernah punah hingga akhir zaman.¹⁰⁷ Selain dari itu, bahwa jihad juga memiliki tujuan supaya terlaksananya syari'at Islam dalam arti

¹⁰⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Mizan Pustaka, 2007), hlm. 501

¹⁰⁵ Dr. Abdullah Azzam, *Perang Jihad di Jaman Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press), hlm. 47

¹⁰⁶ Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zilal Al-Qur'an*, (Beirut: Dār al-Syuruq), 1412 H. Jilid 1, hlm. 297

¹⁰⁷ Ali Bin Nafayyi al-Alyani, *Tujuan dan Sarana Jihad*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), hlm. 69

yang sebenarnya, serta terciptanya suasana yang damai dan tentram tanpa adanya gangguan sedikitpun. Tanpa motivasi tersebut, Islam tidak membenarkan setiap pemeluknya untuk melakukan penyerangan terhadap musuh-musuh Islam.

Kemudian jihad juga bertujuan untuk menghilangkan kekafiran dan kemusyrikan, mengeluarkan umat manusia dari sumber kebodohan, dengan membawa mereka kepada cahaya ilmu dan iman, menumpas orang-orang yang memusihi Islam serta menghilangkan jejak orang yang menghalangi tegaknya dakwah Islam, meninggalkan kalimat Allah Swt dan menyebarkan agama-Nya. Jika tujuan tersebut tercapai sesuai dengan keinginan, maka tidak diperbolehkan adanya peperangan. Tidak boleh memerangi orang yang belum mendengar dakwah, namun jika dakwah sudah disampaikan dan mereka menolak, maka pemimpin Islam harus memerintahkan mereka untuk membayar jizyah, jika mereka masih menolak, barulah memerangi mereka.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Agus Sutyono, *Jihad Kontemporer di Indonesia*, (solusi Alternatif dalam Membangun Bangsa), *Jurnal Ibdā'*, Vol.3 No.1 2005, hlm. 4

BAB III

Biografi Wahbah az-Zuhaili dan Tinjauan *Tafsir al-Munir*

A. Wahbah az-Zuhaili dan *Tafsir al-Munir*

1. Riwayat Hidup

Wahbah az-Zuhaili adalah cerdik cendikia yang menguasai berbagai disiplin ilmu. Seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia, pemikiran fikihnya menyebarluas ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab tafsirnya.¹⁰⁹

Wahbah az-Zuhaili lahir di Damaskus bertepatan di kota Dair Athiyah, kecamatan Faiha, Suriah. Ia lahir pada tanggal 6 Maret 1932, dari kalangan keluarga yang bekerja sebagai petani sekaligus seorang pedagang yang mempunyai kemampuan menghafal al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Nama aslinya adalah Wahbah az-Zuhaili Ibn Mustofa az-Zuhaili.¹¹⁰ Julukan yang az-Zuhaili yang merupakan nisbat dari Kota Zahlah salah satu nama daerah tempat leluhurnya tinggal di Lebanon.¹¹¹

Mustofa az-Zuhaili yakni Ayahnya yang merupakan seorang yang sederhana dan terkenal dengan ketakwaan dalam kesalehannya.¹¹² Peduli terhadap kehidupan sosial dan agama serta selalu melibatkan diri dalam gerakan keagamaan.¹¹³ Sedang ibunya yang bernama Hajjah

¹⁰⁹ Abu Samsudin, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Ulu Albab", (Skripsi, Program Sarjana, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), hlm.1

¹¹⁰ Arif Munandar Siswanto, *Buku Pintar Islam* (Bandung: Mizan, 2010), hal. 462.

¹¹¹ Mohammad Mufid, *Belajar Dari Tiga Ulama Syam* (Jakarta: Quanta, 2015), hlm. 91.

¹¹² Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 174.

¹¹³ Yayuk Nuroniyah, *Perkawanan Anatar Agama "Studi Perbandingan Antara Pendapat Nurchalish Madjid dan Pendapat Wahbah az-Zuhaili"*, Prodi Ahwalus Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas IAIN Sunan Ampel Surabaya, 36.

Fatimah binti Mustofa Sa'adah, merupakan seseorang yang sangat berpegang teguh terhadap ajaran agama.¹¹⁴

Wahbah merupakan seorang tokoh kontemporer, selain terkenal dalam bidang tafsir namun ia juga terkenal dalam bidang fiqh. Beliau adalah sosok ulama yang tergolong hidup di aba ke- 20 yang sejajar dengan para tokoh lainnya, seperti Thahir Ibnu Asyur, Saiid Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad Abu Zahrah, Mahmut Syaltut, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.¹¹⁵

Dari sejak kecil, Wahbah sudah memulai masa pendidikan di desa asalnya, baik itu dari pendidikan dasar maupun pendidikan yang berbasis Alqur'an, sehingga pendidikan dasarnya ia selesaikan pada tahun 1946, sedangkan pendidikan SMA atau menengah ke atas diselesaikan pada tahun 1954.¹¹⁶ Kemudian pada jenjang mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan di Universitas al-Azhar, disana ia memperoleh gelar sarjana pada tahun 1956 bukan hanya itu, bahwa disana ia juga mendapat ijazah belajar khusus pada Fakultas Bahasa Arab. Dengan demikian, beliau mendapatkan dua ijazah sekaligus yakni ijazah internasional dan ijazah belajarnya.¹¹⁷ Kemudian

¹¹⁴ Muhammad Khoiruddin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer* (Bandung: Pustaka Ilmu, 2013), hlm. 102.

¹¹⁵ Lisa Rahayu, "Makna Qaulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah az-Zuhaili" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru, 2010), hlm. 18.

¹¹⁶ Muhsin Mahfudz, *Kontruksi Tafsir Abad 14 H./ 20 M.: Kasus Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili dalam al-Fikr*, (Makassar, UIN Alaudin Makassar, Vol. 14, No. 1, 2010) hlm.34, berbeda dengan salah satu referensi yang menyatakan bahwa, Wahbah az-Zuhaili menyelesaikan SMAnya pada tahun 1952 dengan mendapat prestasi yang baik (Pangkat Cemerlang), lihat Mohd Rumaizzudin Ghazali, *10 Tokoh Sarjana Islam Paling Berpengaruh: Menyingkap Sejarah Perjuangan dan Kegemilangan Tokoh Abad ke 20 dan 21*, hlm. 152. Ini sejalan dengan pendapat Muhammadun, bahwa Wahbah az-Zuhaili menyelesaikan pendidikan menengahnya pada tahun 1952, dengan mendapat peringkat pertama di bidang adab, lihat Muhammadun, *Wahbah az-Zuhaili dan Pembaruan Hukum Islam, dalam Mahkamah: Jurnal Hukum Islam*, (Cirebon, IAIN Syekh Nurjati, Vol. 1, No. 2, 2016) hlm. 233.

¹¹⁷ Muhammad Hasdin Has, *Metodologi Tafsir al-Munir Karya Wahbah Zuhaili*, al-Munzir Vol. 7, No. 2, November 2014, hlm. 44.

pada waktu yang bersamaan, beliau juga dapat mengikuti kuliah di Universitas Ain al-Syams, Fakultas Hukum hingga selesai kemudian menerima ijazah sarjana dengan predikat yang tinggi yakni *jayyid* pada tahun 1957.¹¹⁸

Setelah itu, Wahbah melanjutkan pendidikannya ke tingkat pascasarjana (S2) dengan jurusan Hukum Islam di Universitas Kairo, sehingga beliau memperoleh ijazah sarjana magister kelas diploma Institue Ilmu syariat dari Fakultas Ilmu Hukum Uniersitas Kairo pada tahun 1959.¹¹⁹ Tidak sampai disitu, Wahbah kemudian melanjutkan lagi pendidikan ke- S3-nya di Universitas al-Azhar. Pada 20 Ramadhan 1382 H/ 13 Februari 1963, Wahbah lulus pendidikan s3 dengan disertasi yang berjudul *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islāmi; Dīrāsah Muqarrānah* di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur. Beliau juga mampu mempertahankan disertasinya di hadapan Majelis sidang saat itu yang terdiri atas ulama terkenal, seperti: Syekh Muhammad Abu Zahrah, dan Dr. Muhammad Hafizh Ghanim (Menteri Pendidikan Tinggi pada saat itu). Pada saat itu Majelis sidang sepakat untuk menganugrahkan Wahbah dengan predikat Summa Cumlaude (*Syaraf Ula*), yang disertai dengan rekomendasi untuk layak cetak serta dikirim ke universitas-universitas luar negeri.¹²⁰ Wahbah mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun, sehingga pada tahun 1975 beliau menjadi seorang profesor. Setelah itu, beliau dikenal sebagai seorang yang ahli dalam bidang fiqh, tafsir dan Dirasah Islamiyah.¹²¹

¹¹⁸ Khabib Abdul Aziz, “Implikasi Nilai-Nilai Ibadah Puasa Terhadap Pendidikan Karakter” *Studi Tentang Puasa Dalam Kitab Al-fiqh Al-islam Wa Adillatuhu Karya Prof Dr Wahbah Azzuhaili*, (Skripsi, Program Sarjana, UIN Walisongo, Semarang, 2015), hlm .70

¹¹⁹ Muhammad Hasdin Has, *Metodologi Tafsir al-Munir Karya Wahbah Zuhaili*, Al-Munzir Vol. 7, No. 2, November 2014, hlm. 44.

¹²⁰ Mohammad Mufid, *Belajar Dari Tiga Ulama Syam*, (Jakarta: Quanta, 2015). hlm. 92.

¹²¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al- ‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1998), hlm. 34

Tidak berhenti disitu, beliau juga turut serta dalam memberikan khutbah Jum'at sejak tahun 1950 di Masjid Uthman di Damshiq dan Masjid al-Iman di Dar Atiyah, disamping beliau juga menyampaikan ceramah di masjid, televisi, radio serta dalam sebuah seminar di segala bidang keilmuan.¹²²

Wahbah tidak memiliki banyak aktivitas bahkan setiap waktunya diisi dengan berbagai kegiatan baik itu dalam lembaga-lembaga ilmiah dan sosial, seperti halnya di Yayasan *Al al-Bayt* (yang merupakan lembaga Islam Kerajaan Yordania), Lembaga Fikih Islam Jeddah, Lembaga Pengawasan Syariah di Bahrain, Bank Islam Internasional (IIB) dan Pengawasan Valuta di Bahrain dan London, Lembaga Syariah Yayasan-Yayasan Moneter Islam Dunia, Majelis Fatwa Tinggi Suriah.¹²³

2. Karya-Karya az-Zuhaili

Sebagai seorang ilmuwan yang mempunyai bakat dan kemampuan tentu dituang dalam bentuk jurnal, artikel, buku bahkan tafsir. Terbukti bahwa tulisan Wahbah az-Zuhaili yang bentuknya buku maupun artikel yang jumlahnya hingga melebihi 133 buku. Bahkan, jika tulisan beliau yang berbentuk risalah dibukukan maka jumlahnya akan melebihi dari 500 makalah.¹²⁴ Dominan kitab-kitab yang ditulis beliau adalah berjenis Fikih dan Usul Fikih. Akan tetapi, beliau juga menulis tafsir. Hal inilah yang membuatnya dijuluki mufasir kontemporer dengan sebutan lain 'Imam as-Suyuthi yang kedua', karena kepandaiannya dalam menulis banyak macam kitab dan sekaligus

¹²² Mohammad Mufid, *Belajar Dari Tiga Ulama Syam*, (Jakarta: Quanta, 2015), hlm. 95

¹²³ Mohammad Mufid, *Belajar Dari Tiga Ulama Syam*, hlm. 95

¹²⁴ Lisa Rahayu, "Makna *Qaulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili*" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Univesitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru, 2010), hlm. 22

menguasai banyak bidang keilmuan. Berikut ini beberapa buku-bukunya:

1. *Uṣṣul al-Fiqh al-Islāmiy* (2 jilid) (Dār al-Fikr, Damaskus, 1987).
2. *Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu* (8 jilid) (Dār al-Fikr, Damaskus, 1984).
3. *Tafsir Al-Munir fī Al-Aqīdah wa Al-Syariah wa Al-Manhaj* (16 jilid) (Dār al-Fikr, Damaskus, 1991)
4. *Aṣar al-Harb fī al-Fiqh al-Islāmiy, Dirāsah Muqāranah*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1963).
5. *Tahrij wa Tahqiq Aḥadis, Tuḥfat al-Fuqaha'* (4 jilid)
6. *Nazāriatul ad-Dammān au Akhkam al-Mas'uliyatal-madaniat wa al-Jana'iyat fī al-Fiqh al-Islāmiy*, (Dār al-Fikr, Damaskus, 1970)
7. *Al-Wasāyā wa al-Waqaf fī al-Fiqh al-Islāmiy*, (Dār al-Fikr, Damaskus, 1987).
8. *At-Tanwil fī At-Tafsir 'ala hamasy Al-Qur'an al-Azim*
9. *Al-Qur'an Syariat al-Mujtama'*.¹²⁵
10. *Al-Wasit fī Uṣul Al-Fiqh*, (Universitas Damaskus, 1966)
11. *Al-Fiqh Al-Islāmiy fī Uslub al-Jadid*, (Maktabah al-Hadist, Damaskus, 1967).
12. *Nazāriat al-Darūrāt al-Syar'iyyah*, (Maktabah al-Farabi, Damaskus, 1969).
13. *Al-Uṣul al-Ammah li Wahdah al-Din al-Haqi*, (Maktabah al-Abasiyah, Damaskus 1972).

¹²⁵ Syaiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 137-138

14. *Al-Alaqāt al-Dawliyah fī al-Islām*, (Muasasah al-Risalah, Beirut, 1981).
15. *Juhūd Taqnin al-Fiqh al-Islāmi*, (Muasasah al-Risalah, Beirut, 1987).
16. *Fiqh al-Mawāris fī al-Syari'ah al-Islāmiyah*, (Dār al-Fikr, Damaskus, 1987).
17. *Al-Islām Din al-Jihād la al-Udwān, Persatuan Dakwan Islam Antar bangsa*, (Tripola, Libya, 1990).
18. *Al-Qisah Alqurāniyyah Hidāyah wa Bayān*, (Dar Khair, Damaskus, 1992)
19. *Al-Qur'ān al-Karim al-Bunyātuh al-Tasri'iyyah aw Khāisus al-Ḥasāriyah, Dār al-Fikr*, (Damaskus, 1993.)
20. *Al-Asās wa al-Mashādir al-Ijtihād al-Musytarikāt Baina al-Sunnah wa al-Syī'ah* (Damshiq: Dār Maktabah, 1996).
21. *Al-Taqlīd fī al-Madzahib al-Islāmiyah 'Inda al-Sunnah wa al-Syī'ah* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1996).¹²⁶
22. *Manhaj al-Da'wah fī al-Sīrah al-Nabawiyyah* (Damshiq: Dār al- Maktabah, 2000).

3. Guru- Guru Wahbah az-Zuhaili

Pada zaman itu, Wahbah berada di bawah bimbingan para ulama Syam yang terkemuka. Di antara guru beliau seketika masih di Syiria adalah Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafi'I, (w. 1958 M) ia seorang khatib di Masjid Umawi. Beliau belajar darinya fikih al-Syafii; mempelajari ilmu fikih dari Abdul Razaq al-Hamasi (w. 1969 M); ilmu hadist ia peajari dari Muhammad Yassin (w. 1948 M); ilmu

¹²⁶ Dr. Badi' as-Sayyid al-Lahlam, *Wahbah az-Zuhaili al-'Alim, al-Faqih, al-Mufassir* (Beirut: Dar al Fikr, 2004), hlm. 123.

Faraid dan wakaf dari Judat al-Mardini (w. 1957 M) dan Hasan al-Shati (w. 1962 M), ilmu tafsir dipelajari dari Hassan Habanakah al-Midani (w. 1978 M), ilmu Bahasa Arab dari Muhammad shaleh fartur (w. 1986 M), ilmu Ushul Fikih dan Musthalah hadist dari Muhammad Lutfi a-Fayumi (w. 1990 M): ilmu akidah dan kaam dari Mahmud al-rankusi.¹²⁷

Di Damaskus, Wahbah belajar melalui guru-gurunya yang antara lain Syaikh Ahmad al-Sammaq (Tajwid), Syaikh Hamdy Juwaejaty (Ulmu Tilawah), Syaikh Abu Hasan al-Qassab (Nahwu Syarf), dan Syaikh Shaddiq Habankat al-Maedany, dan lain-lain.

Sedangkan dari luar Damaskus, Wahbah banyak belajar kepada Syaikh Muhammad Saltut, Dr. Abdurrahman Taj Syaikh Isa Manun, Syaikh Jad al-Rab Ramadhan, Syaikh Muhammad ‘Abd ad-Dayim, Syaikh Mustofa ‘Abd al-Khaliq, Syaikh usman al-Murazifi, Syaikh Hasan dari bidang ushul fikih. Dr. Sulaiman at-Tamawi, Dr. Ali Yunus, Syaikh Zaki ad-Din Syu’man, serta guru lain di Universitas al-Azhar, Universitas Kairo, dan Universitas ‘Ain Syam.

Sedangkan guru-gurunya di Fakultas Hukum Universitas Ain al-Syam di antaranya adalah Syaikh Isawy, Syaikh Zaki al-din Syaban, Dr. Abd munim al-Badrawy, Dr. Usman Khalil, Dr. Sulaiman at-Tanawy, Dr. Ali Rasyid, Dr. Hilmy Murad, Dr. Yahya al-Jamal, Dr. Ali Yunus, Dr. Ali Imam, dr. Aktsam al-Khuly, dan lain-lain.¹²⁸

Tentunya Wahbah memiliki banyak murid. Di antara murid-murid Wahbah adlah Muhammad al-Zuhaili, Muhammad Fārūq Hamdan, Muhammad Na’im Yasin,

¹²⁷ Mohammad Mufid, *Belajar Dari Tiga Ulama Syam*, (Jakarta: Quanta, 2015), hlm. 93

¹²⁸ Muhammadun, “Wahbah az-Zuhaili dan Pembaharuan Hukum Islam” dalam *Mahkamah; Jurnal Hukum Islam*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, Vol. 1 No. 2, 2016), hlm. 131

Muhammad Abū ail, Abdul Satār Abū Ghādah, Abd Latīf Fathūr.¹²⁹

4. Karakteristik *Tafsīr al-Munīr*

Tafsir ini merupakan satu di antara tiga dari karangan Wahbah az-Zuhaili; yakni *Tafsīr al-Washīth* yang memiliki sigmentasi kepada kalangan menengah dan *Tafsīr al-Wajīz* yang diperuntukan kepada kalangan umum. Sedangkan *Tafsīr al-Munīr* yang diperuntukan kepada kalangan yang memiliki pengetahuan memadai.¹³⁰

Tafsīr al-Munīr bisa dibilang karya monumental ia dalam bidang tafsir. Perkiraan tafsir ini ditulis selama 16 Tahun, (mulai dari tahun 1975 hingga 1991 M). dalam tafsir ini menjelaskan seluruh ayat-ayat al-Qur'an yang mulai dari awal surah hingga akhir surah (*al-fātihah hingga an-Nās* yang terdiri dari 16 jilid dan masing-masing jilid memuat 2 juz (bagian) dan seluruhnya terdiri dari 30 juz, dan dua juz trakhir berisi indekss yang disusun seara alfabetis.

Adapun terkait nama *al-Munīr* untuk tafsir karya Wahbah, Baihaki mengutarakan pendapatnya:

“Kata *al-Munīr* merupakan *fi'il* dari kata *anāra* (dari kata *nur*; cahaya) yang berarti menerangi atau menyinari. Sesuai dengan penamaan, mungkin Wahbah az-Zuhaili bermaksud menamai kitabnya ini agar kitab tafsir *al-Munīr* dapat menyinari orang yang membacanya, dapat juga menerangi orang-orang yang mempelajarinya, dan dapat memberikan penerahan bagi siapa saja yang ingin mendapatkan pemahaman serta pencerahan dalam

¹²⁹ Baihaki, “*Study Kitab Tafsir al-Munīr Karya Wahbah az-Zuhaili dan ontoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama*” dalam *Analisis* (Lampung: IAIN Raden Intan, Vol. XVI, No. 1) hlm, 131

¹³⁰ Muhsin Mahfudz, *Kuntruksi Tafsir Abad 14 H./ 20 M.: Kasus Tafsir al-Munīr Karya Wahbah az-Zuhaili*” dalam *Al-Fikr*, hal. 34. Lihat juga Baihaki, “*Studi Kitab Tafsir al-Munīr Karya Wahbah az-Zuhaili dan ontoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama*” dalam *Analisis* (Lampung: IAIN Raden Intan, Vol. XVI, No. 1, 2016), hlm. 132

langkahnya memahami makna kandungan ayat-ayat al-Qur'an melalui tafsir ini".¹³¹

Tinjauan utama tafsir ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah dalam bagian pengantar kitabnya sebagai berikut:

"Tujuan utama dalam menyusun kitab tafsir ini adalah, untuk mempererat hubungan antara seorang muslim dengan Al-Qur'an berdasarkan ikatan akademik yang kuat, karena Al-Qur'an merupakan hukum dasar bagi kehidupan manusia secara umum dan umat Islam secara khusus. Oleh karena itu, saya tidak hanya menerangkan hukum-hukum fikih dalam berbagai permasalahan yang ada, dalam pengertiannya yang sempit dan dikenal di kalangan fukaha, tetapi saya bermaksud menjelaskan hukum-hukum yang diistinbatkan dari ayat-ayat Al-Qur'an dengan makna yang lebih luas, yang lebih dalam daripada sekadar pemahaman umum, yang meliputi akidah dan akhlak, manhaj dan perilaku, konstitusi umum, dan faedah-faedah yang diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an, baik yang eksplisit maupun yang implisit, baik dalam struktur sosial untuk setiap komunitas masyarakat maju dan berkembang maupun dalam kehidupan pribadi bagi setiap manusia."¹³²

Kitab Tafsir *al-Munir* ini diselesaikan oleh pengarangnya setelah ia menyelesaikan penulisan dua kitab yakni, *Ushul Fiqh al-Islami* (12 jilid) dan kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (11 jilid). Pada waktu itu, ia telah menjalani masa pengajarannya selama 30 tahun di perguruan tinggi dan telah melakukan riset dalam berbagai macam disiplin ilmu termasuk di dalamnya fikih dan hadist.

¹³¹ Baihaki, *Studi Kitab Tafsir al-Munir karya Wahbah Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama*, dalam Analisis..., hlm. 133

¹³² Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Juz 1 dan 2, diterjemahkan oleh Achmad Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013) hlm. XV- XVI. Lihat juga Baihaki, *Studi Kitab Tafsir al-Munir Karya Wahbah az-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama*, dalam Jurnal Analisis (Lampung, IAIN Raden Intan, Vol. XVI, No. 1, 2016) hal. 134. Pada referensi yang lain disebutkan secara sederhana, bahwa tujuan penulisan kitab tafsir ini adalah untuk memberikan saran kepada kaum Muslim untuk memegang teguh Al-Qur'an secara ilmiah. Lihat A. Faroqi, *Analisis Ayat-ayat Mutasyabihat Tafsir al-Munir Karya Wahbah az-Zuhaili*, hlm. 30.

Pada saat itu beliau telah menghasilkan terkait buku dan artikel kurang lebih dari tiga puluh buah.¹³³

Terkait metode yang digunakan dalam penafsiran al-Qur'an, terdapat empat macam metode yang sering digunakan yakni, *tahlili*, *ijmali*, *muqarran*, dan *maudu'i*. Masing-masing metode ini memiliki sistem dan cara untuk menentukan hasil dari sebuah tafsir, yakni *tahlili* dengan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara meneliti semua aspek yang dikandungnya dimulai dari uraian makna kosakata, kalimat, kaitan antar pemisah, sampai sisi-sisi keterkaitan dengan pemisah itu dengan bantuan *asbāb an-nuzūl* serta mengikuti susunan *tartīb mushafī* yang kemudian termasuk analisisnya. *Ijmali*, yakni menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an secara global sesuai dengan mushaf al-Qur'an dengan tujuan menjelaskan makna al-Qur'an dengan uraian singkat dan bahasa mudah untuk dimengerti serta dipahami semua orang.¹³⁴

Metode *Muqarran* adalah suatu cara menafsirkan ayat al-Qur'an dengan membandingkan ayat al-Qur'an yang berbiara tentang term tertentu dengan redaksi yang berbeda padahal dalam kandungan yang sama. Sedangkan metode *Maudū'ī*, yakni menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat yang sama, kemudian dianalisis satu-persatu terhadap isi kandungannya berdasarkan cara-cara tertentu, untuk menjeaskan makna-maknanya dan mengeluarkan unsur-unsurnya serta menghubungkan hubungan antara yang satu dengan yang lainnya.

¹³³ Hal ini sebagaimana keterangan dalam pengantar tafsirnya. Beliau menyatakan tidak berani menulis kitab tafsir ini, kecuali sesudah menulis dan menyelesaikan serta menjalani sebagaimana yang dijelaskan di atas. Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, juz 1, hlm. 14.

¹³⁴ Dalam metode ini adalah beberapa cara yang ditempuh oleh para mufassir dalam mengoperasikan metode ini, sesuai dengan ragam kecenderungan mereka, yaitu ragam tafsir *bil Ma'tsur*, *bil Ra'yi*, *Sufi*, *Falsafi*, *Ilmi* dan *Adabi Ijtima'i*. Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudu'i dan Cara Penerapannya*, trj. Rosihan Anwar dan Maman Abd Djaliel, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 24

Terkait Tafsir *al-Munir*, Wahbah dalam kitabnya menggunakan metode *tahlili* dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Meskipun disebagian tempat terkadang beliau menggunakan metode tafsir tematik *maudu'*.¹³⁵ Muhsin Mahfuz juga mengatakan yang serupa, bahwa tafsir *al-Munir* menggunakan metode tahlili, dilihat dari penggunaan sistematika mushaf yang dibahas secara mendalam dan komprehensif dengan melibatkan seluruh instrumen tafsir.¹³⁶ Disamping itu, A. Faraqi juga mengutarakan argumentasi yang sama, bahwa tafsir *al-Munir* menggunakan metode tahlili.¹³⁷

Sementara itu, Wahbah menyatakan sendiri dalam pengantarnya, tidak secara jelas menyebutkan tematik sebagai metode dalam penafsirannya, namun ia menyatakan bahwa "*sedapat saya mengutamakan Tafsir Maudu'i*, (tematik).¹³⁸ Jika dilihat dari sistem penyajian dan aspek yang ditonjolkan pada tafsir ini, maka tafsir *al-Munir* menggunakan metode tahlili, karena metode tahlili adalah sebagaimana yang dijelaskan M. Alfatih Suryadilaga:

Bahagi melihatnya dari sisi corak dan nuansa yang tergambar dari sistem penafsiran Wahbah. Ia menyebutkan bahwa corak yang ditampilkan ialah corak kesustraan dan sosial kemasyarakatan (*adabi ijtimai*),

¹³⁵ Sebagaimana yang dijelaskannya, bahwa disebagian tempat tertentu dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan metode tafsir tematik, seperti: menafsirkan ayat terkait *kahamar*, warisan, nikah, dan riba. Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, juz 1, hlm. 12

¹³⁶ Muhsin Mahfuz, *Konstruksi Tafsir Abad 14 H./20 M.: Kasus Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili dalam al-Fikr*, (Makassar, UIN Alaudin Makassar, Vol. 14, No. 1, 2010), hlm. 36.

¹³⁷ A. Faraqi, *Analisis Ayat-ayat Mutasyabihat Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili*, (Fakultas Ushuluddin dan Humaniora: UIN Walisongo, Semarang, 2016), hlm. 31.

¹³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir; Aqidah, Syari'ah Manhaj*, Juz 1 dan 2, diterjemahkan oleh Ahmad Hayyie al-Kattani, dkk (Depok: Gema Insani, 2013) hlm. XVIII

serta bernuansa (*fiqh*). Baihaki mengambil argumentasi ini atas dasar tujuh ragam corak penafsiran yang telah disebutkan al-Farmawi; *Tafsīr bi al-Ma'tsūr*, *Tafsīr bi al-Ra'yi*, *tafsīr bi al-Sufī*, *Tafsīr bi al-Fiqh*, *Tafsīr bi al-Falsafī*, *Tafsīr bi al-Ilmī*, dan *Tafsīr Adabi Ijtima'i*.¹³⁹

Dengan melihat penafsiran yang digunakan dalam *Tafsīr al-Munīr*, bisa dikatakan bahwa corak yang digunakan beliau bernuansa *adabi ijtima'i* (kesustraan dan sosial kemasyarakatan) serta tampak nuansa *fiqh*. Hal ini, ditinjau dengan adanya penjelasan *fiqh* kehidupan (*fiqh al-hayāt*) atau hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.

Kemudian lain hal, yang perlu untuk dijelaskan dalam *Tafsīr al-Munīr* adalah terkait dengan sumber penafsirannya. Dalam istilah lain bahwa sumber penafsiran juga disebut dengan “faktor-faktor yang menjadi acuan dan pegangan dalam memahami kandungan ayat-ayat al-qur'an”.¹⁴⁰ Sumber penafsiran ini antara lain adalah wahyu (al-Qur'an dan hadist), logika dan israiliyat.¹⁴¹

Adapun terkait dengan sumber penafsiran yang digunakan oleh Wahbah dalam *Tafsīr al-Munīr* adalah seperti yang dijelaskan oleh Baihaki sebagai berikut:

“Terkait bidang akidah, akhlak dan penjelasan keagunaan Allah di alam semesta, merujuk kepada: *Tafsīr al-Kabīr* karya Fakhrudīn ar-Rāzī, *Tafsīr al-Bahr al-Muhīt* karya Abu Hayyān al-Andalusi, *Rūh al-Ma'ānī* karya al-Lūsī. Dalam penjelasan kisah-kisah al-Qur'an dan sejarah, ia merujuk *Tafsīr al-Khāzīm*

¹³⁹ Baihaki, “Studi Kitab *Tafsīr al-Munīr* Karya Wahbah az-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama” dalam *Analisis* (Lampung: Raden Intan, Vol. XVI, No.1, 2016) hal. 137-138. Disamping itu, Abudin Nata juga merujuk M. Quraish Shihab menuliskan beberapa corak penafsiran yakni, Corak Sastra Bahasa, Corak Filsafat dan Teologi, Corak Penafsiran Ilmiah, Corak Fikih atau Hukum, Corak Tasawuf, Corak Budaya Kemasyarakatan. Lihat Abudin Nata, *Metodologi Studi Ilmu Islam*, Cet. 19 (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm. 216-217

¹⁴⁰ M. Alfatih Suryadilaga, dkk, *Metodologi Ilmu tafsir*, hlm. 94

¹⁴¹ M. Alfatih Suryadilaga, dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir*, hlm. 94-100

dan *al-Baghawī*. Kemudian terkait penjelasan hukum fiqh, ia merujuk kepada beberapa literatur seperti *al-Jamī' Fi Ahkām al-Qur'an*, karya al-Kurtubī, *Ahkām al-Qur'an* karya Ibn al-Arābī, *Ahkām al-Qur'an* karya al-Jashshās, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, karya Ibn Kastir. Dalam bidang kebahasaan, *al-Kasyāf* karya Zamakhsyārī. Materi *Qira'at*, dirujuk dari *Tafsir an-Nasafī*, sedangkan dalam bidang sains dan teori-teori ilmu alam, ia menyadur dari *al-Jawāhīr* karya Thanthawi Jauharī, dan masih banyak lagi yang lainnya”.¹⁴²

¹⁴² Baihaki, “*Studi Kitab Tafsīr al-Munīr Karya Wahbah az-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama*” dalam *Analisis* (Lampung: Raden Intan, Vol. XVI, No.1, 2016) hlm. 136. Lihat juga Wahbah az-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr; Aqidah, Syari'ah Manhaj*, Juz 1 dan 2, diterjemahkan oleh Ahmad Hayyie al-Kattani, dkk, hlm. XIX

BAB IV

Analisis Terhadap Konsep Jihad dalam *Tafsīr al-Munīr*

A. Pandangan Ulama Islam Terkait Jihad dalam Terminologi Al-Qur'an.

Berbicara tentang konsep jihad, tidak sedikit para ulama yang berpendapat terkait permasalahan ini sebagaimana yang telah penulis paparkan di Bab sebelumnya karena jihad merupakan sumber ajaran yang sangat penting dalam Islam dan Al-Qur'an adalah sumber hukum serta begitu banyak memuat kata jihad di dalamnya sebagaimana penulis telah disebutkan sebanyak 41 kali di halaman sebelumnya. Jihad juga merupakan wacana Islam sejak awal hingga kini, sehingga banyak pemikir terlibat dalam membicarakan tentang jihad.

Berikut ini beberapa pandangan ulama Islam terkait jihad.

1. Yusuf al-Qardhawi

Menurut Yusuf al-Qardhawi bahwa, sering terjadi aduk campur antara pengertian jihad dengan qitāl. Padahal yang kita ketahui kedua memiliki pengertian yang berbeda dalam bahasa maupun syari'at. Jihad memiliki makna kesungguhan (bersungguh-sungguh).¹⁴³ Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya bahwa, jihad adalah perjuangan melawan hawa nafsu, melawan setan, melawan kezaliman dan kemungkaran dalam masyarakat, juga melawan kaum musyrikin dengan perkataan, pena, lisan, dan harta, semuanya tergantung waktu dan tempat. Termasuk perbuatan jihad yaitu sabar dalam memikul

¹⁴³ Yusuf al-Qardhawi, *Kebangkitan Gerakan Islam dari Masa teransisi Menuju Kematangan*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), cet. 1, hlm. 360

kesusahan di jalan Allah.¹⁴⁴ Defenisi yang diberikan oleh Yusuf al-Qardhawi bisa dikatakan cukup luas dan komprehensif, ia mengatakan bahwa jihad sebagai upaya dalam mencurahkan segala kemampuan untuk melawan kebatilan dan keburukan. Dimulai dengan berjihad melawan keburukan yang ada disekitar lingkungan sampai pada keburukan yang ada di semua tempat sesuai dengan tarap kemampuan yang dimiliki. Menurutnya, jihad juga termasuk dalam aktivitas hati yang meliputi niat dan keteguhan, aktivitas intelektual berupa pemikiran, aktivitas lisan berupa dakwah dan penjelasan, serta aktivitas jasmani berupa peperangan dan semacamnya.¹⁴⁵

Hal ini sependapat dengan beberapa tokoh klasik maupun kontemporer yang memahami jihad secara universal seperti: Ramadhān al-Būtī yang memahami jihad sebagai upaya dalam mencurahkan segenap kemampuan dalam bentuk apapun demi tegaknya kebenaran.¹⁴⁶ Wahbah juga mengatakan dalam kitab *Aṣr al-Ḥarb fī Fiqh al-Islām* bahwa, jihad memiliki makna umum, bagi yang memahami makna jihad adalah memerangi non-Muslim dan memaksa mereka memeluk Islam, menurutnya, ini merupakan pendapat yang keliru dan tidak memiliki landasan. Karena para ulama membagi jihad itu dalam tiga bentuk, *Pertama*, jihad melawan musuh yang tampak, *Kedua*, melawan syetan, *Ketiga*, melawan hawa nafsu. Semua itu adalah yang wajib diperangi.¹⁴⁷

¹⁴⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Kebangkitan Gerakan Islam dari Masa teransisi Menuju Kematangan*, hlm. 361

¹⁴⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Jihad*, (Bandung: Mizan, 2010), hlm. 3. Lihat juga, S.M.Fahmi Azhar, *Rekontruksi Makna Jihad Perspektif Muhammad 'Izzah Darwazah dalam al-Tafsir al-Hadith*, skripsi fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya 2019, hlm. 6

¹⁴⁶ S.M.Fahmi Azhar, *Rekontruksi Makna Jihad Perspektif Muhammad 'Izzah Darwazah dalam al-Tafsir al-Hadith*, hlm. 22

¹⁴⁷ S.M.Fahmi Azhar, *Rekontruksi Makna Jihad Perspektif Muhammad 'Izzah Darwazah dalam al-Tafsir al-Hadith*, hlm. 22

2. Rasyid Ridha

Menurut penjelasan yang diberikan oleh Rasyid Ridha terkait dengan term jihad bahwa, Rasyid Ridha dalam tafsirnya *al-Manar* menggarisbawahi definisi jihad-mujahadah berasal dari akar kata *juhd: masyaqqah*, jerih payah, usaha kesukaran serta tidak khusus dengan makna perang (qitāl).¹⁴⁸ Sebagaimana telah sampaikan sebelumnya bahwa menurutnya jihad ialah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan mencurahkan segenap kemampuan untuk menggapai ridha Allah serta kebajikan-Nya. Rasyid Ridha dalam menafsirkan jihad yakni jihad tidak terpaku pada makna peperangan seperti yang dipahami pada umumnya, melainkan jihad dalam makna harfiah yakni upaya jerih payah yang dilakukan seseorang dalam transfer dakwah, pendidikan serta perbaikannya pemerintahan.¹⁴⁹

Jihad menurut Ridha merupakan kesungguhan dalam mencurahkan segala kemampuan dan mengerjakan kebajikan serta mengharapkan Rahmat Allah dan juga kebajikannya. Jihad merupakan kepribadian seorang Mukmin yang paling khas sebagai tanda kecintaannya terhadap Allah dan Rasul-Nya yang paling menonjol. Jihad bukan hanya berarti perang dalam mempertahankan agama dan membela pemeluknya namun jihad di sini memiliki dua bentuk yakni: *jihād Nāfs* (jihad berjuang menghadapi diri sendiri dan *jihādul adūw* (berjuang melawan musuh Islam yang menentang dakwah dan pemeluknya).¹⁵⁰ Dalam hal ini, sebagaimana yang dikutip Chirzin bahwa, Ridha tidak

¹⁴⁸ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar, jilid 2*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 320

¹⁴⁹ Muhammad Syafi'I, *Konsep Jihad "Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Rasyid Ridha dan Sayyid Qutb"*, (Skripsi, UIN Sunan Kali Jaga Fakultas Syariah, Yogyakarta, 2009), hlm. 70

¹⁵⁰ Muhammad Chirzin, *Jihad dalam Al-Qur'an Perspektif Modernis Dan Fundamentalis*, Hermeneia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Vol. 2, No. 1 Januari-Juni 2003: 95-115, hlm. 112

memilah perintah jihad yang termaktub dalam Al-Qur'an yang turun di periode Mekkah dan Madinah. Jihad dalam Islam tidak *vis-à-vis* komunitas non-Muslim, sebagaimana yang tercemrin saat Nabi melakukan jihad yang membenteng sepanjang periode risalahnya: dakwah secara rahasia terhadap kaum kerabat, dakwah secara terbuka terhadap warga Mekkah hingga hijrah ke Madinah serta kerja sama dengan komunitas yang ada melalui piagam Madinah.¹⁵¹

Ditegaskan lagi oleh Ridha dalam tafsirnya yang berjudul *Al-Qur'an al-Hakīm* sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Irsyad dalam tesisnya, mengutarakan bahwa semua, kegiatan yang dilakukan dengan segala kemampuan serta kesungguhan dalam koridor yang benar termasuk dalam konteks jihad dan tidak hanya dalam konteks perang. Pemahaman ini berdasarkan pada sebuah sabda Nabi saw, yang secara eksplisit menyatakan bahwa jihad telah dimulai semenjak ia diutus onleh Allah swt sebagai seorang Rasul dimuka bumi.¹⁵²

3. Hamka dalam *Tafsir al-Azhar*

Hamka berpendapat dalam tafsirnya *al-Azhar* tidak jauh berbeda dengan pendapat sebelumnya bahwa, Hamka dalam menafsirkan jihad dengan kerja keras, berjuang atau bersungguh-sungguh, agama tidaklah tegak jika kita tidak memiliki semangat untuk berjuang, terkadang jihad juga dikhususkan pada makna peperangan. Jihad memiliki arti pokok yakni bekerja keras, sungguh-sungguh tanpa kelalaian, siang maupun petang. Berjihad supaya agama

¹⁵¹ Muhammad Chirzin, *Jihad dalam Al-Qur'an Perspektif Modernis Dan Fundamentalis*, hlm. 113

¹⁵² Muhammad Rasyid Rihda, *Tafsir al-Hakīm*, jilid 2, yang dikutip oleh Muhammad Irsyad dalam bentuk Tesis, *Jihad dalam Al-Qur'an; studi atas Penafsiran Muhammad Sa'id al-Buti tentang Jihad*, Program Pascaserja Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar 20 Mei 2016, hlm. 35

Allah ini maju, jalan Allah tetap tegak dan kuat, berjihad dengan mengeluarkan tenaga, harta benda, dan jikalau perlu dengan jiwa sekalipun.¹⁵³ Senada dengan yang disampaikan oleh M.Quraish Shihab bahwa jihad merupakan suatu cara untuk mencapai sebuah tujuan. Akan tetapi, jihad tidak bisa dilakukan tanpa modal, karena itu menjadi pertimbangan atas yang ingin dicapai. Lebih lanjut ditegaskan bahwa selama tujuan bisa tercapai dan modal pun mencapai, maka selama itu jihad dituntut.¹⁵⁴

Sebenarnya arti jihad bersifat umum dan perang di antara salah satunya. Kesungguhan yang di dorong oleh hati tulus ikhlas dalam mengerjakan *amr ma'ruf nahi munkar*, mendidik, berdakwah, dan mengasuh umat terhadap kesadaran beragama pun termasuk dalam kategori arti jihad.¹⁵⁵ Sedangkan jihad yang menggunakan pedang atau perang adalah menunggu perintah dari *al-Imam al-A'zam* di negeri itu. Perintah jihad yang dikhususkan kepada peperangan adalah setelah Nabi berhijrah ke Madinah dan bersifat umum bagi siapa saja yang memiliki kesanggupan berkorban dengan harta maupun jiwa. Kerap kali terjadi pada *mujahid* (orang yang berjihad) diminta terlebih dahulu mengorbankan harta untuk belanja perang, bahkan alat yang dibawa untuk berperang hendaknya diusahakan sendiri.¹⁵⁶

¹⁵³ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz V, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992), hlm. 217. Lebih lanjut, Lihat Heri Hamdani, dengan tesis yang berjudul, *Pengaruh Kondisi Sosial Politik Terhadap Penafsiran Al-Quran: Studi Komparatif Penafsiran Sayyid Qutb dan Ibnu Katsir Tentang Jihad*, (Jakarta: 30 Oktober 2018), hlm. 73

¹⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran, Tafsir Maudhū' atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 502.

¹⁵⁵ Lihat Heri Hamdani, dengan tesis yang berjudul, *Pengaruh Kondisi Sosial Politik Terhadap Penafsiran Al-Quran: Studi Komparatif Penafsiran Sayyid Qutb dan Ibnu Katsir Tentang Jihad*, (Jakarta: 30 Oktober 2018), hlm. 73

¹⁵⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz II, hlm. 242. Lebih Lanjut, lihat Heri Hamdani, dengan tesis yang berjudul, *Pengaruh Kondisi Sosial Politik Terhadap Penafsiran Al-Quran: Studi Komparatif Penafsiran Sayyid Qutb dan Ibnu Katsir Tentang Jihad*, hlm. 73

Hamka menambahkan bahwa, ulama fiqh telah menetapkan hukum untuk berjihad dalam medan perang setelah perintah jihad diturunkan adalah *Fardu Kifayah*. Artinya telah terlepas kewajiban itu dari semua umat, tatkala telah ada yang menyanggupinya. Tetapi apabila musuh masuk dalam negeri, maka jihad berubah menjadi *Fardu 'Ain*, artinya semua umat dengan sendirinya menjadi mujahidin, menjadi tentara memenggal senjata. Pada masa itu tentara belum diatur seperti sekarang, yang dinamai dengan pertahanan wajib.¹⁵⁷

4. Sayyid Qutb

Sayyid Qutb dikenal oleh sebagian kalangan sebagai polopop radikalisme dalam Islam. Hal ini berangkat dari pemikiran Sayyid Qutb mengenai jihad yang terlihat eksklusif, agresif dan tidak mengenal kompromi. Akan tetapi, sebagai manusia yang memiliki akal tentu tidak elok jika ikut serta dalam memberikan label terhadap Sayyid Qutb sebelum melakukan telaah terhadap pemikiran serta biografi beliau.

Terminologi jihad yang diutarakan oleh Sayyid Qutb yakni, menurutnya jihad merupakan perkara penting dalam Islam. Baginya, jihad tidak selalu bermakna peperangan, peperangan hanyalah salah satu konsekuensi dari jihad. Jihad yang sesungguhnya adalah usaha yang dilakukan untuk membumikan Islam yang benar-benar mengajarkan ketundukan kepada Allah yang Esa sehingga mampu membebaskan umat Islam dari segala bentuk belenggu yang

¹⁵⁷ , lihat Heri Hamdani, dengan tesis yang berjudul, *Pengaruh Kondisi Sosial Politik Terhadap Penafsiran Al-Quran: Studi Komparatif Penafsiran Sayyid Qutb dan Ibnu Katsir Tentang Jihad*, hlm. 74. Hal ini juga terdapat dalam artikel yang ditulis oleh Slamte Primono dan Saifullah, hlm. 119

dibuat oleh *thaghut* (sistem jahiliyyah).¹⁵⁸ Berkaitan dengan jihad ini, Sayyid Qutb menggunakan cara yang pernah ditempuh oleh Rasulullah Saw yang dilakukan dengan cara diam-diam kepada keluarganya, kemudian secara terang-terangan kepada seluruh masyarakat dan setelah itu baru merambah ke puncak yang lebih luas lagi, yaitu seluruh manusia. Di sini pergerakan Islam menurut Sayyid Qutb perlu mengenal tahapan serta proses dan selalu memperhatikan fasilitas yang relevan dan juga kepentingan kontemporer.¹⁵⁹

Dalam hal ini dipertegas juga oleh Sayyid Hossein Nasr dalam uraiannya bahwa, untuk memahami signifikansi jihad dalam ajaran dan kebudayaan Islam, pertama-tama kita harus membedakan antara makna jihad secara umum dan makna jihad secara teologis dan hukum.¹⁶⁰ Dalam hal ini dikuatkan lagi oleh Nāsr Hamid Abū Zayd bahwa, Al-Qur'an memiliki makna luar (*zahir*) dan makna dalam (*batin*) yang mana keduanya saling menyempurnakan dan menguatkan. Dalam konteks ini juga bahwa jihad juga memiliki makna *zahir* dan *batin*.¹⁶¹ Oleh karena itu, tidak cukup untuk menghadirkan jihad hanya dalam ranah fisik semata tanpa menimbang semangat jihad yang bersifat non fisik.

¹⁵⁸ Sayyid Qutb, *Mu'āllim fi al-Tharīq: Petunjuk Jalan Yang menggetarkan Iman*, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), hlm. 126.

¹⁵⁹ Heri Hamdani, dalam tesis yang berjudul, *Pengaruh Kondisi Sosial Politik Terhadap Penafsiran Al-Qur'an*, (Studi Komparatif Penafsiran Sayyid Qutb dan Ibnu Katsir Tentang Jihad), Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tafsir Progam Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta 2019, hlm. 105

¹⁶⁰ Lihat lengkapnya dalam buku Sayyed Hoseein Nasr, *The Hart Of Islam: Pesan-Pesan Universal Islam untuk Kemanusiaan*, (Bandung: Mizan, 2003), hlm 311

¹⁶¹ Wasid, *Teologi Perdamaian dalam Tafsir Jihad*, Fakultas Tarbiyah STAI al-Hamidiyah, Madura, Teosopi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, Vol. 1, No. 2 Desember 2011, hlm. 277

Dari beberapa keterangan yang telah disampaikan oleh para tokoh di atas, terlihat bahwa jihad tidak memiliki makna yang terbatas pada makna perang melainkan jihad memiliki makna yang luas. Hemat peneliti beberapa pendapat ulama di atas memiliki keterkaitan satu sama lain dalam mengartikan term jihad yakni jihad tidak sebatas makna perang atau mengangkat senjata. Begitupun dengan Wahbah dalam mengartikan jihad bahwa jihad tidak terpaku pada makna peperangan atau yang dilakukan dengan mengangkat senjata, akan tetapi jihad memiliki banyak cakupan. Wahbah mengutarakan bahwa jihad memiliki arti mencurahkan segala kemampuan yang dimiliki seseorang dan mengorbankan jiwa, harta benda, dan juga lisan untuk menggapai ridha Allah Swt. Hal ini, senada dengan yang di sampaikan oleh ‘Abd al-Shamad al-Falimbani yang berpendapat jihad tidak hanya dimaknai dengan peperangan fisik akan tetapi jihad dapat dimaknai dengan menjaga keberlangsungan hak-hak manusia dalam berkelompok, seperti menjaga harkat, martabat, hak hidup dalam kesamaan emosi, konteks dan keberagaman.¹⁶²

Al-Qur’an memandang jihad bukan dalam satu bentuk makna melainkan ragam pemaknaan. Seperti jihad (kesungguhan) melawan godaan orang hawa nafsu dan setan, jihad dengan melakukan ketaatan kepada Allah secara totalitas, termasuk juga jihad (kesungguhan) melakukan aktivitas. Artinya seorang guru berjihadlah dengan sungguh-sungguh menggunkan ilmunya. Penjual berjihadlah dengan kejujuran yang dimilikinya. Seorang bapak berjihadlah dalam mendidik anak-anaknya, dan begitu seterusnya.

¹⁶² Muhammad Julkarmain, *Resolusi Jihad Muslim Nusantara Abad XVII: Interpretasi Jihad ‘Abd al-Shamad al-Falimbani*, Tajdid, Vol. XV, No. 1, Januari-Juni 2016, hlm. 51

Sampai disini, kita dapat melihat definisi yang telah diberikan oleh beberapa ulama cendikia Muslim sehingga dapat dipahami bahwa jihad tidak semata memiliki makna perang atau mengangkat senjata. Itu artinya jihad memiliki makna yang lebih umum dibandingkan dengan makna perang, karena tidak semua perang bisa disamakan dengan jihad. Perang itu merupakan konsekuensi dari jihad itu sendiri. Al-Ghazali juga mengutarakan pendapat dalam bukunya *Ihya' 'Ulum al-Din* bahwa jihad sebagai perjuangan melawan hawa nafsu. Pernyataan ini juga merujuk pada atsar atau hadist para sahabat tentang jihad. Sebut saja ucapan dari Ibnu Mas'ud misalnya, lakukan jihad terhadap kaum kafir dengan tangannya, jika tidak sanggup maka dengan lidahnya. Dan jika tidak sanggup, maka dengan hatinya.¹⁶³

B. Konsep Jihad dalam *Tafsir al-Munir*

Menurut penelitian, pemahaman terkait jihad yang dipaparkan oleh Wahbah az-Zuhaili sangatlah relevan dengan masa sekarang, karena beliau merupakan ulama kontemporer yang memiliki kredibilitas dalam masalah kajian Fikih dan ushul Fikih yang sangat tepat sekali dalam memberikan pemahaman yang mendalam terkait jihad. Selain itu, beliau juga memadukan tentang pemahaman empat mazhab serta melalui pendekatan Tafsir dan Hadist.

Menurut Wahbah, jihad mempunyai makna yang tidak sempit yang tidak hanya terbatas pada makna peperangan yang dilakukan kaum Muslim untuk memaksa selain Muslim untuk masuk ke dalam agama Islam.¹⁶⁴ Wahbah juga memiliki

¹⁶³ Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin* atau *Menggambarkan Ilmu-Ilmu Agama*, Terj, Ismail Yakub, jilid 2, cet, ke-5, (singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2002), hlm. 704

¹⁶⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Atsar al-Harbi fi Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), hlm 35

pendapat bahwa jihad merupakan kewajiban di dalam agama Islam dan lebih umum dibandingkan dengan peperangan yang diisyaratkan oleh Islam. Setiap peperangan merupakan jihad dan setiap jihad belum tentu jihad, karena setiap peperangan merupakan sisi kekejaman di dalam jihad. Oleh karena itu setiap jihad belum tentu perang.¹⁶⁵

Kebanyakan jihad di dalam Al-Qur'an memiliki makna bersungguh-sungguh dalam menyebarkan dakwan dan mempertahankan Islam dengan menggunakan metode dialog kalam hikmah, *mau'izah hasānah* dan diskusi yang baik. Dan agama Islam tidak disebarkan dengan metode kekerasan atau pemaksaan, yang menurut beliau bahwasanya jihad Islam terbesar dan terhebat adalah melalui ide dan dialog.¹⁶⁶

Efek serta pengaruh dari kesalahan dan pemahaman di dalam Islam atau buruknya niat di dalam menggambarkan konsep jihad Islam yang dibicarakan di dalam Al-Qur'an, serta yang dipraktikkan oleh umat Islam di era kenabian dan sekarang yang banyak beredar bahwa jihad itu hanya mempunyai makna peperangan hal itu merupakan suatu dusta dan fitnah terhadap agama Islam.¹⁶⁷ Bukti itu yang menurut pandangan Islam sangatlah banyak, di antaranya firman Allah Swt, di dalam memperjelas tentang standarisasi jihad yang diisyaratkan oleh Islam yaitu untuk mempertahankan diri dari musuh, bukan untuk melakukan penyerangan terhadap orang yang memiliki beda agama. Dalam surah al-Baqarah ayat 190 disebutkan:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai

¹⁶⁵ Muhammad Amaarah, *As-Samahah al-Islamiyyah Haqiqatu al-Jihad wa al-Qitāl wa al-Harbi*, (t.ttp: Maktabah as-Sarawi ad-Dauliyyah, 2005), hlm. 52

¹⁶⁶ Wahbah az-Zuhaili, *as-Samahah al-Islami...*, 53

¹⁶⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Atsar al-Harbi fi Fiqh al-Islami...*, hlm.34.,

orang-orang yang melampaui batas. (Q.S. al-Baqarah: 190)

Wahbah dalam menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa di dalam peperangan tidak serta-merta melakukan pembunuhan melainkan ada aturan yang harus dipenuhi, kita tidak diperbolehkan melakukan peperangan terlebih dahulu, melakukan pembunuhan terhadap sesama Muslim, orang-orang yang tidak mengikuti peperangan dari kalangan anak kecil, orang lemah, tua renta, menjebol rumah-rumah, memotong pepohonan, dan lain sebagainya.

Disamping itu, suatu peperangan disyariatkan dalam rangka memertahankan diri atau menolak serang musuh, dan tidak disyariatkan melakukan suatu permulaan dalam melakukan peperangan dalam rangka membuat kezaliman dan ketidakadilan atau menyakiti orang lain tanpa adanya suatu alasan yang tepat.¹⁶⁸

Selain itu, sesama Muslim kita harus saling mengayomi baik dari Muslim ataupun non-Muslim, karena mereka juga merupakan makhluk Tuhan yang harus dimuliakan dan dijaga dari hak-haknya dalam masalah jiwa, harta, keturunannya, dan agamanya, karena Islam sendiri sangat menjaga terhadap hak asasi manusia baik itu agama maupun doktrin. Demikian juga Islam sangat mengharamkan setiap tindakan penyerangan terhadap manusia, karena penyerangan termasuk dalam kategori *jināyah* atau tindakan kriminalitas yang tidak ditetapkan oleh agama samawi.¹⁶⁹

Inilah yang menjadi landasan yang kongkrit bahwa agama Islam merupakan agama perdamaian yang penuh dengan toleransi dan tidak disebarkan melalui pedang ataupun kekerasan, melainkan Islam disebarkan melalui *mau'izhah hasanah*. Dari pemaparan data di atas, terlihat jelas bahwa pemaksaan dalam memeluk agama Islam tidak pernah dijumpai

¹⁶⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Qodaya al-Harbi Fi al-Fiqh al-Mu'ashirah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 421

¹⁶⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Qodaya al-Harbi Fi al-Fiqh al-Mu'ashirah*, hlm. 422

dalam sejarah dakwah Islam.¹⁷⁰ Sebagaimana Al-Qur'an menyebutkan dalam surah al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ
فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Tiada paksaan untuk (memeluk) agama (Islam).
Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan
yang sesat. Oleh karena itu, barang siapa yang ingkar
kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka
sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada buhul
tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Selanjutnya, dari umumnya bentuk perintah membunuh orang-orang yang memerangi kaum muslimin di setiap tempat, Allah memberikan pengecualian yaitu tempat yang khusus, yaitu Masjidilharam, karena orang yang memasukinya berarti aman. Ditempat tersebut perintah larangan untuk melakukan perang, kecuali mereka memerangi kalian terlebih dahulu dan tidak dianjurkan untuk menyerah terhadap mereka, sebab kejahatan perlu dibalas dengan kejahatan yang setimpal serta orang yang mendahului lebih zalim.¹⁷¹ Selanjutnya Allah menjelaskan hukum yang tetap, yaitu: penyerangan dibalas dengan tindakan serupa. Perkara yang dilakukan atas dasar qishash (pembalasan dengan tindakan serupa hukumnya boleh. Akan tetapi pembalasan yang dilakukan tersebut terikat dengan prinsip-prinsip keutamaan, takwa, peradaban dan kemanusiaan.

Selain dengan jiwa, jihad juga bisa dilakukan dengan harta benda. Jihad membutuhkan jiwa (individual) yang berperang disamping juga memerlukan harta untuk membeli senjata dan menafkahi para perajurit. Oleh karena itu, Allah

¹⁷⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Islam al-Qanūn ad-Dauli*, Jurnal Mukhtarat min al-Jumlati ad-Dauliyah min Solib al-Ahamar, Islam Abad. 30 September 2004, hlm. 121

¹⁷¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Munīr: Fī al-'Aqīdah wa Syarīah wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., jilid. 1, cetakan Pertama, maret 2013 M, hlm. 421

memrintahkan kaum muslimin untuk menginfakan hartanya demi kepentingan jihad.¹⁷²

Telah kita ketahui, jihad memiliki cakupan yang amat luas. *Pertama*, jihad yang orientasinya peperangan. Ayat yang menyinggung soal jihad perang adalah QS. al-Baqarah [2]: 218 sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka dapat mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam ayat ini, para ulama berbeda pendapat tentang diwajibkan berperang. Al-Auza'i dan Atha' mengutarakan bahwa ayyat tersebut turun berkenaan dengan para sahabat, dan merekalah yang diwajibkan untuk berperang. Berbeda dengan jumbuh, jumbuh berkata: perang itu dwajibkan atas seluruh kaum muslimin sesuai dengan kebutuhan dan kondisi, kalau agama sedang Islam dalam posisi berjaya, maka perang hukumnya fardhu kifayah, akan tetapi tatakala musuh dalam keadaan berjaya, maka perang hukumnya fardhu ain sampai agama Islam menang.¹⁷³ Pendapat inilah yang paling kuat. Nabi saw, pernah bersabda sebagai berikut:

“tidak ada lagi hijrah sesudah penaklukan Mekah. Yang ada ahnyalah jihad dan niat. Dan bila kalian diseru untuk pergi berperang, maka berangkatlah”

Dalam ayat tersebut Wahbah dalam mengartikan kata *jāhadū* dengan *al-masyaaqqah* yaitu *susah payah, berat, kesulitan*. Kemudian dijelaskan lagi oleh Wahbah bahwa kandungan dari ayat tersebut bahwa jihad merupakan suatu yang diwajibkan bagi umat Islam. Dalam kontek ayat 218

¹⁷² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Munīr: Fī al-'Aqīdah wa Syarīah wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., jilid. 1, hlm. 422

¹⁷³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Munīr: Fī al-'Aqīdah wa Syarīah wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., jilid. 1, hlm. 488

Wahbah lebih condong menafsirkan ayat tersebut dengan perang. Karena dalam peperangan tentu mereka mengalami banyak kesulitan serta kepayahan. Mereka harus bertaruh nyawa, harta, tenaga serta meninggalkan anak dan keluarga dan kampung halaman mereka demi menjunjung tinggi dan menegakkan panji-panji Islam.¹⁷⁴

Sementara Quraish Shihab dalam memaknai kata *jāhādū* pada Q.S. al-Baqarah [2]: 218 dengan *berjihad*, yakni berjuang tiada henti dengan mencurahkan segenap kemampuan yang dimilikinya hingga tercapai apa yang diperjuangkan, perjuangan dengan nyawa, harta atau apapun yang dimiliki, dengan niat melakkannya di jalan Allah, yang mengantarkan mereka kepada ridha-Nya.¹⁷⁵

Pada bagian *kedua* disebutkan ayat yang menyinggung jihad yang tidak berorientasi pada peperangan. Allah menyebutkan dalam QS. al-Ankabut [29]: 69:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan Kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.

Dalam konteks surah al-Ankabut ayat 69 Wahbah memberikan penjelasan bahwa jihad yang terdapat dalam ayat tersebut bersifat umum, artinya adakalanya jihad bersifat *dhazir* dan *batin* dalam menghadapi musuh.¹⁷⁶ Boleh jadi musuh tersebut berasal dari diri sendiri seperti hawa nafsu yang menguasai kita, sehingga ia selalu mengajak terhadap keburukan.

¹⁷⁴ Wahbah az-Zuhail, *Tafsir al-Munir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2003), 1: 632-633

¹⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 563

¹⁷⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Munir: Fī al-'Aqīdah wa Syarīah wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., jilid. 11, hlm. 63

Lebih lanjut dijelaskan oleh Wahbah terkait ayat tersebut, barangsiapa yang berusaha keras melakukan ketaatan, menolong agam Allah SWT, serta memerangi para musuh Allah SWT yang mendustakan kitab dan Rasul-Nya niscaya Allah akan memberinya petunjuk dan membimbingnya menuju surga, menempuh jalan kebahagiaan, serta kebaikan di dunia akhirat.¹⁷⁷ Hal ini seperti yang disampaikan dalam ayat: *“Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugrahi ketakwaan mereka”* (Muhammad: 17)¹⁷⁸

Abu Sulaiman ad-Darani berakta bahwa jihad dalam ayat ini bukan hanya memerangi orang kafir, namun menolong agama Allah, menolak pendapat-pendapat orang bathil, mencegah kezaliman, *amar ma'ruf nahi munkar*, dan memerangi hawa nafsu agar tunduk kepada ketentuan Allah (ini jihad yang agung).

Pada ayat lain. Allah menyebutkan jihad dari kemusyrikan, yakni menegah dari kemusyrikan. (Q.S. al-Lukman [31]: 15

وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti mereka, dan pergaulilah mereka di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lantas Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Ayat ini merupakan bentuk mengajak seseorang yang untuk mencegah diri dari kemusyrikan yang dipaksakan oleh

¹⁷⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Munīr: Fī al-‘Aqīdah wa Syarīah wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, hlm. 63

¹⁷⁸ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ

orangtuanya. Wahbah dalam memahami kata *jāhādā* sebagai bentuk perjuangan terhadap orangtua yang mengikuti kemusyrikan yang mereka anut.¹⁷⁹ Menolak ajakan tersebut merupakan sesuatu yang terpuji, bukan suatu sikap durhaka. Akan tetapi, berbakti berkata-kata baik terhadap orangtua yang seakidah tetap dijaga sepanjang hayat.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan penafian dalam ayat ini, (مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) adalah menafikan sekutu, yaitu memaksamu untuk menyekutukan dengan-ku sesuatu yang bukan apa-apa, yaitu berhala dan arca. Karena Allah Swt Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya.¹⁸⁰

Pemaknaan terkait jihad semakin berkembang yang dihidangkan oleh Wahbah pada ayat-ayat yang lain, Q.S al-Anfal [8]: 74:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آوُوا وَ نَصَرُوا
أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang-orang Muhajirin), mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia”.

Dalam ayat tersebut, Wahbah lebih spesifik dalam menguraikan tentang jihad, yaitu *jihad bi al amwal* (jihad dengan harta) dan *jihad bil nafs* (jihad dengan jiwa raga). Kaum muhajirin selain melakukan hijrah juga berjihad dengan membelanjakan harta mereka guna membantu kegiatan hijrah, membela agama Allah, dan mencukupi kebutuhan kaum Muslimin. Terlebih jika mereka harus merelakan harta benda mereka yang tertinggal di Kota Makkah. Sedangkan *jihad bil*

¹⁷⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Munīr: Fī al-‘Aqīdah wa Syarīah wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., 5, 169

¹⁸⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Munīr: Fī al-‘Aqīdah wa Syarīah wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., 169

nafs dilakukan dengan berjuang melawan musuh.¹⁸¹ Jihad dengan jiwa memerangi musuh tanpa memiliki rasa belas kasihan terhadap mereka, menanggung segala bentuk penderitaan sebelum itu serta sabar menahan siksaan dan penindasan yang dilakukan terhadap mereka secara terus menerus. Tentang didahulukannya penyebutan harta, karna harta dapat menutupi segala kebutuhan, sedang jihad dengan jiwa juga terkadang bergantung kepadanya.¹⁸² Jadi Allah menyifati para Muhajirindengan empat sifat yaitu: iman kepada Allah, malaikat, kitab, para rasul, hari akhir, hijrah, jihad, sera semangat yang kuat melakukan itu. Sekalipun musuh itu tidak harus sesuatu yang ada diluar manusia, boleh jadi musuh yang dimaksud disini adalah hawa nafsu yang terus-menerus menyertai manusia, kapanpun dan dimanapun.

Dua bentuk jihad tersebut, diperkuat dengan Q.S at-Taubah [9]: 44, yang berbunyi:

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُنْفِقِينَ

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin kepadamu untuk (tidak ikut) berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Pada ayat tersebut, kata أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ menunjukkan bahwa jihad ada dua macam yaitu: *jihad bil mal* dan *jihad bil nafs*. Masuk dalam kategori jihad bil mal yaitu dengan mengimfakan harta guna untuk penyediaan persenjataan dan logistis peperangan serta membelajakan hartanya kepada para pasukan agar digunakan sebagai bekal. Sementara jihad bil nafs dengan berpartisipasi langsung dalam pertempuran atau bisa juga dengan berpartisipasi tidak langsung seperti halnya

¹⁸¹ Wahbah az-Zuhaili, *tafsir al-Munir*, V: 427. Lihat juga Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Munir: Fī al-'Aqīdah wa Syarīah wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, juz 5, hlm. 364

¹⁸² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Munir: Fī al-'Aqīdah wa Syarīah wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, juz 5, hlm. 364

memberikan informasi tentang kelemahan-kelemahan dari musuh, tempat persembunyian mereka, memberikan petunjuk tentang strategi perang dan mengingatkan kepada orang-orang Mukmin akan hal-hal yang harus diperhatikan selama pertempuran.¹⁸³

Lebih lanjut Wahbah menegaskan bahwa belajar tentang suatu ilmu juga merupakan bentuk dari jihad. Bahkan sama-sama fardhu kifayah, juga belajar ilmu lebih utama kimbang jihad.¹⁸⁴ Karena suatu pekerjaan yang dilakukan atas dasar kelimuan, jika suatu pekerjaan tidak dilandaskan dengan ilmu pengetahuan akan sia-sia dan tidak diterima.

لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan meminta izin untuk melakukan perang, berjihad fi sabilillah dengan harta dan diri kalian. Justru mereka maju berjihad tanpa meminta izin sebab ereka melihat bahwa jihad adalah ibadah dan jalan menuju surga. Sebagaimana firman Allah Swt, yang artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.”(Q.S. al-Hujuraat: 15)

Keadaan orang-orang Mukmin dan adat kebiasaan mereka tidaklah meminta izin kepadamu untuk berjihad. Para pembesar Muhajirin dan Anshar mengatakan bahwa, kami tidak meminta izin kepada Nabi Muhammad saw, untuk melakukan jihad. Tuhan kami memerintahkan kami untuk berjihad setiap kali. Apa faedah meminta izin?” Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa, Maha mengetahui orang yang takut kepada-Nya lalu bertakwa kepada-Nya dan melakukan perintah-Nya.¹⁸⁵

¹⁸³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2003), V: 586., Lihat juga Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Munir: Fi al-'Aqidah wa Syar'ah wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, juz 5, hlm. 482

¹⁸⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, v: 586

¹⁸⁵ Lihat juga Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Munir*: juz 5, hlm. 482

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, Bahwasanya Rasulullah sawa, bersabda dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Majah, yang artinya:

“Termasuk sebaik-baik kehidupan manusia adalah: seorang laki-laki memegang tali kekang kudanya fi sabilillah, berlari di atas punggungnya. Setiap dia mendengar seruan atau kekuatan, dia berlari di atas punggung kuda, supaya terbunuh dan mati dalam dugaannya,” (HR Muslim dan Ibnu Majah).

Maksudnya, sebaik-baik amal perbuatan laki-laki adalah menyiapkan kudanya fi sabilillah, setiap dia mendengar teriakan dan ajakan untuk berperang atau berjihad, dia maju sembari niat untuk mati syahid di tempat-tempat yang diduganya akan terjadi. Jika orang-orang yang beriman biasanya tidak meminta izin kepadamu untuk berjihad, orang yang meminta izin untuk tidak turut serta berjihad tanpa uzur hanyalah orang-orang munafik yang tidak membenarkan Allah dan hari akhir serta tidak mengharapkan pahala Allah di akhirat sesuai dengan amal mereka.

C. Analisis Penafsiran Wahbah az-Zuhali Terkait Ayat-Ayat Jihad

Dalam *Mu'jam al-Maqāyis fi Lughah*, dijelaskan bahwa setiap hurup yang mulai dengan huruf (*jim-ha-da*) memiliki makna kepayahan dan yang semakna dengannya.¹⁸⁶ Pada dasarnya, kata jihad merupakan salah satu dari sekian banyak kata dalam bahasa Arab terkadang sering disalahpahami dan salah diartikan. Kata ini terbentuk dari tiga bentuk kata yakni, (*ja-ha-da*) yang memiliki makna sungguh-sungguh dan kerja keras. Abu Abdu al-Fattah Ali ibn Haj, kata jihad bukan hanya

¹⁸⁶ Dikutip dari Malak Maalik al-Mulk Waal Malakuut, *Potret Jihad Rasulullah dalam Al-Qur'an* (kajian Tematik Ayat-Ayat Jihad dalam Al-Qur'an Dengan Pendekatan Makiyyah-Madaniyyah), Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Usuluddin Institut Program Tinggi Al-Qur'an dan Tafsir, (Jakarta, 25 Oktober 2017), hlm. 39.

berarti mencurahkan kemampuan untuk memerangi orang kafir, melaikan mencakup beberapa aspek seperti: jihad dalam mengamalkan agama serta mengajarkannya, jihad melawan setan dengan mencegah syubhat yang muncu dari syahwat, dan jihad terhadap orang fasik dengan kekuasaan, hati dan lisan.¹⁸⁷

Dalam Islam, jihad merupakan puncak ajaran ataubisa disebut dengan dasar-dasara agama. Jihad merupakan salah satu dasar ajaran Islam yang paling utama sebab jihad merupakan media untuk meraih kejayaan, kemuliaan, dan juga kedaulatan. Atas dasar itulah, jihad diwajibkan hingga hari kiamat.¹⁸⁸

Wahbah mengutarakan sebagaimana sebelumnya dijelaskan bahwa jihad tidak memiliki makna yang sempit yang tidak terbatas pada makna perang semata yang dilakukan oleh kaum Muslim terhadap kaum non Muslim untuk memaksa memeluk agama Islam. Selain itu bahwa jihad merupakan kewajiban di dalam Islam dan lebih luas dari pada peperangan yang diisyaratkan oleh Islam.¹⁸⁹ Dalam kitab lain, Wahbah menjelaskan bahwa jihad secara etimologi adalah mencurahkan segenap kemampuan dan daya upaya. Sedang secara bahasa ulama Mazhab Hanafi mengartikan istilah jihad sebagai ajakan kepada agama yang benar serta memerangi orang yang tidak menerima ajakan tersebut, baik itu menggunakan harta maupun lisan.¹⁹⁰

Wahbah menyebutkan kewajiban berjihad dengan diri dan dengan hartanya jika keduanya memungkinkan. Hal ini terdapat dalam Q.S. At-Taubah/9:41, sebagaimana yang terdapat dalam sabda Nabi Muhammad saw, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Nasa'I yang artinya:

¹⁸⁷ Nasarudin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an & Hadist*, (Jakarta: PT: Elek Media Komputindo, 2014), hlm. 85

¹⁸⁸ Musda Asmara, *Reinterpretasi Makna Jihad Dan Teroris*, jurnal Vol 1, 2016, hlm. 66

¹⁸⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Atsar al-Harbi fi Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), hlm 35

¹⁹⁰ Prof. DR. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 8, hlm. 26

Allah menjamin orang yang berjihad fi sabilillah, jika meninggal, dia akan memasukkannya ke surga, atau mengembalikannya ke rumahnya dengan memperoleh pahala atau harta rampasan. (HR Bukhari, Muslim dan Nasa’i)

Sebagaimana dalam sebuah riwayat telah disampaikan.¹⁹¹

“Abu Thalhah r.a ketika membaca surah Taubah, ketika dai sampai pada ayat ini, ia berkata kulihat Tuhan menyeru kita berangkat baik yang tua maupun yang muda. Oleh karena itu, persiapkanlah bekal-bekal kalian wahai anakku, anak-anaknya menjawab semoga Allah memberkatimu, engkau berpeang bersama Rasulullah sampai beliau wafat, dan engkau berperang bersama Abu Bakar sampai beliau wafat, dan engkau berperang bersama Umar sampai beliau wafat. Maka, sekarang biarkanlah kami berperang naik perahu kemudian meninggal. Beliau tidak dapat dimakamkan sampai sembilan hari karena tidak ditemuka tempat untuk dimakamkannya namun jenazahnya masih tetap utuh dan tidak berubah”.

Dengan keseriusan dalam menjalankan perintah Allah inilah, umat Islam tetap jaya di muka bumi ini, dan membebaskan manusia dari penyembahan terhadap sesama hamba menuju kepada penyembahan Allah saja. Wahbah menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan seruan untuk kelaur berjihad saat terjadinya perang Tabuk.¹⁹² Secara hukum bahwa jihad itu tetap bersifat *fardhu ‘ain* jika memang terbukti bahwa musuh mendominasi disetiap wilayah sehingga setiap individu harus berperang. Pada saat itu penduduk wajib kelaur berjihad karean posisi musuh mendominasi sehingga jika tidak dilakukan dengan bersama posisi kaum Muslimin akan tertekan, sehingga penduduk wajib melakukan pertahanan sehingga

¹⁹¹ Saidun, *Konsep Jihad dan Qitāl Perspektif Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab* (Telaah Penafsiran Ayat-Ayat Jihad dan Qitāl dalam Kitab Tafsir Fi zilalil Qur’an dan Tafsir Misbah), Tesis, (Surabaya, 6 2020), hlm. 83

¹⁹² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir, Aqidah, Syariah, Manhaj*, diterjemahkan oleh Achmad Hayyie al-Kattani, dkk, juz 5, hlm. 477

Negeri Islam tetap terjaga.¹⁹³ Sehingga jihad di sini merupakan kewajiban baik dengan harta atau dirinya jika seseorang mampu dengan keduanya agar posisi pertahanan mereka terpenuhi.

Selain itu Surah an-Nisa ayat 95, termasuk Surah atau ayat yang berindikasi terhadap perintah berjihad baik dengan diri maupun hartanya. Bukan hanya itu, dalam ayat tersebut juga terdapat perbandingan antara orang yang berjihad dengan orang tidak ikut berjihad tanpa ada alasan yang membuat mereka tidak ikut serta dalam berjihad baik itu dengan diri ataupun dengan hartanya.¹⁹⁴ Wahbah mengutarakan ayat tersebut dengan, tidaklah sama antara orang Mukmin yang berangkat ke medan jihad dengan orang Mukmin yang tidak mau berangkat dalam medan jihad.¹⁹⁵ Tentu tidaklah sama derajat orang yang berjihad dengan yang tidak jika mereka tidak memiliki unzur yang jelas seperti atau atau cacat dan sebagainya. Allah menggambarkan keutamaan orang yang berjihad dan orang tidak ikut berjihad tanpa uzur.¹⁹⁶

Wahbah juga menyebutkan dalam QS. Al-Hajj [17]: 78 terdapat dua bentuk kata jihad, yaitu dengan menggunakan *fi'il 'amr* (perintah) dan *masdar* (kata benda) yang memiliki makna kesungguhan. Kemudian Wahbah memberikan uraian dalam *Tafsir al-Wasith* (2009: 307) dikutip oleh Abdul Fattah, beliau menafsirkan ayat tersebut secara terperinci tentang jihad, yaitu jihad harta, diri, dan lisan. Wahbah menjelaskan tentang alasan mengapa harus berdakwah, karena Allah menguji dan memilih orang-orang Muslim untuk menjalankan kewajiban sebagai

¹⁹³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir, Aqidah, Syariah, Manhaj*, diterjemahkan oleh Achmad Hayyie al-Kattani, dkk, hlm. 478

¹⁹⁴ Haikal Fadhil Anam, dkk, *Kontektualisasi Konsep Jihad dalam Al-Qur'an*, (QS. an-Nisa [4]: 95) *Sebagai Upaya Preventif covid-19*, jurnal Study Al-Qur'an dan Hadis, Vol. 2, No 2 2020, hlm113

¹⁹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir, Aqidah, Syariah, Manhaj*, diterjemahkan oleh Achmad Hayyie al-Kattani, dkk, juz 3, hlm. 221

¹⁹⁶ Fadhil Anam, dkk, *Kontektualisasi Konsep Jihad dalam Al-Qur'an*, hlm.

seorang Muslim dalam mengalahkan kaum lain. Umat Islam diberikan keutamaan menjadi umat yang dipimpin oleh utusan yang mulia serta menganut agama yang mudah untuk menjalaninya.¹⁹⁷ Dan berjihadlah kalian di jalan Allah dan demi untuk-Nya menghadapi musuh Islam dengan sebenar-benarnya jihad yang tulus murni hanya karena Allah semata.

Wahbah dalam *Tafsir al-Munir* menjelaskan, (وَجَاهِدُوا فِي) (اللَّهُ حَقَّ جِهَادِهِ) Dan berjihadlah kalian untuk menolong agama Allah serta mendapatkan keridhaan-Nya dengan sebenar-benarnya jihad, benar dan tulus tanpa karena-Nya tanpa sedikitpun dikeruhkan oleh rasa riya' dan tidak pula terpengaruh oleh celaan orang yang suka mencela. Jihad *fillah*, memiliki makna berjihad di jalan Allah serta demi agama-Nya, yang lebih utama adalah memaknai dan memahami kata jihad dalam konteks makna jihad yang umum serta mencakup semua bentuk dan macam jihad.¹⁹⁸

Ayat ini merupakan gambaran yang dimana jihad itu harus dilakukan dengan kesungguhan hati dan ikhlas tanpa mengharapakan suatu imbalan melainkan murni karena Allah swt. Namun, sekalipun demikian, tidak semua manusia atau kaum Mukminin yang mampu melakukan sesuai yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Jihad dalam kontek umum yakni yang meliputi jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan setan, dan jihad melawan orang kafir. Jihad yang terakhir ini perlu dengan harta, lisan, dan jiwa sebagaimana dalam sebuah riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, an-Nasa'I, Ibnu Hibban, dan al-Hakim meriwayatkan dari Anas r.a bahwa Rasulullah saw, bersabda yang artinya:

¹⁹⁷ Abdul Fattah, *Memaknai Jihad dalam Al-Qur'an dan Tinjauan Histori Penggunaan Istilah Jihad*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol 3, No. 1 Juli-Desember, 2016, hlm 78

¹⁹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir, Aqidah, Syariah, Manhaj*, diterjemahkan oleh Achmad Hayyie al-Kattani, dkk, juz 9, hlm. 285

“Berjihadlah kalian melawan orang-orang musyrik dengan harta, jiwa, dan lisan kalian.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa’I, Ibnu Hibban, dan al-Hakim).¹⁹⁹

Jihad dengan lisan merupakan jihad yang dilakukan dengan menjelaskan, memaparkan hujjah, memberikan serta menjelaskan dalil-dalil sahih, dan informasi yang akurat. Sedangkan jihad yang dilakukan dengan jiwa merupakan bentuk pertahanan yang dilakukan atas penyerangan musuh. Di samping itu, jihad melawan hawa nafsu merupakan jihad dalam rangka menghadapi musuh yang tampak, jihad ini merupakan jihad akbar seperti yang digambarkan oleh Rasulullah saw dalam sebuah hadist. Hukum melakukan jihad ini adalah *fardhu ‘ain* bagi setiap muslim..²⁰⁰ Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasa’I, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Sa’id al-Khudri r.a yang artinya:²⁰¹

“Barangsiapa di anatar kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu, maka dengan lisan, jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman.” (HR. Ahmad, Muslim, Tirmidzi, an-Nasa’I, Abu Dawud, dan Ibnu Majah)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa berjihad dengan bersungguh-sungguh penuh dengan leikhlasan dalam rangka meninggikan kalimat Allah, menjaga syari’atnya, memiliki tekad dan ketabahan serta jauh dari ambisi materi atau segala bentuk syahwat duniawi.²⁰² Berjihad juga dapat dilakukan

¹⁹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir, Aqidah, Syariah, Manhaj*, diterjemahkan oleh Achmad Hayyie al-Kattani, dkk, juz 9, hlm. 285

²⁰⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir, Aqidah, Syariah, Manhaj*, diterjemahkan oleh Achmad Hayyie al-Kattani, dkk, juz 9, hlm. 285

²⁰¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir, Aqidah, Syariah, Manhaj*, diterjemahkan oleh Achmad Hayyie al-Kattani, dkk, juz 9, hlm. 285

²⁰² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir, Aqidah, Syariah, Manhaj*, diterjemahkan oleh Achmad Hayyie al-Kattani, dkk, juz 9, hlm. 286

dengan ilmu pengetahuan dengan menyampaikan argumentasi yang benar.²⁰³ Hal yang serupa, di sampaikan oleh Quraish Shihab dengan mengatakan “*Dan berjihadlah yakni mencurahkan semua kemampuan dan totalitas pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-sebenarnya,*” berjihad dengan mencurahkan segala kemampuan dan totalitas yang dimilikinya, berupa harta benda, tenaga, dan pikiran.²⁰⁴

Kemudian pada Q.S Al-Furqan/25:52 menjadi bukti bahwa jihad tidak identik dengan perang mengangkat senjata, ayat ini menunjukkan bahwa Nabi mendapat perintah untuk berjihad dengan bersungguh-sungguh dalam menyampaikan suatu kebenaran dengan kalimat yang menyentu hati bukan dengan senjata yang terkadang bisa menyebabkan luka bahkan merenggut nyawa.²⁰⁵ Nabi memberi peringatan terhadap kaumnya agar melakukan tindakan yang dapat menakut-nakuti mereka.²⁰⁶ Pada akhir ayat menunjukan bahwa berjihad dengan argmentassi jauh lebih berat di bandingkan dengan senjata. Hal ini didukung oleh Muhammad Thabāthabā’i dalam kitabnya yang menyebutkan, dalam konteks ayat tersebut penyebutan term jihad memiliki makna berusaha bersungguh-sungguh dalam melawan musuh dengan membacakan terhadap mereka Al-Qur’an.²⁰⁷ M. Quraish Shihab menambahkan dalam tafsirnya bahwa, berjihad dengan Al-Qur’an jauh lebih penting untuk dipersiapkan dari pada berjihad dengan senjata, sehingga

²⁰³ Sinarman, *Konsep Jihad Menurut Alqur’an: (Study Makna Jihad Menurut M. Quraish Shihab)*, Skripsi IAIN Curup, 2018, hlm. 83

²⁰⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an, Tafsir Maudhu’I Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 505

²⁰⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir, Aqidah, Syariah, Manhaj*, diterjemahkan oleh Achmad Hayyie al-Kattani, dkk, juz 10, hlm. 92

²⁰⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir, Aqidah, Syariah, Manhaj*, diterjemahkan oleh Achmad Hayyie al-Kattani, dkk, juz 10, hlm. 92

²⁰⁷ Muhammad Husain Thabathabai, *al-Mizā fi Tafsīr Al-Qur’an*, juz 15, (Beirut: Muassasah al-‘alami lilmathbu’at, 1991), hlm. 227

tepatlah ayat ini menamai jihad dengan Al-Qur'an adalah jihad yang besar.²⁰⁸

Jihad yang pada dasarnya tidak mesti dilakukan dengan mengangkat senjata, melainkan jihad bisa dilakukan dengan berdakwah menyampaikan kebenaran dengan argumentasi yang benar karena perang merupakan bentuk dari pertahanan tatkala terjadinya penyerangan. Sekalipun banyak ayat yang mengarah pada peperangan, itu merupakan bentuk perlawanan saat terjadi penyerangan pada kaum Muslimin pada zaman dahulu.

Pada Al-Qur'an menjelaskan bahwa tidak boleh ada paksaan dalam memeluk agama.²⁰⁹ Itu artinya keyakinan suatu agama tidaklah boleh dipaksakan. Seseorang boleh menggunakan akalinya untuk memilih dan menimbang suatu kebenaran, tetapi seseorang pun memiliki pikiran yang waras untuk menjauhi kesesatan. Agama Islam telah memberikan kesempatan untuk menggunakan akal pikirannya yang murni, untuk memperoleh suatu kebenaran.

Pemahaman serta persepsi kaum Muslim tentang jihad sesuai dengan kecenderungan dan kepentingan. Dalam aktivitas dakwah dewasa ini bisa dilakukan dengan pemahaman terhadap term jihad yang sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang, sehingga Islam dapat menyebar ke seluruh penjuru dunia tidak dengan mengangkat senjata, tetapi dengan suatu makna perdamaian.

²⁰⁸ M. Quraish Sihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 217

²⁰⁹ *Tiada paksaan untuk (memeluk) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Oleh karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (QS. Al-Baqarah/3:256)

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Sebagai akhir daripada pembahasan serta uraian mengenai jihad di atas dengan berjudul “Konsep Jihad Dalam Al-Qur’an Perspektif Wahbah Zuhaili (Studi Tematik atas Penafsiran Wahbah Zuhaili dalam Tafsir al-Munir)” ada baiknya jika di bagian akhir disimpulkan agar lebih mudah dipahami dan dicerna oleh pembaca dengan beberap kategori.

1. Jihad merupakan suatu bentuk kata yang digunakan untuk menunjukkan terhadap perjuangan dan usaha yang sungguh-sungguh serta kerja keras yang dilakukan oleh setiap hamba dalam rangka mendekati diri kepada Allah, karena jihad merupakan ibadah yang tinggi pahalanya jika dikerjakan secara ikhlas tanpa mengharap sesuatu hanya mengharap ridha Allah. Tidak sampai disini, bahwa jihad juga dapat diartikan sebagai perang atau memerangi musuh-musuh Islam yang mengusik dakwahnya Islam, dengan mencurahkan segenap kemampuan dan tenaga atau berupa harta benda yang bisa membuat hati musuh luluh agar mereka memeluk agama Islam.
2. Jihad menurut Wahbah az-Zuhaili adalah menurahkan segenap kemampuan daya upaya. Secara terminologi, istilah jihad diartikan oleh ulama mazhab, mengajak kepada agama yang benar serta mengajak orang lain untuk memeluknya. Wahbah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an terkait jihad, terkadang beliau menafsirkan dengan perang dalam kondisi ayat tertentu, tapi perang dalam mempertahankan bukan menyerang. Dilain sisi beliau menafsirkan juga dengan segenap

kemampuan, dengan harta, dengan diri dan yang lainnya karena jihad itu sendiri mencakup berbagai aspek baik itu perang maupun mencurahkan kemampuan. Namun pemahaman jihad yang diberikan oleh Wahbah az-Zuhaili yaitu lebih defensive.

3. Penafsiran yang diberikan oleh Wahbah tergantung dari kondisi ayat tersebut, sekalipun terdapat ayat yang berindikasi untuk peperangan, Wahbah lebih setuju jika ayat tersebut bukanlah perintah untuk menyerang melainkan bentuk pertahanan yang dilakukan tatkala adanya penyerangan dari musuh.

B. Saran

1. Dalam penelitian ini, tidak semua macam jihad yang telah dipaparkan secara terperinci, meskipun tela disinggung dalam tulisan. Hal ini mampu menjadi saran bagi peneliti selanjutnya untuk mampu meneliti serta memaparkan term jihad jauh lebih terperinci dengan menggunakan tafsir yang berbasis filsafat sehingga menemukan jawaban atas pertanyaan mengapa.
2. Per kaya term jihad dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang belum sempat peneliti gali lebih jauh dan kembangkan.
3. Semoga selanjutnya ada pembahasan secara terperinci lagi khususnya terkait dengan jihad itu sendiri serta memaparkan antara keterkaitan jihad dengan qitāl.
4. Untuk peneliti lebih lanjut terkait tema serupa namun dalam kitab tafsir lainnya.

Daftar Pustaka

Abd Qādīr Kudrī, Abdurrahman, *The Islami State A Study on The Islami Holy Constitution*, (New York: Internasional Micro Film, 1980),

Abd Raḥmān bin ‘Abdullah al-Rāsyid, “*al-Jihād Wasilah min Wasāil al-Da‘wah*”. *Risālah ‘Ilmiyyah* (Universitas Imām Muhammad bin Sa‘ūd al-Islāmiyyah li al-Ma‘had al-‘Ālī bi al-Da‘wah al-Islāmiyyah Arab Saudi, 1981),

Abdul Aziz, Khahib, “*Implikasi Nilai-Nilai Ibadah Puasa Terhadap Pendidikan Karakter*” *Studi Tentang Puasa Dalam Kitab Al-fiqh Al-islam Wa Adillatuhu Karya Prof Dr Wahbah Azzuhaili*”, (Skripsi, Program Sarjana, UIN Walisongo, Semarang, 2015),

Abdul Qadir Jawas, Yazid, *Kedudukan Jihad dalam Syari’at Islam*, (Bogor: Pustaka at-Taqwa, 2007),

Al-Ghazali, *Ihya’ ‘Ulumuddin atau Menggambarkan Ilmu-Ilmu Agama*, Terj, Ismail Yakub, jilid 2, cet, ke-5, (singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2002),

Amaarah, Muhammad, *As-Samahah al-Islamiyyah Haqiqatu al-Jihad wa al-Qitālwa al-Harbi*, (t.ttp: Maktabah as-Sarawi ad-Dauliyyah, 2005),

Amin Ghopur, Saiful, *Mozaik Mufassir Al-Qur’an: dari Kalsik hingga Kontemporer*, (Yogyakarta: kaukaba, 2013),

Azhar, Fahmi, *Rekontruksi Makna Jihad Perspektif Muhammad ‘Izzah Darwazah dalam al-Tafsir al-Hadith*, skripsi fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya 2019,

Aziz Dahlan, Abdul, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeven, 1996),

Azman, *Fikih Jihad Hizbut Tahrir Indonesia*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makasar, Vol.4, No. 2, Desember 2015,

Baihaki, “*Study Kitab Tafsir al-Munir Karya Wahbah az-Zuhaili dan ontot Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama*” dalam *Analisis* (Lampung: IAIN Raden Intan, Vol. XVI, No. 1),

Bakar al-Mascaty, Hilmi, *Panduan Jihad Untuk Aktivis Gerakan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),

Chihrzin, Muhammad, *Kontroversi Jhad di Indonesia Medern Vs Fundamentalis*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006),

Cook, David: Iwan Masduqi, *Ketika Nonmuslim Membaca al-Qur’an: Pandangan Richard Bonney tentang Jihad*, (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2013),

Darmawan, *Membaca Ulang Konsep Jihad Dalam AL-Qur’an: Usaha Merevitalisasikan Islam Rahmat*. Jurnal Ilmu Usuluddin Volume 5, Nomer 1, Januari 2018

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008),

Dib al-Bugha, Musthafa, *Ringkasan Fiqih Mazhab Safi’i: Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja’ dengan Dalil Al-Qur’an dan Hadist*, (PT. Mizan Publika, 2018),

Din, Haron, *Jihad Dalam Survivalinsan*, (Kuala Lumpur: PTS Millennia, 2007),

Emeliawati “*Wacana Jihad dalam Novel: penelitian teroris (Memoarna) Karya Abu Ezza*”, Skripsi, Palangka Raya: sekolah Tinggi Agama Islam, 2013,

Esposito, John L, *The Fiture od Islam*, terj. Eva Y. Nukamn dan Edi Wahyu SM, *Masa Depan Islam: Antara Tantangan Kemajemukan dan Benturan Dengan Barat* (Cet. I; Bandung: Mizan, 2010,

Fadhil Anam dkk, Haikal, *Kontektualisasi Konsep Jihad dalam Al-Qur'an (Q.S an-Nisa [4] 95) Sebagai Upaya Preventif Covid 19*, Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadist, Vol. 2, No. 2, 2020 (107-124),

Fadilah Rahmi, Runi, terkait dengan, *Pemikiran dan Dakwah Hassan al-Bana*, Jurnal, Manthiq Vol. 2, No. 1, Mei 2017

Faroqi, *Analisis Ayat-ayat Mutasyabihat Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili*, (Fakultas Ushuluddin dan Humaniora: UIN Walisongo, Semarang, 2016),

Faud Abd al-Bāqī, Muhammad, *Mu'jam al-Mufahras li al-Fāz Al-Qur'an*, (Kairo: Dār al-Hadīs, 2001),

Fuad 'Abd. Al- Baqiy, Muhammad, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, (Beirut Dar al-Fikr, 1992),

Hafidz, Ahsin, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2005),

Hamat, Anung, *Tarbiyah Jahidiyah Imam Bukhari*, (Jakarta: Ummul Qura, 2015),

Haminatim, *Jihad dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Skripsi, Surabaya, FUF, 1999),

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz V, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992),

Hana dkk, Mustafa, *Fiqh Minhaj ala Mazhab Imam Syafi'I*, (Damaksus: Darul al-Syamiyat, 1996),

Hayyi al-Farmawi, Abdul, *al-Bidayah fi-al-Tafsir al-Maudhu'I* (Kairo: al-Hadharat al-Gharbiyyah, 1977),

Hossein Nasr, Sayyed, *The Heart of Islam: Pesan-Pesan Universal Islam untuk Kemanusiaan*, (Bandung: Mizan, 2003),

Jabar Sya'at, Tahani, "*Alfāz al-Jihād fī Al-Qur'an: Dirāsah Dilāliyah*". Risālah 'Ilmiyyah (Jāmi'ah al-Azhar bi Gazzah, 2001)

Jamarudin, Ade, *Jihad Dalam Pandangan M. Qurash Shihab (Study Analisa Tentang Ayat-Ayat Jihad dalam Tafsir al-Misbah dan Implementasinya dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara)*, dalam Disertasi Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau. (Pekanbaru, 20 Maret 2020),

Jasiman, *Mengenal dan Memahami Islam*, (Solo, PT Era Adicitra Intermedia. (Cetakan pertama, Februari 2011),

Julkarmain, Muhammad, *Resolusi Jihad Muslim Nusantara Abad XVII: Interpretasi Jihad 'Abd al-Shamad al-Falimbani*, Tajdid, Vol. XV, No. 1, Januari-Juni 2016,

Khadduri, Majid, *War and Peace In The law Of Islam*, (Perang dan Dunia dalam Hukum Islam), (Yogyakarta: Tarawang, 2002),

Khoiruddin, Muhammad, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer* (Bandung: Pustaka Ilmu, 2013),

La Ode, M.D, *Etnis Cina Indonesia dalam Politik: Politik Etnis Cina Singkawang dan Pontianak di Era Reformasi 1998-208*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012),

Madchaini, Kuntari, *Hakikat Jihad dalam Islam*, Jurnal Of Societies, Vol. 1, No. 2, Juli – Desember 2019,

Mahmud, Basri, “*Jihad Perspektif Sayyid Qutb dalam Tafsīr fil Żilāl al-qur'an*”, Disertasi, (Makasar: PPs, UIN Alaudin, 2013

Masduqi, Iwan, *Berislam secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama*, (Bandung: Mizan, 2011),

Mufid, Muhammad, *Belajar Dari Tiga Ulama Syam* (Jakarta: Quanta, 2015),

Muhammad ‘*Imārah, Izālah al-Syubhāt an al-Muṣṭalahāt* (Cet. I; Kairo: Dār al-Salām, 2009),

Mutawalli al-Sya'rawi, Muhammad, *Jihad dalam Islam*, Diterjemahkan oleh M. Ustman Hatim dengan judul, *Al-Jihad Fi al-Islam*, (Jakarta: Republik Penerbit, cetakan satu, September 2011),

Nafayyi al-Alyani, Ali Bin, *Tujuan dan Sarana Jihad*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1992),

Nāsir al-Dīn Abī Sa'īd bin Muhammad al-Syirāzi al-Baidawī, *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wil*, jilid II (Cet. I; Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyah, 1988),

Perwira Negara Sudirman, Reza, *Skripsi "Konsep Jihad Menurut Hasan al-Bana dan Quraish Shihab (Study Komparatif antara Tafsir al-Manar dan Misbah)*, Program Studi Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 2021, (Surakarta, 15 February 2021),

Qardhawi, Yusuf, *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Mizan, 2010),

Rahayu, Lisa, *Makna Qaulan dalam al-Qur'an: Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Muhammad az-Zuhailī*, (Skripsi Serjana; Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru, 2010),

Rahwan & Mahmudi, *Terorism And Jihad According to Wahbah az-Zuhaili*, (Jurnal Lisan al-Hal, Vol. 15, No. 1, Juni 2021),

Ridwan, *Konsep Jihad dalam Perspektif Ulama Klasik dan kontemporer (Studi Komparatif Pemikiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi agama Universitas Islam Negeri (UIN) sultan Thaha Saifuddin Jambi 2018,

Rohimin, *Jihad: Makna dan Hikmah*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006),

Sa'id Ramadhan al-Buṭī, Muhammad, *al-Jihad fī al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1993),

Saidurrahman, “*Fiqh Jihad dan Terorisme Persepektif Tokoh Ormas Islam Sumatera Utara*”, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 1.46 No. 1, Januari-Juni 2012,

Saleh, Hasan, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1008),

Samsudin, Abu, “Wawasan Al-Qur’an Tentang Ulu Albab”, (Skripsi, Program Sarjana, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016),

Samudra, Imam, *Aku Melawan Teroris*. (Solo: Jazera, 2004),

Yaqin, Ainul, “*Rekontruksi dan Reorientasi Jihad Di Era Kontempore: Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Jihad*”, (Okara Journal of Languages and Literature, Vol 1, 2016),